




**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies

# WORKING PAPER

NO.02 | NOVEMBER 2020



# UNIVERSAL BASIC INCOME



**P R A K A R S A**

Welfare Initiative for Better Societies

**WORKING PAPER  
UNIVERSAL BASIC INCOME**



TIM PENULIS

AH MAFTUCHAN  
ANGELITA TITIS PERTIWI  
EKA AFRINA  
HERNI RAMDLANINGRUM  
SUGENG BAHAGIJO  
YANU PRASETYO

NOVEMBER 2020

**WORKING PAPER  
UNIVERSAL BASIC INCOME**

**ISBN : 978-623-95082-2-7**

**TIM PENULIS**



Ah Maftuchan



Angelita Titis Pertiwi



Eka Afrina



Herni Ramdlaningrum



Sugeng Bahagijo



Yanu Prasetyo

**DESAIN DAN TATA LAYOUT**



Mulyoto

© 2020 by Perkumpulan PRAKARSA

**PERKUMPULAN PRAKARSA**  
Jl. Rawa Bambu I Blok A No. 8E  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520  
Indonesia

Tel +62-21-7811-798

Fax +62-21-7811-897

Email : [perkumpulan@theprakarsa.org](mailto:perkumpulan@theprakarsa.org)





## SEKALI MERENGGUKH DAYUNG, DUA TIGA PULAU TERLAMPAUI:

Universal Basic Income (Jaminan Pendapatan Dasar Semesta) Bukan Mimpi

Sore hari pada akhir Februari 2020 saat penulis menjadi moderator PrakarsaTalk#7 yang menghadirkan Philippe van Parijs, Professor Ekonomi-Etika Sosial Universitas Louvain Belgia dan *Co-founder Basic Income Earth Network (BIEN)*, dengan tema “*The Strategy to Translate UBI into Policy in Indonesia*” di Jakarta, saya perlu sampaikan secara jujur bahwa saya berpikir bahwa UBI masih akan lama untuk dapat diimplementasikan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Van Parijs sendiri juga memprediksikan bahwa UBI masih sulit untuk diterima oleh pengambil kebijakan di Indonesia. Van Parijs menegaskan jika bantuan sosial yang ada di Indonesia dialihkan menjadi UBI, maka akan berdampak sangat besar bagi kondisi kesejahteraan semua warga. Van Parijs mengusulkan perlunya eksperimentasi implementasi UBI yang didasarkan pada pendekatan demografis maupun geografis dengan mobilisasi sumber-sumber baru penerimaan negara misalnya pajak transaksi keuangan, pajak karbon dan lain-lain.

Namun, pandemi Covid-19 yang mulai menghantam Indonesia sejak Maret 2020 telah memberikan semangat dan optimisme kepada saya bahwa UBI/Jamesta bukan suatu yang tidak mungkin untuk dapat segera dijalankan di Indonesia. Meskipun gagasan tentang *Universal Basic Income (UBI)* bukan ide yang baru, namun belakangan ini UBI (Jaminan Pendapatan Dasar Semesta/Jamesta) mendapat perhatian luas baik di kalangan pengambil kebijakan maupun di kalangan akademisi dan aktifis.

Krisis multidimensional yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 telah memantik pembicaraan tentang UBI, tidak saja pada tataran ide-konseptual namun sudah merambah ke tataran ekperimentasi-implementasi. Apalagi, di berbagai negara di dunia telah ramai melakukan uji coba UBI sebagai respon terhadap krisis multidimensi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Brasil, India, Finlandia dan Jerman adalah beberapa negara yang sedang menjalankan percobaan penerapan UBI. Sebagian besar percobaan yang dilakukan masih skala kecil dan *quasi-universal*. Sebuah ide yang dianggap utopia telah bertemu dengan momentum, artinya yang tidak mungkin telah bergerak menjadi mungkin untuk dijalankan. Tentu perkembangan ini perlu disambutan dengan hangat.

UBI atau Jamesta secara sederhana merupakan bantuan pendapatan tunai, periodik, ditransfer kepada seluruh warga dan tanpa adanya suatu persyaratan-persyaratan tertentu. Suatu ide yang sangat progresif dan menjanjikan bagi lahirnya transformasi kebijakan perlindungan sosial khususnya

bantuan sosial. Pasalnya, Jamesta berpotensi menciptakan pemerataan-keadilan sosial-ekonomi, menciptakan hubungan kerja baru, menciptakan kesetaraan gender, menciptakan pendekatan baru program perlindungan sosial, menciptakan hubungan baru antara negara-warga dan menghilangkan stigmatisasi terhadap kelompok miskin-kurang mampu.

Saya meyakini bahwa UBI/Jamesta akan lebih efektif mengatasi dampak sosial-ekonomi dari pandemi Covid-19 karena akan menciptakan kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan konsumsinya sekaligus akan menjadi salah satu sumber pendapatan dasar yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif. UBI/Jamesta juga dapat menjadi salah satu mekanisme distribusi sumber daya ekonomi secara lebih adil dan merata dengan cara-cara yang bermartabat. Secara teknis, UBI/Jamesta dapat menjadi langkah untuk mengkonsolidasikan sumber daya fiskal dan mengkonsolidasikan program perlindungan sosial khususnya bantuan sosial yang sudah ada serta akan mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran bantuan tunai sehingga akan menghindari potensi *fraud*, maladministrasi dan menghindari "*inclusion and exclusion error*" secara total dalam sekali dayung.

Di sisi lain, UBI atau Jamesta akan menjadi bantalan yang nyaman bagi negara dan warga dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang belum kita ketahui ujungnya. UBI atau Jamesta juga akan sekaligus menjadi sandaran dalam menghadapi revolusi digital yang memicu otomasi pekerjaan di mana berpotensi melahirkan pengangguran yang massif di masa yang akan datang. Pendek kata, UBI/Jamesta adalah strategi dan pilihan kebijakan yang "*sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui*".

Peluang implementasi UBI/Jamesta sangat besar, pasalnya kita sudah memiliki berbagai jenis bantuan tunai, dari bantuan tunai bersyarat sampai bantuan tunai tanpa syarat. Selain itu, kemampuan fiskal atau keuangan negara cukup memadai, apalagi jika pemerintah bersedia bekerja keras untuk memobilisasi sumber-sumber penerimaan baru. Di sisi lain, berdasarkan survei The Prakarsa (2020), *demand* atau dukungan warga terhadap implementasi UBI/Jamesta sangat tinggi dan perdebatan klasik antara "ikan-kail" sudah mencair. Di banyak desa di Indonesia, perangkat desa juga sudah menerapkan praktik *bagito* (*bagi roto*, bagi rata) atas bantuan tunai yang datang dari pemerintah pusat. *Bagito* adalah praktik UBI/Jamesta berbasis kearifan lokal Nusantara. Artinya, secara kultural sudah ada modal kuat untuk implementasi UBI/Jamesta.

Memang, tantangan implementasi UBI/Jamesta masih kompleks. Beberapa tantangan antara lain: tingginya fragmentasi kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan oleh pemerintah daerah, sebagian besar kelompok elit masih stigmatis terhadap kebijakan bantuan tunai dan penerimaan negara belum optimal atau masih jauh dari potensi yang ada. Pemerintah perlu kerja keras untuk menggenjot *tax ratio* agar pembiayaan UBI/Jamesta tersedia dan berkelanjutan.

Dalam rangka menyambut bertemunya ide dengan momentum tersebut, maka The PRAKARSA berikhtiar untuk merumuskan kertas kerja tentang Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (Jamesta). Kertas kerja ini disusun dengan pendekatan *desk-research* dan *online survey*.

Kami menghadirkan kajian ini sebagai bagian dari komitmen untuk terus memproduksi, mengetengahkan dan membagi informasi-pengetahuan inovatif yang bisa menjadi opsi-opsi kebijakan. Harapan kami, publik dan pengambil kebijakan dapat mengambilmnya dalam kerangka transformasi perlindungan sosial di Indonesia.

Terima kasih kepada peneliti khususnya kepada Sugeng Bahagijo, Yanu Prasetya, Herni Ramdlaningrum, Eka Afrina, dan Angelita Titis Pertiwi. Terima kasih kepada International Budget Partnership (IBP) yang memberi dukungan pembiayaan riset, KPRI dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Bantuan Sosial yang telah menjadi kawan berdiskusi.

Terakhir, kami berharap, *working paper* ini dapat mengundang perdebatan diskursif dari berbagai kalangan tentang perlindungan sosial dan memperkuat *evidence based policy making process* di Indonesia. Demikian dan selamat membaca.

**Salam hangat dari Rawa Bambu,  
Jakarta, 13 November 2020**

**Ah Maftuchan  
Direktur Eksekutif The PRAKARSA**



# KATA PENGANTAR

KONFEDERASI PERGERAKAN RAKYAT INDONESIA

Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran besar bagi dunia. Dampak yang luar biasa bagi kehidupan baik dalam bentuk krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Ketidak-siapannya dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi menyebabkan banyak korban dan terhentinya roda ekonomi yang berdampak menyeluruh ke sendi-sendi perikehidupan rakyat Indonesia. Berbagai upaya dilakukan tetapi masih jauh dari pemenuhan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan sosial merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Selain itu, globalisasi dan otomasi telah memicu peningkatan produktivitas yang luar biasa dan mendorong pertumbuhan ekonomi (walau tidak diiringi pemerataan ekonomi) di hampir seluruh negara dunia. Namun demikian, diluar manfaatnya yang sangat besar, disrupsi (gangguan) dunia kerja dan pendapatan dramatis yang tidak merata turut menjadi karakteristik yang justru membahayakan kehidupan masyarakat. Ada bukti bahwa keuntungan dari otomatisasi dan globalisasi mungkin hanya dinikmati sedikit orang karena kurangnya saluran redistribusi yang efisien. Dampaknya, pengangguran di dunia semakin meningkat, pekerjaan layak sulit didapat, dan distribusi pendapatan di seluruh dunia menjadi semakin timpang.

Indonesia adalah sebuah negeri diatas cincin api (Ring of Fire), dimana bencana alam dapat datang kapan saja. Selain itu, bencana-bencana yang disebabkan oleh kerusakan alam seperti perubahan iklim (Climate Change). Juga semakin menyempitnya lahan sebagai akibat dari pengusuran baik oleh proyek pembangunan dari pemerintah maupun swasta. Semuanya berdampak pada terancamnya pendapatan rakyat sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat. Seperti petani gagal panen, nelayan gagal melaut, pedagang kecil tidak dapat berdagang dan seterusnya.

Sayangnya kebijakan perlindungan sosial yang ada saat ini dinilai tidak cukup untuk menanggulangi bencana seperti pandemi COVID-19. Juga upaya negara dalam redistribusi keuntungan yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan inovasi dan transformasi perlindungan sosial agar fenomena negatif yang terjadi dapat ditanggulangi. Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (Jamesta) atau Universal Basic Income (UBI) merupakan salah satu alternatif yang memberikan janji perubahan yang menarik di banyak lini. Termasuk diantaranya potensi cakupan, keadilan dalam kontrak sosial, hubungan kekuasaan di pasar kerja, dan kesetaraan gender, dan lainnya.

Meskipun wacana UBI di Indonesia belum sepopuler program yang lain, misalnya jaminan kesehatan atau subsidi upah - program yang baru-baru ini diluncurkan-, UBI telah mendapatkan tempat di banyak negara baik pada tataran perdebatan hingga ujicoba atau eksperimen. Ketidakpuasan masyarakat atas program perlindungan sosial yang ada turut memicu tuntutan perlindungan yang lebih menyeluruh dan universal. Oleh karena itu, KPRI dan PRAKARSA, serta IBP berkolaborasi untuk menyuarakan pentingnya perbaikan skema perlindungan sosial oleh pemerintah. Pemenuhan hak-hak sipil dan keadilan sosial menjadi alasan utama KPRI, PRAKARSA dan IBP untuk mendorong munculnya ide-ide untuk implementasi skema perlindungan sosial transformatif.

Berbagai studi dan lokakarya telah dilakukan untuk mengkaji skema yang diusulkan. Namun demikian, hal ini masih perlu dilanjutkan pada tingkat lebih lanjut yaitu mengkonsolidasikan aktor dan ide dari negara untuk mengadopsi inisiatif ini. KPRI meyakini, terutama karena pandemi yang dihadapi saat ini, terdapat momentum strategis untuk mempertemukan kelompok masyarakat sipil dan negara dalam merancang dan melaksanakan gagasan Jamesta di Indonesia.

Hadirnya Jamesta sebagai upaya terobosan untuk mereformasi bantuan sosial yang sesuai dengan semangat dalam memajukan kesejahteraan umum, keadilan dan kesetaraan. Hal tersebut merupakan kerangka dalam mengisi kemerdekaan dan upaya dalam menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945. Ini saatnya bagi pemerintah dan masyarakat mewujudkan cita-cita kemerdekaan 1945 tentang jaminan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bangsa. Kita mungkin, justru berangkat dari situasi musibah perang global Pandemi Covid 19. Sebagaimana kemerdekaan Indonesia terjadi juga setelah musibah perang dunia ke-2. Mari kembali merdeka dengan mereformasi perlindungan sosial bangsa kita.

**Anwar "sastro" Ma'ruf**  
**Sekjend. KPRI**

# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| DAFTAR ISI   | 1  |
| EKSEKUTIF SUMMARY UBI  | 2  |
| BAGIAN 1: PENGANTAR  | 5  |
| BAGIAN 2: SEJARAH JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA  | 10 |
| 1. Kronologi Kebijakan Sosial  | 11 |
| 2. Ragam Kebijakan Sosial  | 17 |
| A. Bantuan Sosial  | 19 |
| B. Jaminan Sosial  | 20 |
| C. Bantuan Sosial Ketenagakerjaan  | 21 |
| D. Universal Basic Income  | 24 |
| BAGIAN 3: SUARA INDONESIA TERHADAP UBI   | 27 |
| 1. Argumen Pro dan Kontra UBI  | 28 |
| 2. Hasil Survei Persepsi dan Sikap Publik Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia | 34 |
| A. Metode dan analisis   | 34 |
| B. Hasil Survey Persepsi & Sikap Responden   | 35 |
| C. Kesimpulan  | 40 |
| 3. Hasil FGD   | 41 |
| BAGIAN 4: UBI: PRAKTEK & PENGALAMAN  | 46 |
| BAGIAN 5: SIMULASI BASIC INCOME (PENDAPATAN UNIVERSAL) INDONESIA   | 56 |
| BAGIAN 6: DISKUSI  | 63 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN  | 66 |
| Lampiran 1   | 66 |
| Lampiran 2   | 67 |
| Lampiran 3   | 68 |
| Lampiran 4   | 69 |
| Lampiran 5   | 70 |
| Lampiran 6   | 71 |

# EKSEKUTIF SUMMARY

## UNIVERSAL BASIC INCOME

Di berbagai negara-negara maju, perdebatan tentang *Universal Basic Income* (UBI) atau Jaminan Penghasilan Dasar Semesta (Jamesta) sudah sangat mengemuka, baik dari aspek plus-minusnya dan konsekuensi/implikasinya. Argumen pro kontranya perlu disimak dan dipelajari untuk bisa menemukan menu kebijakan yang pas dengan konteks Indonesia. Selain itu, momentum pandemi Covid-19 telah menjadi peluang bagi pembaharuan dan inovasi kebijakan sosial di Indonesia. Hal ini tampak pada ragam perlindungan sosial dan jaminan sosial sedang diubah, diperluas dan diperbaiki. Terakhir, pemerintah Indonesia melansir subsidi upah, suatu kebijakan sosial yang dulu tidak dikenal kini diperkenalkan dan dijalankan. Ragam perlindungan sosial yang dulu tidak dibicarakan kini mulai dibahas dan bahkan dianjurkan. Yang dulu istilah “perlindungan sosial” jarang dibahas atau hanya dibahas para sarjana dan teknokrat, kini mulai digunakan oleh wartawan dan orang biasa. Bantuan sosial dulu hanya terbatas pada “jaring pengaman sosial”, kini wartawan dan warga sudah biasa menyatakan sebagai “perlindungan sosial” dan “jaminan sosial”.

Jaminan Penghasilan Dasar Semesta atau *Universal Basic Income* (UBI). Ia menjadi salah satu bentuk jaminan sosial yang dianjurkan oleh banyak organisasi internasional. Di Indonesia, setidaknya ada tiga peristiwa penting UBI layak untuk diperbincangkan, ditulis dan bahkan diimplementasikan di Indonesia. *Pertama*, pemerintah Indonesia telah melansir kebijakan-program sosial baru, yaitu Subsidi Upah. *Kedua*, usulan tentang pentingnya UBI telah disuarakan berbagai pihak. *Ketiga*, berbagai liputan dan tulisan di media massa besar di Indonesia yang menyebut dan membahas UBI. *Keempat*, perkembangan pemikiran baik di kalangan ahli-sarjana maupun lembaga lembaga penelitian. Dan *kelima*, pergeseran narasi kebijakan.

Selain itu, berbagai negara telah menerapkan skema UBI untuk melawan Covid-19, antara lain Canada, Spanyol dan Jerman. Dalam kompetisi pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 2020 ini, UBI dianjurkan sebagai kebijakan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di AS oleh salah seorang calon preiden AS dari kubu Partai Demokrat Andrew Yang. Di Eropa, pemerintah Spanyol telah menerapkan UBI untuk menekan dan melawan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 dan pemerintah Jerman secara resmi melakukan uji coba pemberlakuan UBI untuk melihat kelayakan dan kemungkinan dampak positif dan negatifnya. Ini tentu saja menambah daftar menu, selain program sosial yang telah diselenggarakan - Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Subsidi Upah, subsidi kepada industri serta kepada pengusaha UKM dan UMKM.

Pergeseran-pergeseran kebijakan itu dapat disusuri ke belakang, pada tahun 2017 ketika Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam pidato di forum pertemuan tahunan WB-IMF di AS menyatakan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan UBI untuk mengimbangi laju dan dampak penerapan teknologi yang cenderung mengurangi jumlah lapangan kerja, karena jenis jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu dapat digantikan oleh teknologi digital, kecerdasan buatan, robot dan otomatisasi lainnya.

Jaminan Pendapatan Dasar Semesta atau *Universal Basic Income* (UBI) yang dirancang sebagai bantuan tunai setiap bulan untuk semua warga tanpa syarat, kiranya menggabungkan sifat-sifat yang sudah ada di Indonesia yakni universal/untuk semua warga sebagai penerima manfaat, bantuan tunai langsung dan bersifat permanen bukan sementara. UBI memiliki pandangan bahwa tujuan dari UBI adalah agar semua warga didukung untuk memiliki kesempatan setara untuk menjadi dirinya, lebih mandiri bebas dari kendala daya beli, kemiskinan dan lainnya. Manfaat lain juga diajukan sebagai keunggulan lain UBI yakni akan mampu memandirikan harkat kaum perempuan. Namun, argumen pro dan kontra UBI perlu disimak dan dipelajari.

Secara umum, argumen pro/mendukung kepada UBI dapat dipilah ke dalam sedikitnya 5 kelompok yaitu (a) menghindari korupsi; (b) memajukan otonomi individu untuk memutuskan membeli barang dan jasa yang sesuai kebutuhan diri dan keluarganya; (c) meningkatkan daya tawar kaum perempuan dan pekerja, kepada upah rendah dan kondisi kerja tidak layak; d) mendukung konsepsi hidup untuk bekerja untuk kebaikan lingkungan, masyarakat dan *doing good for others* tanpa takut miskin dan tidak bisa hidup; (e) antisipasi kepada *trend* hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan tenaga kerja/manusia sebagai akibat perkembangan teknologi/industri 4.0 – AI, robot dan otomatisasi.

Sementara itu, argumen kontra/menolak UBI dapat dipilah ke dalam tiga kelompok yaitu (a) UBI akan mendorong penurunan angkatan kerja di pasar kerja - warga akan malas bekerja; (b) UBI mahal dan APBN akan tidak mampu; (c) ada alternatif lain di luar UBI yang lebih mendesak untuk dilakukan disediakan dalam konteks negara seperti Indonesia misalnya – penyediaan dukungan dana untuk pelatihan vokasi/pelatihan kerja dan sistem jaminan sosial kehilangan pekerjaan (*unemployment benefits*).

Kertas kerja ini juga melakukan survei dan diskusi terfokus (FGD) untuk mendapatkan persepsi masyarakat umum serta organisasi masyarakat sipil (OMS) mengenai penerapan UBI di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mendorong dukungan terhadap penerapan UBI di Indonesia antara lain adalah sebagai (a) pemerataan pendapatan; (b) memastikan “tidak ada warga yang terlewatkan”; (c) sebagai jaring pengaman sosial-ekonomi; (d) sebagai pintu akses atas hak dasar dan layanan dasar lainnya dan; (e) sebagai investasi hari tua. Sedangkan, pada sisi yang bersebrangan, alasan-alasan penolakan UBI oleh kelompok masyarakat dan OMS adalah karena: (a) kelompok ekonomi atas dinilai tidak tepat menerima manfaat; (b) dapat dimanfaatkan sebagai propaganda politik; (c) berpotensi meningkatkan praktik korupsi di Indonesia; (d) berbiaya tinggi; (e) struktur pendapatan masyarakat yang tidak pasti yang akan menyulitkan penetapan besaran UBI dan; (f) distribusi aset dinilai lebih urgen.

Berangkat dari kebutuhan fiskal yang dinilai mahal, eksperimen Jamesta secara mayoritas lebih banyak dilakukan di negara maju. Namun demikian terdapat empat (4) model eksperimen yang bisa diklaim sebagai UBI di negara berkembang, yaitu eksperimen di India, Namibia, Iran, dan Kenya. Sayangnya, hanya satu dari ketiga eksperimen ini yang memiliki desain dan evaluasi dampak secara eksperimental, yaitu eksperimen di Kenya. Meskipun dalam beberapa aspek jaminan pendapatan memberikan dampak yang cenderung positif, namun hasil eksperimen juga bervariasi secara substantif dari satu percobaan ke percobaan lainnya.

Kertas kerja ini mengajukan dua skenario simulasi untuk penerapan UBI di Indonesia. Skenario pertama berfokus pada individu, yaitu tiap individu berumur di atas 14 tahun berhak atas pendapatan semesta sebesar Rp. 500 ribu per bulan. Skenario kedua berfokus pada rumah tangga, yaitu tiap rumah tangga berhak mendapatkan pendapatan semesta sebesar Rp 2 juta per bulan per rumah tangga. Besaran nilai manfaat ini diambil berdasarkan garis kemiskinan menurut BPS yang dirilis September 2019 bagi individu yaitu Rp 440.538 dan bagi rumah tangga Rp 2017.000.

Hasil simulasi dari kedua skenario menunjukkan bahwa dengan adanya pendapatan semesta, gap pendapatan antara penduduk miskin dan penduduk yang tidak miskin berkurang secara signifikan. Perbedaan pendapatan antara penduduk/rumah tangga miskin berkurang dari sekitar 100% menjadi sekitar 57%. Berdasarkan simulasi sederhana ini, dari sisi anggaran pendapatan semesta dengan basis individu memiliki biaya yang lebih rendah daripada basis rumah tangga walaupun keduanya memiliki dampak pengurangan terhadap kesenjangan pendapatan yang tidak jauh berbeda.

Berdasarkan bukti empirik mengenai implementasi yang dilakukan di beberapa negara berkembang. Jamesta membuktikan keberhasilan dalam perbaikan pada kesehatan, pendidikan, tabungan dan hutang rumah tangga. Secara keseluruhan, program jaminan pendapatan dianggap berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pemberdayaan dan keberlanjutan masyarakat. Meskipun demikian penerapan UBI juga tidak boleh mengorbankan kebutuhan public lainnya, melainkan harus menjadi bagian dari paket intervensi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. UBI tidak dapat dijadikan satu-satunya upaya untuk mengurangi ketimpangan, sehingga tentu tetap harus dibarengi dengan kebijakan lainnya.



# BAGIAN 1 **PENGANTAR**

# BAGIAN 1

## PENGANTAR

Persetujuan atau penolakan tentang Universal Basic Income (UBI) sebaiknya dilandasi dengan pengertian dan pemahaman yang jernih tentang kronologi dan ragam bantuan sosial dan jaminan sosial yang ada di Indonesia. Dengan cara itu, kita bisa *well informed* dalam mengambil sikap atas UBI karena berdasar fakta dan ilmu pengetahuan. Berbagai usulan dan anjuran tentang penerapan UBI, termasuk di Indonesia, tentulah sudah dilandasi oleh berbagai pertimbangan. Di berbagai negara-negara maju, perdebatan tentang UBI sudah sangat mengemuka, baik dari aspek plus-minusnya dan konsekuensi/implikasinya. Argumen pro kontranya perlu disimak dan dipelajari untuk bisa menemukan menu kebijakan yang pas. Momentum pandemi Covid-19 ini dapat menjadi peluang bagi pembaharuan dan inovasi kebijakan sosial di Indonesia. Tanpa ada krisis, mustahil ada peluang untuk memperkenalkan menu-menu baru perlindungan sosial dan jaminan sosial.

Akhir-akhir ini, ragam perlindungan sosial dan jaminan sosial sedang diubah, diperluas dan diperbaiki. Pemerintah Indonesia terus memperbaiki dan menambah ragam perlindungan sosial (Manuhuruk, 2020). Terakhir, pemerintah Indonesia melansir Subsidi Upah, suatu kebijakan sosial yang dulu tidak dikenal kini diperkenalkan dan dijalankan. Ragam perlindungan sosial yang dulu tidak dibicarakan kini mulai dibahas dan bahkan dianjurkan. Yang dulu istilah “perlindungan sosial” jarang dibahas atau hanya dibahas para sarjana dan teknokrat, kini mulai digunakan oleh wartawan dan orang biasa. Bantuan sosial dulu hanya terbatas pada “jaring pengaman sosial”,<sup>1</sup> kini wartawan dan warga sudah biasa menyatakan sebagai “perlindungan sosial”<sup>2</sup> dan “jaminan sosial”.<sup>3</sup>

Selain subsidi upah, di seberang jalan sudah mulai terdengar nyaring usulan perlindungan sosial lain yang lebih maju, yakni Jaminan Penghasilan Dasar Semesta atau *Universal Basic Income (UBI)*.<sup>4</sup> Ia menjadi salah satu bentuk jaminan sosial yang dianjurkan oleh banyak organisasi, termasuk UNDP (Molina & Ortiz-Juarez, 2020).<sup>5</sup> Mengapa demikian, setidaknya ada tiga peristiwa penting UBI layak untuk diperbincangkan, ditulis dan bahkan diimplementasikan di Indonesia.

<sup>1</sup> Terdapat 6.300.000 lebih hits di mesin pencarian google istilah “jaring pengaman sosial.”

[https://www.google.com/search?q=jaringa+pengaman+sosial&oq=jaringa+pengaman+sosial&aqs=chrome..69i57j0l7.7886j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8\(15/09/2020\)](https://www.google.com/search?q=jaringa+pengaman+sosial&oq=jaringa+pengaman+sosial&aqs=chrome..69i57j0l7.7886j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8(15/09/2020))

<sup>2</sup> Terdapat 35 juta hits di mesin pencarian google istilah “perlindungan sosial”.

[https://www.google.com/search?q=perlindungan+sosial&oq=perlindungan+sosial&aqs=chrome..69i57j0l7.8927j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8\(15/09/2020\)](https://www.google.com/search?q=perlindungan+sosial&oq=perlindungan+sosial&aqs=chrome..69i57j0l7.8927j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8(15/09/2020))

<sup>3</sup> Diperoleh 28 juta hits di mesin pencarian google istilah “jaminan sosial”.

[https://www.google.com/search?q=jaminan+sosial&oq=jaminan+sosial&aqs=chrome..69i57j0l7.2652j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8\(15/09/2020\)](https://www.google.com/search?q=jaminan+sosial&oq=jaminan+sosial&aqs=chrome..69i57j0l7.2652j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8(15/09/2020))

<sup>4</sup> Terdapat 1,88 juta hits di mesin pencari Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “universal basic Income”

[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=universal+basic+income&oq=universal+basic+in](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=universal+basic+income&oq=universal+basic+in)

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/18043461/pemerintah-diminta-beri-jaminan-penghasilan-dasar-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>

Pertama, pemerintah Indonesia telah melansir kebijakan-program sosial baru, yaitu Subsidi Upah. Dikatakan baru karena ini merupakan pertama kalinya RI menyelenggarakannya. Penerima manfaatnya adalah pekerja, yang berpendapatan di bawah dari Rp 5 juta/bulan dan telah menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi upah ini berbeda dengan penerima program PKH (tunjangan tunai bersarat) yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu. Subsidi upah ditujukan kepada 13-15 juta pekerja dan akan diberikan selama 6 bulan, dengan nilai bantuan tunia per bulan sebesar Rp 600 ribu.

Kedua, usulan tentang pentingnya UBI telah disuarakan berbagai pihak. Usulan usulan tersebut secara publik telah diajukan antara lain oleh IndoBIG Network (Prasetyo, 2020), Basic Income Lab UI (Mumbunan, 2020), dan The Prakarsa (Maftuchan, 2020). Ketiga, berbagai liputan dan tulisan di media massa besar di Indonesia yang menyebut dan membahas UBI. Secara umum nada/ tone dari liputan berita tersebut bersifat menyajikan fakta, tetapi ada sebagian yang mendukung diberlakukannya skema UBI di Indonesia. Media media tersebut antara lain, Kompas,<sup>6</sup> Bisnis, CNBC, Tirto,<sup>7</sup> Kumparan,<sup>8</sup> Jakarta Globe,<sup>9</sup> The Conversation ID,<sup>10</sup> dan sebagainya.

Keempat, perkembangan pemikiran baik di kalangan ahli-sarjana maupun lembaga lembaga penelitian. 4 peristiwa penting kiranya dapat disebut. Thomas Piketty (2014) dalam bukunya *Capital In the Twenty First Century*, telah memperlihatkan tren ketimpangan kekayaan di negara-negara maju yang tak terkendali dan jauh melebihi produktivitas pendapatan. Ketimpangan kekayaan tersebut bukan hukum alam, oleh karena itu, sesungguhnya dapat diubah jika saja pengambil kebijakan mau melakukannya melalui kebijakan pajak dan redistribusi dalam bukunya *Capital and Ideology* (Piketty, 2020).

Sejumlah pemikir etika sosial juga telah memperhatikan soal ketimpangan kekayaan dan bagaimana cara memecahkannya, salah satunya Ingrid Ingrid Robeyns, pemikir terkemuka dari Belgia. Pada tahun 2016 telah menerbitkan penelitiannya tentang batas atas kekayaan (limitarianism)<sup>11</sup> dan di luar batas itu perlu dikenakan pajak progresif (Robeyns, 2016). Pada tahun 2015, di sidang umum PBB di New York, semua anggota PBB menyetujui tujuan dan target pembangunan baru yaitu SDG 2030, telah antara lain mencanangkan penurunan ketimpangan dengan indikator-indikatornya (SDG10).

Kelima, pergeseran narasi kebijakan. Pergeseran ini tampak di berbagai lembaga resmi seperti IMF dan Bank Dunia. Pada tahun 2016, UNESCO dan International Social Science Council (ISCC) telah melansir laporan global tentang ketimpangan, *World Social Science Report 2016* berjudul *Challenging Inequality- Pathways to a just World*. Laporan

---

<sup>6</sup> <https://money.kompas.com/read/2019/03/19/074100426/universal-basic-income-ala-koperasi?page=all>

<sup>7</sup> <https://tirto.id/dampak-corona-skema-jaminan-penghasilan-semesta-perlu-dilakukan-eQeG>

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/rizki-baikuni-pratama1511152748722/philippe-van-parijs-dan-gagasan-basic-income-di-indonesia-1stBzSD4oDA/full>

<sup>9</sup> <https://jakartaglobe.id/context/indonesia-to-study-universal-basic-income/>

<sup>10</sup> <https://theconversation.com/mengarungi-badai-covid-19-dengan-penghasilan-dasar-tanpa-syarat-bagi-rakyat-indonesia-di-pedesaan-137401>

<sup>11</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Limitarianism\\_\(ethical\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Limitarianism_(ethical))

ini mengatasi gap pengetahuan tentang ketimpangan karena selama ini ukuran dan solusi ketimpangan terbatas pada indikator ekonomi seperti pendapatan, konsumsi dan aset. Laporan dewan ilmu-ilmu sosial dunia itu menulis sebagai berikut:

*Does the world need a new global report on inequality? This Report adds to the existing literature by filling several important gaps. First is the insufficient consideration given in many of these studies to forms of inequality beyond economic ones such as income, consumption and assets. Less attention has been paid to other forms of inequality, including in health and education and with regard to gender, and still less to further dimensions such as environmental and knowledge inequalities. Even when these other dimensions are recognized, studies usually focus on one or another, missing the interactions between them. Then the partition of research on inequality into subfields of specialization, or silos, creates a second gap, namely the over-representation of certain disciplines, and insufficient recognition of the potentially much broader scope of social science contributions and perspectives on inequality.*

Sebelumnya, pada tahun 2014, para ekonom di IMF melansir hasil kajiannya tentang apakah ada trade off antara kebijakan redistributif dan pertumbuhan ekonomi. Dalam bahasa mudah, apakah kebijakan sosial akan mengganggu dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Temuannya yaitu bahwa kebijakan redistributif - bantuan sosial dan jaminan sosial - justru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu suatu temuan yang mengejutkan karena membantah pendapat lama yang sudah lama mendominasi pikiran publik. Jonathan Ostry dkk (2014) menulis sbb:

*“Our main findings are: ...And third, redistribution appears generally benign in terms of its impact on growth; only in extreme cases is there some evidence that it may have direct negative effects on growth. Thus, the combined direct and indirect effects of redistribution—including the growth effects of the resulting lower inequality—are on average pro-growth. While we should be cognizant of the inherent limitations of the data set and of cross-country regression analysis more generally, we should be careful not to assume that there is a big tradeoff between redistribution and growth. The best available macroeconomic data do not support that conclusion”. (hal. 4).*

Pada skala internasional, pergeseran itu juga tampak dalam beberapa peristiwa penting. Pada tahun 2020, Bank Dunia telah melansir hasil kajiannya tentang UBI berjudul Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices (Gentilini, 2020). Ekonom Inggris dan penganjur UBI, Prof. Guy Standing, memberi pengantar kepada karya ini dan menyebut sebagai “langkah pertama kali lembaga ini melakukan kajian konstruktif tentang UBI.”

*“This is the first time the World Bank has taken up the case for a basic income in a constructive manner and should be welcomed by advocates and critics alike. As someone who has advocated moving in that direction for many years and been involved in pilots in several countries, I firmly believe it will be an anchor of 21st century income distribution. It is not a panacea but giving people basic economic security is something that should unite us all.”*

Selain itu, berbagai negara telah menerapkan skema UBI untuk melawan Covid-19, antara Canada,<sup>12</sup> Spanyol dan Jerman. Dalam kompetisi pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 2020 ini, UBI dianjurkan sebagai kebijakan untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di AS oleh salah seorang calon preiden AS dari kubu Partai Demokrat Andrew Yang.<sup>13</sup> Di Eropa, pemerintah Spanyol telah menerapkan UBI untuk menekan dan melawan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 dan pemerintah Jerman secara resmi melakukan uji coba pemberlakuan UBI untuk melihat kelayakan dan kemungkinan dampak positif dan negatifnya.<sup>14</sup> Ini tentu saja menambah daftar menu, selain program sosial yang telah diselenggarakan - Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Subsidi Upah, subsidi kepada industri serta kepada pengusaha UKM dan UMKM.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri, pergeseran-pergeseran kebijakan itu dapat disusuri ke belakang, pada tahun 2017 ketika Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam pidato di forum pertemuan tahunan WB-IMF di AS menyatakan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan UBI untuk mengimbangi laju dan dampak penerapan teknologi yang cenderung mengurangi jumlah lapangan kerja, karena jenis jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu dapat digantikan oleh teknologi digital, kecerdasan buatan, robot dan otomatisasi lainnya.<sup>16</sup>



<sup>12</sup> Canada to pay Can\$2000 monthly to those out of work. <https://www.aa.com.tr/en/americas/canada-to-pay-can-2-000-monthly-to-those-out-of-work/1779497>

<sup>13</sup> Andrew Yang. <https://www.yang2020.com/what-is-freedom-dividend-faq/>

<sup>14</sup> <https://www.weforum.org/agenda/2020/08/germany-universal-basic-income-trial-citizens/>

<sup>15</sup> Pemerintah Spanyol memberlakukan UBI di masa pandemi tetapi kemungkinan akan memperpanjang dan menjadikannya sebagai program teta. Lihat <https://www.businessinsider.com/spain-universal-basic-income-coronavirus-yang-ubi-permanent-first-europe-2020-4?r=US&IR=T>

<sup>16</sup> <https://jakartaglobe.id/context/indonesia-to-study-universal-basic-income/>



BAGIAN 2  
**SEJARAH JAMINAN  
SOSIAL DI INDONESIA**



## BAGIAN 2

# SEJARAH JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

### 1. KRONOLOGI KEBIJAKAN SOSIAL

Untuk dapat mengenali UBI, ada baiknya kita mengenal kronologi kebijakan sosial baik perlindungan sosial maupun jaminan sosial. Pemahaman historis ini perlu dengan tujuan utama: mengenal ragam dan bentuk yang lahir dalam konteks yang berbeda, Dengan mengenal ragamnya, kita akan mudah mengenali kesamaan dan perbedaan antara UBI dan bantuan sosial-asuransi sosial lainnya. Indonesia sudah berusia 75 tahun lebih sejak kemerdekaan tahun 1945, akan tetapi perjalanan kebijakan sosial dan jaminan sosial baru benar-benar terjadi sesudah 40 tahun kemudian, persisnya sejak 1998. Karena sejak 1998, Indonesia mulai melaksanakan dan memperluas ragam bantuan sosial dan jaminan sosial. Amandemen UUD 45 pascareformasi 1998 juga menjadi ciri dan bukti yakni pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Laporan OECD tentang sistem perlindungan sosial di Indonesia (*Social Protection Review*, 2019) misalnya menyatakan, sebelum tahun 1998, Indonesia sangat kurang dalam membangun bantuan sosial dan jaminan sosial:

*“Indonesia's recovery from the far-reaching economic, political and social consequences of the Asian Financial Crisis of 1997-98 is an international success story. Although recognized as a basic human right by Indonesia's constitution, social protection was poorly developed prior to the Crisis but emerged as an important part of the response and has since played an ever-larger role in Indonesia's development.... (Hal 16, Laporan OECD, Social Protection Review 2019.)*

Namun demikian, sejak tahun 1970an, Orde Baru sudah mulai merintis program jaminan sosial yang bersifat iuran (*contributory scheme*). Konsepnya adalah asuransi sosial untuk tenaga kerja. Maka pada tahun 1977, pemerintah melansir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Kemudian dilanjutkan dengan PP Nomor 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.<sup>17</sup>

Lima belas tahun kemudian, terjadi peristiwa penting yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Kemudian dioperasionalkan melalui PP Nomor 36 Tahun 1995 dengan dibentuknya PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Program Jamsostek memberikan perlindungan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan jaminan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Cakupannya terbatas kepada pekerja formal yang mampu membayar iuran.<sup>18</sup>

Enam tahun kemudian terjadi krisis moneter 1998 dan Indonesia harus berjibaku menekan dan mengatasi dampak krisis ekonomi skala besar. Sejak tahun 1998, Indonesia setidaknya telah mengalami 3 kali krisis ekonomi skala besar dan krisis ekonomi hari ini yang disebabkan oleh Covid-19 adalah krisis ketiga kalinya. Pemerintah selalu merespon dengan berbagai kebijakan sosial. Sejak jaman JPS tahun 1998/1999, BLT/BLSM tahun 2004, hingga Bantuan Langsung Tunai Desa, Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah Indonesia modern pasca-Soeharto adalah sejarah kebijakan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial. Jumlah dan jenis kebijakan sosial menjadi bagian utama dari perjalanan Indonesia modern. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 ini tidak terkecuali, pemerintah Indonesia berpikir keras untuk menjawab apa bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial yang tepat, efektif dan berdampak luas. Gerard dkk. (2020), misalnya, menganjurkan agar negara kelas menengah seperti Indonesia memperluas semua bentuk bantuan sosial dan melibatkan pemerintah daerah.

<sup>17</sup> Sejarah BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>

<sup>18</sup> Sesudah reformasi 1998, pada tahun 2004, UU ini diganti dengan UU SJSN, yang bertujuan melindungi semua warga, bukan hanya kelompok pekerja.

Pertumbuhan dan kronologi bantuan sosial dan jaminan sosial di Indonesia untuk sementara dapat dicirikan dengan tiga kata: respon, tuntutan dan lingkungan yang mendukung. (a) sebagai respon kepada sebuah peristiwa sosial ekonomi besar atau krisis ekonomi 1998, krisis ekonomi 2008 dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid19 tahun 2020; (b) sebagai akibat tuntutan dan usulan dari para cerdas dan kelompok kelas menengah,<sup>19</sup> yang didukung oleh tersedianya kebebasan yang dijamin oleh sistem demokrasi; (c) konstitusi dan perundangan yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan kesetaraan warga menjadi faktor kunci dan tenaga pendorong bagi aspirasi kesetaraan kesejahteraan untuk semua warga.

Pada saat krisis ekonomi besar melanda Indonesia tahun 1998, 22 tahun yang lalu, pemerintah Indonesia didukung oleh Bank Dunia mulai memberlakukan skema **Bantuan Sosial (Bansos)**. Bansos ini di kalangan pejabat pemerintah disebut sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS). Beberapa program JPS pertama kali yang dilaksanakan, antara lain ketahanan pangan (operasi pasar terbuka beras), pendidikan (JPS beasiswa miskin), kesehatan (kartu sehat), penciptaan lapangan kerja (program padat karya), dan pemberdayaan masyarakat (PDM-DKE).<sup>20</sup>

Disebut bansos karena sifatnya terbatas sasaran penerima (keluarga miskin atau kurang mampu) dan durasi penerimanya 3-6 bulan atau 1 tahun saja. Namun demikian, sejak itu, kosa-kata “jaring pengaman sosial” dan “perlindungan sosial” mulai meluas di Indonesia, tidak saja dipakai kalangan pengajar di universitas dan para ekonom tetapi mulai biasa digunakan sehari hari oleh wartawan dan warga.

10 tahun kemudian pascakrisis 1998 yakni pada tahun 2007 dan sesudah memiliki pengalaman mengelola bansos di masa krisis, pemerintah melanjutkan program JPS dengan program PKH (Program Keluarga Harapan). Tujuannya untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan-kesehatan. Bantuan sosial tetap dilaksanakan dalam bentuk tunai tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah keluarga penerima dana wajib memeriksakan kesehatan ibu secara rutin untuk menjaga kesehatan keluarganya dan anak usia sekolah wajib bersekolah.<sup>21</sup>

Selain PKH, periode 2004-2014, Indonesia juga memperkenalkan bantuan sosial tambahan, tetapi dengan, nama lain yaitu Bantuan Langsung Tunai- BLT. Intinya adalah bantuan sosial bentuknya tunai (bukan sembako) dan dikirimkan langsung kepada rekening penerima manfaat atau melalui kantor pos. Hingga kini, istilah BLT seakan menjadi warisan dan *trademark* masa pemerintahan SBY.<sup>22</sup> Dengan segala kelemahannya, bantuan sosial sejak masa pascakrisis 1998 hingga BLT (1998-2014) atau selama 16 tahun, telah membantah berbagai pendapat konservatif berbagai kalangan termasuk ekonom yang selama bertahun-tahun telah mendominasi opini publik Indonesia bahwa bantuan sosial sebagai tidak layak dan tidak produktif dan harus dihindari.

<sup>19</sup> Antara lain peranan signifikan dari Prof Thabrani dari FKM UI dan didukung oleh sejumlah lembaga penelitian seperti Prakarsa.

<sup>20</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200413/9/1226117/ini-perbandingan-jaring-pengaman-sosial-saat-krisis-1998-2008-dan-2020->

<sup>21</sup> Profil program PKH atau bantuan tunai bersyarat dapat dilihat di website Kemensos RI. <https://pkh.kemensos.go.id/>

<sup>22</sup> Tentang BLT di Indonesia. Lihat Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_langsung\\_tunai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_langsung_tunai)

Lebih jauh, secara institusi dan administrasi program, bantuan sosial telah memajukan Indonesia dengan 3 cara; (i) kemampuan dan kapasitas teknis pemerintah Indonesia meningkat dan membaik. Misalnya data warga penerima manfaat terus diperbaiki termasuk dengan adanya TNP2K yang memperbaiki pendataan penerima PKH hingga hari ini yakni adanya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).<sup>23</sup> (ii) perluasan menu perlindungan sosial lebih luas ketimbang hanya merawat anak jalanan, rumah jompo dan rumah yatim piatu. (iii) menyediakan menu program dan kebijakan bagi pemda di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan kepada warga rentan dan marjinal di luar bentuk-bentuk subsidi kepada produsen/perusahaan BUMN (pupuk, benih, dan lain-lain).

Bagaimana dengan **jaminan sosial**? Sebelum reformasi atau jaman Orba (1967-1998), jaminan sosial lebih ditujukan terbatas kepada pegawai negara dan aparat negara. Jamsostek dikenal sebagai satu satunya jaminan sosial bagi pekerja di luar PNS dan aparat negara. Sesudah reformasi (1998-2011), secara perlahan ide cakupan jaminan sosial untuk semua warga mulai meluas. Bukan saja terbatas kepada aparat negara dan pekerja formal dengan cara iuran/berbayar demokrasi. Bahwa jaminan sosial hanya untuk kalangan terbatas dipandang sebagai kuno dan segera ditinggalkan. Dengan UU Hak Asasi Manusia yang disahkan tahun 1999, Indonesia makin tegas dalam pengakuannya kepada kesetaraan semua warga.

Pada tahun 2003, setahun sebelum UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 disahkan oleh DPR, ahli ekonomi-kesehatan masyarakat, Hasbullah Thabrany dkk melansir hasil kajiannya, yang intinya menganjurkan perlunya skema jaminan kesehatan untuk semua dan skema iurannya agar jaminan kesehatan berjalan. Thabrany menulis:

*Indonesian health status has improved very slowly over the last two decades. Many factors affect the low improvement of health status in Indonesia such as: low education, low income, geographical access, cultures, and health care financing....The level of health care financing affects the availability of human resources, medical supplies, distribution of health care facilities, quality of health services, and other important processes. The same conditions apply to Indonesia. This paper emphasizes that health care financing in Indonesia is the key component to sustainable and significant health improvement.*<sup>24</sup>

Maka pada pada tahun 2004, 5 tahun sesudah UU Hak Asasi Manusia, Indonesia menyaksikan lahirnya UU SJSN Tahun 2004.<sup>25</sup> UU ini dapat dikatakan mengandung ide perubahan sosial skala luas yaitu agar semua warga memperoleh jaminan sosial dan agar negara menyelenggarakan jaminan sosial untuk semua warga, bukan hanya untuk warga dari kalangan warga tertentu saja.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Tentang TNP2k. Lihat <http://www.tnp2k.go.id/>

<sup>24</sup> Hasbullah Thabrany, et.ell., Social Health Insurance in Indonesia: Current Status and the Proposed National Health Insurance. Lihat <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/hasbulah/material/healthcarefinancingreforminindonesia.pdf>

<sup>25</sup> Peranan Presiden Megawati kiranya patut dicatat di sini bersama Pak JK mewakili Golkar

<sup>26</sup> UU SJSN 2004. <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/19788/node/uu-no-40-tahun-2004-sistem-jaminan-sosial-nasional>

Namun demikian, UU tersebut masih di atas kertas dan belum meneteskan manfaat nyata bagi warga, karena memerlukan UU pelaksana operasional yaitu siapa dan bagaimana lembaga pelaksananya. Baru pada tahun 2011, atau 7 kemudian, UU BPJS 2011<sup>27</sup> menjadi pelaksana operasionalisasi dari UU SJSN 2004. Sejak 2011, Indonesia memiliki dua lembaga yaitu Jaminan Kesehatan/BPJS-Kesehatan dan Jaminan Ketengakerjaan/BPJS Ketenagakerjaan.

Hari ini tahun 2020, warga Indonesia sudah 7 tahun memiliki dan menikmati layanan BPJS Kesehatan (JKN) secara nama lebih kondang sangat dekat dengan kebutuhan hari ini warga (sedang sakit, sedang melahirkan) dan karena didesak untuk mencapai cakupan 100% warga di seluruh Indonesia. Banyak contoh pengalaman baik di mana layanan JKN sangat meringankan beban biaya pengobatan warga, meski juga banyak kasus warga kesulitan mengakses layanannya. Berbagai bukti tidak dapat dibantah bahwa JKN masih perlu berbenah dalam hal efisiensi, integritas dan tata kelolanya.

BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan, sebaliknya kurang terkenal karena manfaatnya lebih bersifat “nanti di kemudian hari jika tua atau terjadi kematian” tetapi memiliki atau menyimpan dana asuransi sosial super jumbo untuk ukuran Indonesia – ratusan triliun. BPJS Ketenagakerjaan secara teknis juga memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat. Sedang berupaya lebih menjangkau bagi semua warga melalui berbagai cara dan metode.

Bagaimana dengan Subsidi Upah? Dari jenisnya, subsidi upah merupakan bantuan sosial khusus untuk pekerja untuk membuat pasar kerja lebih efektif dan efisien karena didukung oleh bantuan sosial atau jaminan sosial (Phelps, 1997). Siapa saja pekerja yang berhak menerimanya, kiranya bergantung kepada definisi pekerja sebagai penerima manfaatnya. Cakupan bisa luas dan sempit tergantung skema programnya. Lebih luas akan lebih baik dan inklusif termasuk misalnya pekerja migran, pekerja rumah tangga (perempuan umumnya) dan pekerja informal seperti tukang batu, pengemudi ojek online dan lainnya. Perkembangan terbaru adalah tenaga honorer di pemda dan pemerintah pusat juga memperoleh subsidi upah.<sup>28</sup>

Program subsidi upah ini harus diapresiasi. Subsidi upah merupakan kebijakan baru bagi Indonesia. Selain sembako dan subsidi listrik serta PKH, pemerintah merasa bahwa pemerintah perlu lebih hadir dan lebih dirasakan oleh semua warga dalam masa masa yang sangat sulit menghadapi pandemi dan pembaasan sosial sekarang ini.<sup>29</sup> Pemerintah kiranya menyadari bahwa PKH terbatas ditujukan kepada keluarga miskin dan kurang mampu, sementara belum ada bantuan sosial kepada pekerja yang tertimpa nasib malang akibat pandemi dan kelesuan ekonomi.<sup>30</sup>



<sup>27</sup> UU BPJS 2011, lihat <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ee0b09735304/undangundang-nomor-24-tahun-2011>

<sup>28</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1387399/bp-jamsostek-semua-tenaga-honorer-pusat-hingga-pemda-dapat-subsidi-gaji>

<sup>29</sup> Kompas. Tujuh Jurus Sakti. Secara garis besar, ada tujuh jurus sakti yang dirancang pemerintah sebagai program jaring pengaman sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial khusus wilayah Jabodetabek. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurus-sakti-pemerintah-untuk-jaring-pengaman-sosial-atas-dampak-covid-19>

<sup>30</sup> Kadin mencatat ada 6.4 juta pekerja yg ter PHK dan dirumhkan akibat pandemi covid19.

<https://money.kompas.com/read/2020/06/25/210700026/kadin-sebut-6-4-juta-pekerja-terkena-phk-dan-dirumhkan>

Maka untuk melaksanakannya, pemerintah menoleh kepada peran BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan memiliki syarat syarat teknis yang diperlukan untuk menjadi pelaksana, yaitu sudah bertahun tahun mengelola dana pekerja dan memiliki data data pekerja di seluruh Indonesia. Pekerjaan rumahnya adalah mereka belum memiliki nomor rekening dari pekerja tersebut.<sup>31</sup> Dengan subsidi upah, Indonesia kini menjadi lebih setara karena juga mengerahkan menu subsidi upah dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi dari krisis skala besar akibat pandemi. Menurut riset The Brookings Institution terkini, sudah ada 20 negara lain menerapkan subsidi upah untuk melawan pandemi antara lain termasuk Australia<sup>32</sup> dan Amerika Serikat.<sup>33</sup>

Dalam perjalanan 22 tahun sejak reformasi politik tahun 1998, maka Indonesia dapat dikatakan terus menunjukkan kurva membaik atau meningkat untuk mengejar kemajuan dalam hal bantuan sosial dan jaminan sosial. Indikatornya mudah dilihat dalam 3 hal (a) jenis dan ragam bantuan sosial, (b) cakupan penerima jaminan sosial, dan (c) alokasi anggaran untuk jamsos-bansos. Jika diringkas dalam skema kronologi singkat perjalanan waktu bantuan sosial dan jaminan sosial di Indonesia sejak 1998-2020 atau sepanjang 22 tahun, sebagai berikut:

Tabel 1: Kronologi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial di Indonesia

| TAHUN | PROGRAM KEBIJAKAN   |
|-------|---|
| 1977  | Asuransi Tenagakerja (ASTEK)  |
| 1992  | UU Jamsostek  |
| 1998  | Mei. Soeharto Lengser   |
| 1998  | Krismon- Jaring Pengaman Sosial -JPS  |
| 1999  | UU Hak Asasi Manusia  |
| 2004  | UU SJSN - Sistem Jaminan Sosial Nasional  |
| 2004  | Bantuan Tunai Langsung-BLT  |
| 2007  | PKH   |
| 2010  | TNP2K dibentuk mendukung kinerja dan pendataan program bantuan sosial PKH dan lainnya |
| 2011  | UU BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) BPJS Kesehatan/JKN. BPJS Ketenagakerjaan.    |
| 2019  | Subsidi Pelatihan kerja- Kartu Pekerja  |
| 2020  | Subsidi Upah  |

<sup>31</sup> Tercatat sudah ada 11 juta data dan rekening pekerja per 17 September 2020. <https://bisnis.tempo.co/read/1387401/bp-jamsostek-serahkan-118-juta-rekening-penerima-subsidi-gaji-ke-kemenaker>

<sup>33</sup> <https://www.abc.net.au/news/2020-03-31/coronavirus-wage-subsidy-stimulus-business/12104222>

<sup>33</sup> <https://www.brookings.edu/research/the-effects-of-covid-19-on-international-labor-markets-an-update/>

## 2. RAGAM KEBIJAKAN SOSIAL

Ragam bantuan sosial dan jaminan sosial dapat dipilah berdasarkan kategori teknis seperti cara penyaluran dan sumber pendanaannya, serta asal usul waktunya, Misalnya pendekatan bantuan tunai bersyarat sudah lebih dulu dijalankan di berbagai negara Amerika latin seperti Meksiko (Progresa) dan Brasil (Bolsa Familia). Yang kemudian dengan difusi pengetahuan di antara perencana dan pengambil kebijakan selanjutnya diadopsi oleh Indonesia.

Namun bantuan sosial juga bisa dirunut dari ragam pendekatan atau perspektif sosial yang menjadi rujukannya. Ukurannya seberapa jauh peran pasar, negara dan keluarga dalam kombinasinya telah dan akan menanggung beban sosial ekonom. Ini penting karena dapat memperjelas luas sempitnya cakupan penerima manfaat, banyak sedikitnya anggaran yang digunakan dan apakah bersifat targeting atau universal. Pendekatan (i) Keynesian akan lebih menekankan peran negara, sementara pendekatan (ii) Neolib lebih menekankan peran pasar dan pendekatan (iii) social investment akan lebih menekankan peran negara dan keluarga/masyarakat (Morel, 2009).

Di Indonesia, perluasan bantuan sosial langsung kepada warga tidak lain merupakan pergeseran metode dan pendekatan. Yang dulu umumnya diserahkan perusahaan-perusahaan BUMN kemudian diubah dan diserahkan kepada penerima baik dalam bentuk tunai dan barang. Pengecualian adalah listrik yang ditempuh dengan cara pemerintah membayar PLN ketimbang menyerahkan dana tagihan listrik kepada warga pengguna listrik.

Di Indonesia, kiranya tidak keliru jika ada observasi bahwa di masa pandemi Covid-19 dewasa ini, Indonesia terus menerus memperluas ragam kebijakan sosial dan perlindungan sosial untuk lebih mampu menekan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19. Dan Indonesia tidak sendiri, karena berbagai negara di seluruh dunia juga memperluas cakupan dan manfaat kebijakan sosial/perindungan sosial untuk meringankan beban sosial ekonomi akibat pandemi.

Menurut pantauan Ugo Gentilini dkk (2020) dari Bank Dunia, hingga pertengahan 2020, terdapat 168 negara yang melaksanakan bantuan sosial (*social assistance*) dengan 559 ragam bantuan sosial. Dari angka tersebut, bantuan tunai langsung menempati peringkat teratas terbanyak. Jumlahnya terus meningkat baik dari aspek cakupannya, nilai manfaatnya dan juga cara penyalurannya (lihat gambar 1)





Figure 6. Adaptations in crash transfer



| Table 1. Social Assistance Program Type                        | N.of measures | N.of contries |
|--|---------------|---------------|
| Cash Transfer (conditional and unconditional)                  | 246           | 124           |
| Universal one-off cash   | 5             | 5             |
| Children Support   | 9             | 9             |
| Social Pensions  | 23            | 19            |
| <i>Sub-Total (all cash-based-measures)</i>                     | 283           | 124           |
| in-kind food/voucher schemes                                   | 103           | 77            |
| school feeding   | 27            | 22            |
| <i>Sub-Total (all in-kind measures)</i>                        | 130           | 77            |
| Utility and financial obligation support (waiver/postponement) | 134           | 81            |
| Cash of Work   | 12            | 9             |
| <b><i>Total SA measures</i></b>                                | <b>559</b>    | <b>168</b>    |

Gambar 1. Tren Bantuan Tunai Langsung di Berbagai Negara (Sumber: Ugo Gentilini dkk (2020))

Program-program perlindungan sosial diyakini oleh pengambil kebijakan dan peneliti akan mampu melakukan 4 fungsi: perlindungan (*protection*), pencegahan (*prevention*), promosi (*promotion*) dan transformasi (*transformation*). Dengan kalimat lain, perlindungan sosial merupakan investasi sosial ke depan dan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi masa kini (Carter dkk. 2019).

Pengalaman bantuan sosial dan jaminan sosial Indonesia selama rentang 22 tahun terakhir di era demokrasi modern pascareformasi, dapat kita baca dalam berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menilai kemudahan penyalurannya baik dalam bentuk tunai atau layanan/barang.<sup>34</sup> Selain itu, bantuan sosial di Indonesia dapat diteropong dari aspek inklusi/eksklusi dengan melihat seberapa jauh cakupannya selama ini, atau apakah kelompok warga lansia, kepala rumah tangga perempuan dan disabilitas tercakup sebagai penerima manfaat.

Kinerja kebijakan dan institusi perlindungan sosial tidak lepas dari berbagai faktor dan pengaruh, antara lain faktor difusi pengetahuan-kebijakan internasional dan lintas negara ikut mempengaruhi arus dan arah kebijakan sosial di Indonesia (Kaasch, 2018). Perdebatan antara kubu peran negara minimal vs peran negara optimal dalam pengadaan kebijakan sosial tentunya ikut berpengaruh. Lebih dari itu masa lalu Indonesia akan sangat berpengaruh (OECD, 2019).

<sup>34</sup> Kompas, Penyebab Pembagian beberapa paket Bansos di Jakarta sempat salah. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/06/20035581/ini-penyebab-pembagian-beberapa-paket-bansos-di-jakarta-sempat-salah?page=all>

## A. Bantuan Sosial

Sejak bulan Maret 2020, dalam upaya menghadapi masa pandemi sekarang ini pemerintah Presiden Jokowi telah menggulirkan berbagai ragam bantuan sosial yang mungkin terluas yang pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia. Jauh lebih beragam jenisnya dan jumlah penerima manfaatnya, ketimbang yang pernah dilakukan dibanding tahun 1998 dan 2008.<sup>35</sup>

- 1 **KESEHATAN.** Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 75 triliun disiapkan untuk membiayai penanganan virus corona.
- 2 **PKH.** Jumlah keluarga penerima PKH akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Besaran manfaat PKH pun bakal dinaikkan sebesar 25%. Pekerja honorer di pemda dan pusat
- 3 **KARTU PRAKERJA.** Pemerintah menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaatnya pun ditambah menjadi 5,6 juta orang.
- 4 **BLT.** Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Targetnya, untuk sembilan juta kepala keluarga yang belum menerima bansos apapun
- 5 **KEBUTUHAN POKOK.** Mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk operasi pasar dan logistik.
- 6 **SUBSIDI LISTRIK.** Menggratiskan tarif listrik bagi 24 juta pelanggan golongan 450 VA dan diskon tarif sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan golongan 900 VA
- 7 **KARTU SEMBAKO.** Jumlah penerima Kartu Sembako dari 12,5 juta menjadi 20 juta. Nilainya pun dinaikkan 30% dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.
- 8 **SUBSIDI UPAH.** Ditujukan kepada 15 juta pekerja dengan gaji dibawah 5 juta termasuk pekerja honorer di pemda dan pusat

Dari paparan sebelumnya, kita melihat dua hal besar di dalam perjalanan bantuan sosial Indonesia (i) bantuan sosial semakin diterima dan diselenggarakan di Indonesia sejak 1998 hingga 2020. (ii) ragam dan bentuk bantuan sosial meluas, termasuk yaitu bantuan sosial tunai dan bantuan sosial sembako atau barang (subsidi listrik). Dari aspek penerima manfaatnya, kita membedakan bantuan sosial kepada keluarga miskin dan kurang mampu contohnya PKH, dan bantuan sosial kepada pekerja, perorangan, seperti pada kasus Subsidi Upah

<sup>35</sup> Katadata, Melihat Beragam Bansos Jokowi. 11 Mei 2020.

<https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5eb953efcb66d/melihat-beragam-bansos-yang-disiapkan-jokowi-selama-pandemi-covid-19>. Ragam bantuan sosial saat corona banyak kartu hingga gratis listrik. 31 Maret 2020.

<https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a41f7a6099/ragam-bantuan-sosial-saat-corona-banyak-kartu-hingga-gratis-listrik>

Kita mencatat bahwa hanya masa reformasi pascaorde-baru 1998 lah Indonesia benar-benar memulai bantuan sosial yang disalurkan *secara tunai* dan langsung kepada penerima manfaatnya. Ini berbeda dengan praktiknya sebelumnya, di mana Indonesia selau menggunakan penyaluran subsidi kepada perusahaan BUMN untuk diterima warga dalam bentuk barang (pupuk, benih, energi, bbm). Melihat konteks dan skemanya, kita melihat dua ciri utama bantuan sosial yaitu dari aspek *durasi/periode* pelaksanaan yang terbatas/sementara antara 3-6 bulan; dan aspek *besaran nilainya* yang terbatas, uang tunai sebesar Rp. 600 ribu per bulan.

Bantuan sosial tidak lain adalah wujud gotong royong, di mana prinsip yang bekerja dan dijalankan adalah “yang kuat membantu yang lemah”. Di samping itu, tujuan pemerintah adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Maka pemerintah perlu hadir dengan tangan tangan kuat untuk tidak membiarkan warga tidak berdaya. Karena itu, pendanaan bansos umumnya berasal dari dana pajak/APBN.

Kelebihan bansos adalah sifatnya sementara dan tidak membebani fiskal pemerintah. Karena asumsi bansos adalah pada saatnya nanti kondisi ekonomi dan sosial akan membaik dan warga akan mampu bangkit dan berdaya beli kembali dan tidak memerlukan bansos. Karena bansos bersifat untuk segmen warga tertentu, maka kelemahan bansos adalah selalu mengandung *margin error* dari sisi waktu dan data penerima manfaat, sehingga dapat menimbulkan envy antara yang mendapat bansos dan tidak mendapat bansos atau sering disebut salah sasaran/tidak tepat sasaran. Maka, di sanalah kita memahami PKH, dan subsidi upah. PKH dilaksanakan oleh Kemensos. Dan Subsidi upah dijalankan bersama oleh Kemnaker-BPJS Ketenagakerjaan.

## B. Jaminan Sosial

Dalam berbagai dokumen dan literatur, Jamsos sering juga disebut sebagai asuransi sosial atau *social insurance*. Cirinya bersifat permanen dan untuk menghadapi resiko sosial (kesehatan) dan resiko hidup (menjadi tua, kematian). Indonesia kini sudah memiliki dan menyelenggarakan dua macam asuransi sosial atau jaminan sosial yaitu: jaminan kesehatan (JKN) dan jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Pemerintah Indonesia menggunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan subsidi upah. Karena BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki data pekerja dan pengalaman mengelola dana pekerja dan perusahaan.

Jaminan sosial atau asuransi sosial adalah wujud gotongroyong, tetapi prinsip yang bekerja dan dijalankan agak berbeda dengan bantuan sosial, bukan yang kuat membela yang lemah, tetapi “semua warga memiliki resiko sosial dan resiko hidup yang sama, sehingga semua perlu mempeoleh perlindungan dan dilindungi.” Prinsipnya adalah “satu untuk semua dan semua untuk satu” menjadi landasan sosial moralnya. Atas dasar itu, sumber pendanaan mesti dikumpulkan dari semua sumber dana terluas yaitu pembayaran pajak dan dalam kasus tertentu dapat ditambah dengan iuran peserta.

Itulah sebabnya, dalam hal cakupan penerima manfaat, asuransi sosial atau jamsos ditujukan untuk *semua warga* sebagai penerima manfaat baru terjadi masa reformasi paska 1998. Sesuai dengan UU SJSN, maka keunggulan dari sistem Jamsos adalah (i) durasinya yang permanen, terus menerus ada, bukan sementara dan (ii) sifatnya yang universal, cakupan penerima manfaatnya untuk semua warga, lepas latar belakang ekonomi/daya beli/kaya miskin.

Melihat perjalanan terbentuknya UU SJSN 2004, UU ini telah dirancang dengan matang dengan telah mempertimbangkan berbagai resiko sosial (sakit dan kecelakaan kerja) dan resiko hidup (Hari tua, Kematian), meski *tidak mengantisipasi kehilangan pekerjaan* sebagaimana jamsos yang berlaku negara negara lain.


Sementara jaminan kesehatan masih memuat skema bantuan APBN. Peran APBN ini terlihat dalam bentuk subsidi kepada PBI yang iurannya dibayar dari dana pajak/APBN/APBD pemerintah untuk jaminan kesehatan. Dari sumber dananya, Indonesia menganut rezim campuran yaitu menjalankan skema iuran/*contributory* dan skema dana APBN/APBD (*tax based*). Jaminan ketenagakerjaan sepenuhnya iuran.

Sistem jamsos universal/semesta untuk semua seperti JKN dan BPJS Ketenagakerjaan memerlukan dukungan perolehan pajak yang luas untuk mendukung keberlanjutan jaminan sosial, meski di Indonesia SJSN sudah mengantisipasi dengan dua rezim: iuran dan bantuan pemerintah/dana APBN.

**C. Bantuan Sosial Ketenagakerjaan**

Dalam berbagai dokumen kebijakan dan kajian-kajian, program ini sering disebut sebagai kebijakan pasar kerja aktif atau *active labour market policy-ALMP*, di mana negara hadir dan memberikan dukungan dana dan kebijakan kepada pekerja dan pasar kerja. Contoh kegiatan/programnya antara (i) dukungan pelatihan kerja/vokasi; (ii) subsidi upah; (iii) tunjangan kehilangan pekerjaan; (iv) bimbingan dan konsultasi pencarian kerja

**Figure 1. Labour market policy options arranged according to three principles: protection, investment and re-commodification.**



Sumber : Bonoli dkk dalam *The Future of Social Investment*. 2009. A Research Report. Hal 55

Di berbagai negara maju dialokasikan dana untuk pelatihan kerja yang ditarik dari iuran perusahaan-industri dan iuran pemerintah atau yang sering disebut sebagai *Skill Development Fund*.<sup>36</sup> Malaysia dan Singapura juga memberlakukan iuran dari industri untuk pelatihan kerja atas dasar UU Pengembangan SDM (Krishnan, 2018). Dengan tingkat *mismatch* lapangan kerja yang masih tinggi - sekitar 50 persen - dan rata-rata pendidikan angkatan kerja SMP, perbaikan kebijakan dan investasi publik kepada angkatan kerja-tenaga kerja sangat mendesak diperlukan. Bukti-bukti empiris tentang urgensi bagi Indonesia untuk memacu dan memicu investasi publik lebih kuat untuk angkatan kerja dan tenaga kerja sudah banyak ditulis, antara lain disusun oleh kajian Emma Allen (2016), yang menulis sebagai berikut:

*Performance in the labor market has been weak, with slow job growth and high levels of labor underutilization...increasing investment in education has expanded the pool of educated workers; although, these investments have not translated into substantial gains in labor productivity. Under-qualified workers still fill many positions, with skills shortages a continuing challenge. Access to up-skilling and re-skilling opportunities are limited; however, analysis shows that without investment in better quality education and training, access to quality jobs and career mobility is extremely limited.*

Justifikasi sosial moral dari bansos ketenagakerjaan adalah: yang kuat membantu yang lemah dan bahwa pemerintah hadir untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Maka pekerja dan dapat bekerja menjadi bidang yang harus dan perlu ditangani oleh pemerintah.

Di Indonesia, sepanjang 5 tahun 2014-2019, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah melakukan investasi besar besaran, dengan cara memperkuat akses dan mutu pelatihan kerja melalui revitalisasi BLK dan membangun BLK Komunitas. Pemerintah juga aktif mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia, meski mutu dan kualitas SMK masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2019 dan 2020, Indonesia menempuh cara baru yaitu dengan melansir *Subsidi Pelatihan kerja vokasi* dalam bentuk Kartu Prakerja dan *Subsidi Upah* sebagai respon dukungan kepada angkatan kerja dan pekerja sebagai akibat pandemi.

Ini sejalan dengan tekad dan prioritas SDM unggul, pemerintah Indonesia memacu investasi dan dukungan dana kepada angkatan kerjanya. Mulai disadari bahwa dibanding negara negara maju dan negara tetangga, Indonesia kurang memberikan investasi besar. Salah satu indikatornya adalah Indonesia belum menyelenggarakan tunjangan/asuransi kehilangan pekerjaan, tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Maka program pelatihan kerja dan subsidi upah merupakan lompatan besar dan perlu didukung untuk selanjutnya diperluas dan dimantapkan.

---

<sup>36</sup> Tentang Skill Development Fund di Singapura, lihat <https://www.ntuclearninghub.com/funding-and-claims/individuals/skills-development-fund-sdf-for-individuals/>

Subsidi upah dan pelatihan kerja keduanya relatif baru dan akan memakan waktu sehingga kinerja institusi dan deliverinya akan dipandang memuaskan baik oleh warga maupun oleh pemerintah sendiri. Niat baik sebuah kebijakan dan program selalu memerlukan kapasitas teknis memadai, antara lain ketersediaan, akurasi dan kemutakhiran data. Ketiadaan data rekening para penerima manfaat subsidi upah menjadi satu contoh soal. Dalam kasus Kartu Prakerja, provider pelatihan kerja yang belum teruji telah memperoleh dana besar tanpa melalui prosedur yang benar dan itu semua menjadi pengalaman berharga tentang integritas kelembagaan kebijakan sosial di Indonesia.

Apakah menu bantuan sosial/kebijakan sosial sudah lengkap paripurna? Belum. Karena ada beberapa jenis bantuan yang mendesak tetapi belum menjadi perhatian yaitu (i) Tunjangan Anak dan Tunjangan Keluarga; (ii) Dukungan bagi kaum perempuan seperti Fasilitas Daycare bagi pekerja ibu-ibu yang memiliki balita; (iii) dukungan kepada pekerja rumah tangga (PRT) dan pekerja migran di LN, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun dalam bentuk asuransi sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Namun demikian, masa krisis menjadi peluang positif dan momentum bagi Indonesia untuk perluasan bantuan sosial dan kebijakan sosial baik yang bersifat universal maupun targeting. Kalau tidak ada krisis biasanya pengambil kebijakan tidak didesak oleh keadaan untuk melakukan realokasi dan menemukan menu-menu baru kebijakan sosial.

Krisis skala besar juga membuat kita para cerdas pandai dan kelompok strategis seperti lembaga penelitian berpikir keras tentang program mana yang lebih tepat dan lebih berdampak. Di sana lah terbuka peluang bagi ide-ide baru dan inovatif dan membuka kesempatan bagi implementasi UBI, yang nanti akan dibahas. Yang jelas, di masa pandemi ini pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pendanaan bantuan sosial dan lainnya. Lebih dari separoh anggaran barangkali telah dicadangkan untuk intervensi sosial.

Bagaimana dengan total jumlah penerima bantuan sosial? Kiranya masih perlu penelitian lebih jauh, namun untuk membantu memudahkan, kita bisa menyederhanakan ragam bantuan sosial ke dalam tiga rumpun, sesuai standar ilmu sosial dan dokumen kebijakan internasional. Maka secara ringkas, ketiga program tersebut dapat kita buat ringkasannya dalam bentuk tabel sederhana sebagai berikutPK

| Bantuan Sosial/Social Assistance                           | Bantuan Sosial/Social Insurance       | Bantuan Sosial Ketenagakerjaan /Active Labour Market Policy |
|--|---------------------------------------|---|
| PKH. BLT (Tunai)   | Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan/ JKN | Kartu Prakerja (barang)                                     |
| Kartu Sembako<br>Subsidi Listrik<br>Kartu Sembako (Barang) | Jaminan Ketenagakerjaan BP Jamsostek  | Subsidi Upah (tunai)  |

#### D. Universal Basic Income.

Jaminan Pendapatan Dasar Semesta atau UBI yang dirancang sebagai bantuan tunai setiap bulan untuk semua warga tanpa syarat, kiranya menggabungkan sifat-sifat yang sudah ada di Indonesia (i) universal/untuk semua warga sebagai penerima manfaat ala JKN/BPJS Ketenagakerjaan; dan (ii) bantuan tunai langsung ala PKH/BLT sebagai bentuk penyaluran dana tunai dan (iii) bersifat permanen bukan sementara.

Berbeda dengan bantuan sosial, maka justifikasi bagi UBI adalah sama dengan asumsi moral dari skema asuransi sosial yaitu: semua warga perlu dilindungi. UBI memiliki pandangan bahwa tujuan dari UBI adalah agar semua warga didukung untuk memiliki kesempatan setara untuk menjadi dirinya, lebih mandiri bebas dari kendala daya beli, kemiskinan dan lainnya.

Dari sisi distribusi dan deliveri kepada penerima manfaat, maka sifat universal untuk semua pasti akan menghindari salah sasaran, karena semua memperoleh hak dan tidak meminimalkan *envy* di kalangan warga dan dengan demikian akan memperkuat kohesi sosial di masyarakat dan antara warga dengan pemerintah. Sifat tunai langsung juga akan mencegah dan menutup celah korupsi. Di sanalah kelebihan UBI.

Manfaat lain juga diajukan sebagai keunggulan UBI yaitu akan mampu memandirikan harkat kaum perempuan. Dengan dana UBI setiap bulan, mereka memiliki daya tawar baik dalam pasar kerja dan dalam rumah tangga jika mereka mengalami kekerasan dan perkawinan yang menindas.<sup>36</sup> Namun, kritik menyatakan beberapa hal tentang pemberlakuan UBI. Antara lain (a) UBI memerlukan biaya fiskal yang besar yang negara pasti tidak mampu; (b) membuat penurunan partisipasi pasar kerja - warga menjadi malas bekerja.

Perbedaan dan kesamaan antara UBI vs bantuan sosial, asuransi sosial dan bantuan sosial utk tenaga kerja, kiranya secara konseptual – sumber dana, justifikasi dan asumsi moral kepada warganegara, dan tujuan kebijakan - dapat dilukiskan sebagai berikut:



<sup>37</sup> Natalie Bennet, 2019, *Basic Income Has Always Been a Women's Cause*.

<https://www.greeneuropeanjournal.eu/basic-income-has-always-been-a-womens-cause/>

| KRITERIA UTAMA                                  | UBI  | BANTUAN SOSIAL ASURANSI SOSIAL  |
|---|--|---|
| 1. Sumber dana                                  | Pajak/APBN   | Pajak/APBN luran  |
| 2. Logika Moral-Justifikasi                     | Satu untuk semua, semua untuk satu Gotong royong   | <i>Yang kuat membantu yang lemah-Bansos. Satu untuk semua, semua untuk satu-Asuransi sosial Gotong royong</i> |
| 3. Tujuan Kebijakan                             | Konsumsi dan non konsumsi Mendukung ragam konsepsi hidup baik - Kesetaraan kesempatan Warga No one left behind | Konsumsi. Investasi sosial Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan. No one left behind                           |
| 4. Syarat syarat Adminsitratif (Data, deliveri) | Mudah  | Akurasi Data Ketersediaan Data Kemutakhiran Data  |
| 5. Dampak kepada Fiskal dan Pajak               | Signifikan   | Signifikan  |

Bagi para sarjana dan pembaharu sosial, asumsi moral dan sosial menjadi penting dan menjadi pertimbangan utama. Antara lain, tujuan kebijakan sosial bukanlah untuk mendorong daya beli dan tingkat konsumsi warga setinggi-tingginya, akan tetapi terutama memberikan kesempatan (a) memilih profesi sesuai diri sendiri; (b) memiliki waktu luang dan (c) berkarya di bidang-bidang kehidupan non-pasar - seni budaya, merawat keluarga sakit, mengurus pondok pesantren-gereja, mengurus lingkungan hidup.

Sementara bagi pembuat kebijakan, syarat-syarat teknis-administrasi seperti ketersediaan data dan kemampuan kementerian dan lembaga pemerintah, dan tentu saja dampak program tersebut kepada daya beli warga dan penurunan ketimpangan-kemiskinan menjadi perhatian utama. Di mana-mana di seluruh dunia, kriteria beban fiskal bagi pemerintah akan menjadi pertimbangan utama - apakah program tersebut memerlukan pembiayaan yang *prohibitive* ataukah secara fiskal dapat ditanggung baik pada masa kini atau masa depan.

Ini berbeda jika kita lihat secara empiris. Secara operasional, perbedaan dan kesamaan antara UBI vs bantuan sosial-asuransi sosial, dilihat dari (a) cakupan penerima manfaat-semua atau utk sebagian warga; (b) tunai atau barang; dan (c) sementara atau permanen, kiranya dapat disusun dalam checklist sebagai berikut:

|   | UNTUK PERUSAHAAN | UNTUK WARGA TERTENTU | UNTUK SEMUA WARGA | TUNAI | BARANG | SEMENTARA | PERMANEN |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------|--------|-----------|----------|
| 1. PKH                                    |                  | ✓                    |                   | ✓     |        | ✓         |          |
| 2. JPS                                    |                  | ✓                    |                   | ✓     | ✓      | ✓         |          |
| 3. BPJS-JKN                               |                  |                      | ✓                 |       | ✓      |           | ✓        |
| 4. BPJS Ketenagakerjaan                   |                  |                      | ✓                 | ✓     |        |           |          |
| 5. Subsidi/Upah                           |                  | ✓                    |                   | ✓     |        | ✓         |          |
| 6. Kartu Prakerja/Subsidi Pelatihan Kerja |                  | ✓                    |                   | ✓     |        | ✓         |          |
| 7. Subsidi Listrik                        |                  | ✓                    |                   |       | ✓      | ✓         |          |
| 8. Sembako                                |                  | ✓                    |                   |       | ✓      | ✓         |          |
| 9. UBI                                    |                  |                      | ✓                 | ✓     |        |           | ✓        |
| 10. Subsidi Harga BBM                     | ✓                |                      | ✓                 |       | ✓      |           |          |



BAGIAN 3  
**SUARA INDONESIA  
TERHADAP UBI**

## ARGUMEN PRO DAN KONTRA UBI

Dalam sejarahnya, ide-ide utama di belakang skema UBI mudah dipahami, antara lain adalah: melaksanakan *social dividen* dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Lebih jauh, UBI juga dilakukan untuk memperbaiki sistem bantuan sosial dan jaminan sosial. Apakah karena cakupan penerima manfaatnya terlalu sedikit ataukah karena terlalu banyak ragam bantuan sosial sehingga memakan biaya/boros, tumpang tindih dan tidak efektif.

Pada periode 1980-2000, para ahli, peneliti dan pengambil kebijakan konsern dengan sistem ekonomi dan sistem jamsos yang gagal menekan angka dan laju ketimpangan dan kemiskinan, sehingga membahayakan demokrasi dan kohesi sosial –karena polarisasi terus meningkat antara *decent vs indecent jobs, salariat vs precariat, jobholder dan jobless, dan low skill vs high skill*.

Di kemudian hari, pada tahun 2000-2020 ide UBI banyak dilontarkan oleh para dua kelompok yaitu: kelompok ekologis yang prihatin dengan kerusakan alam dan perubahan iklim dan mereka para kampiun teknologi dan superkaya – Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan lain-lain -- yang percaya perkembangan teknologi, AI, robot, dan otomatisasi pasti akan mengurangi jumlah serapan tenaga kerja manusia/pekerja. Karena itu diperlukan skema jamsos yang berbeda untuk semua bisa memperoleh pendapatan dan hidup layak. Skema jaminan pendapatan dasar yang bersifat universal menjadi salah satu alternatif kebijakan yang semakin menguat akhir-akhir ini, terutama selama Pandemi COVID-19 berlangsung.

Elemen yang paling menarik dalam skema UBI ini adalah pembayarannya yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Transfer tunai ini sebenarnya bukan kebijakan baru bagi banyak negara di dunia. Menurut hasil kajian Banerjee (2019), Bank Dunia mencatat ada sekitar 552 juta orang yang tinggal di negara berkembang dan menerima bantuan langsung tunai dalam berbagai bentuk dan beragam jumlah di tahun 2018. Meskipun tidak secara langsung diklaim sebagai UBI, program-program ini memberikan fleksibilitas dan kebebasan pada penerimanya untuk memanfaatkan uang yang diterimanya itu.

Evaluasi terhadap berbagai program transfer tunai ini menunjukkan bahwa secara umum, dampak-dampak negatif yang ditakuti banyak orang sebagai akibat dari transfer tunai ini tidaklah seburuk yang dikhawatirkan. Evans dan Popova (2017). menemukan bahwa program transfer tunai justru mengurangi pengeluaran untuk konsumsi "*temptation goods*", seperti alkohol dan rokok. Dafi sisi efek transfer tunai terhadap pasokan tenaga kerja, Banerjee tidak menemukan bukti sistematis yang menunjukkan bantuan tunai ini menghambat atau mengendorkan semangat penerima dalam bekerja atau mencari kerja.

Sebaliknya, program transfer tunai telah menemukan berbagai dampak positif yang sangat beragam, termasuk dalam hal pendapatan, aset, tabungan, pinjaman, total pengeluaran, pengeluaran untuk makanan, keragaman makanan, kehadiran di sekolah, hasil tes di sekolah, perkembangan kognitif, penggunaan fasilitas kesehatan, partisipasi angkatan kerja, migrasi pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, pemberdayaan perempuan, perkawinan, kesuburan, dan penggunaan kontrasepsi. Bahkan, di negara maju seperti Amerika Serikat, transfer tunai selama pandemic (*cash relief payments*) telah terbukti menyelamatkan banyak individu dan rumah tangga berpendapatan rendah dari penderitaan dan tekanan ekonomi yang lebih parah (Bitler, 2020).

Namun demikian, bukti-bukti empiris manfaat transfer tunai di atas tidak lantas menyurutkan perdebatan tentang UBI ini. Secara umum, argumen pro/mendukung kepada UBI dapat dipilah ke dalam sedikitnya 5 kelompok yaitu (a) menghindari korupsi; (b) memajukan otonomi individu untuk memutuskan membeli barang dan jasa yang sesuai kebutuhan diri dan keluarganya; (c) meningkatkan daya tawar kaum perempuan dan pekerja, kepada upah rendah dan kondisi kerja tidak layak; d) mendukung konsepsi hidup untuk bekerja untuk kebaikan lingkungan, masyarakat dan doing good for others tanpa takut miskin dan tidak bisa hidup; (e) antisipasi kepada trend hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan tenaga kerja/manusia sebagai akibat perkembangan teknologi/industri 4.0 – AI, robot dan otomatisasi.

Sementara itu, argumen kontra/menolak UBI dapat dipilah ke dalam tiga (a) UBI akan mendorong penurunan angkatan kerja di pasar kerja -warga akan malas bekerja; (b) UBI mahal dan APBN akan tidak mampu; (c) ada alternatif lain di luar UBI yang lebih mendesak untuk dilakukan disediakan dalam konteks negara seperti Indonesia misalnya – penyediaan dukungan dana untuk pelatihan vokasi/pelatihan kerja dan sistem jaminan sosial kehilangan pekerjaan (*unemployment benefits*). Lainnya adalah, argumen bahwa yang lebih mendesak adalah redistribusi aset dan kekayaan, baik melalui pajak progresif, pembagian saham bagi karyawan (ESOP) dan juga penyediaan lahan seperti program transmigrasi dan perhutanan sosial.

Kajian terbaru dari Ugo Gentilini dkk (2020) *Exploring Universal Basic Income : A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices* menyebut pro kontra UBI, sebenarnya lebih banyak pada aspek U atau universalnya. Gentilini dkk lebih jauh menawarkan berbagai aspek yang perlu ditimbang sebelum memutuskan adopsi UBI antara lain: (i) tujuan kebijakan-program; (ii) cakupan penerima manfaat; (iii) besaran/nilai nominal yang diterima; (iv) biaya total kepada APBN; (v) tingkat dukungan warga dan masyarakat.

Ekonom terkemuka, Barbara Bergmann (2004), lebih memilih program welfare state ala Swedia ketimbang Basic Income, dalam konteks jaminan sosial yang tipis/sempit dan sepotong potong. Karena penyediaan tunjangan dana untuk keluarga dan anak-anak serta berbagai jaminan kesehatan dan pendidikan lebih mendesak diadakan ketimbang jaminan tunai universal ala UBI. Bergmann menulis sbb:

*The Stakeholding and Basic Income proposals both involve taxing large amounts from some citizens to finance large cash payments to all citizens. I take the major aim of both to be to make living standards more equal than they otherwise would be, to reduce individuals' dependence on the labor market, and to provide more choices, greater opportunities, and more security, particularly to those who happen to be born to low-income parents. While these are desirable ends, I am going to argue that, for people holding progressive views, a Swedish-style welfare state, with state provision of a long list of expensive services, plus targeted cash payments to those in special circumstances, has higher priority*

Banyak argumen kontra kepada UBI adalah perihal biayanya cukup besar sehingga dapat mengganggu keberlanjutan fiskal APBN atau negara akan tidak mampu. Selain itu, muncul pula perdebatan tentang apakah untuk membiayai UBI maka seluruh program bantuan sosial - khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain - yang selama ini menjadi senjata umum untuk penanggulangan kemiskinan harus dihapuskan? Sumber utama pembiayaan untuk program ini tentu saja sama-sama berasal dari pajak. Apa konsekuensinya jika warga kehilangan manfaat dari program jaminan sosial yang sudah mapan ini? Oleh karena itu, sebagian pakar melihat bahwa kebijakan UBI ini mungkin solutif di negara tertentu, namun tidak terlalu sesuai untuk negara lainnya (*not universally best*).

Akan tetapi, penelitian Karl Widerquist, menemukan sebaliknya bahwa banyak peneliti terlalu melebih-lebihkan biayanya. Dia melakukan perhitungan teliti dan menurut hitungan Widerquist (2017), di Amerika biayanya per tahun adalah kurang dari 3 persen PDB atau 15 persen dari semua belanja pemerintah federal, dengan biaya nominal bersih 539 Miliar dolar dan biaya kotor 3.4 Triliun dolar.

***“...The cost of Universal Basic Income (UBI) is often misunderstood and greatly exaggerated. It then presents simple, “back-of-the-envelope” estimates of the net cost of a UBI set at about the official poverty line: \$12,000 per adult and \$6,000 per child with a 50% “marginal tax rate.” ...Key findings of this study include the following. The net cost—the real cost—of this UBI scheme is \$539 billion per year: about one-sixth its often-mentioned but not-very-meaningful gross cost of about \$3.415 trillion. The net cost of this UBI scheme is less than 25% of the cost of current U.S. entitlement spending, less than 15% of overall federal spending, and about 2.95% of Gross Domestic Product (GDP). The average net beneficiary is a family of about two people making about \$27,000 per year in market income. The family's net benefit from the UBI would be nearly \$9,000, raising their income to almost \$36,000.***

Perdebatan tentang apakah UBI ini cocok diterapkan di negara berkembang juga sangat menarik. Jika kemampuan fiskal negara maju seperti AS relatif lebih mudah untuk mengadopsi UBI, maka tidak demikian dengan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar seperti India dan Indonesia.

Dalam hal ini, Banerjee & Duflo (2019) mengusulkan sebuah skema bernama Universal Ultra Basic Income (UUBI), yakni tidak masalah memberikan basic income dalam jumlah atau nominal yang kecil asalkan mampu menyentuh lebih dari delapan puluh persen jumlah populasi negara berkembang tersebut. Artinya, keterbatasan keuangan negara dapat disiasati dari segi jumlahnya, namun tidak mengurangi cakupannya. Namun demikian, bagi mereka yang kontra dengan UUBI, menganggap bahwa UUBI sekalipun akan tetap sangat mahal dan beresiko mengurangi kemampuan negara dalam meningkatkan kualitas layanan publik lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Resiko atau konsekuensi terhadap layanan publik lainnya ini yang seringkali dianggap kurang diperhatikan dalam proposal-proposal UBI, khususnya untuk negara-negara berkembang.

Di samping persoalan ruang fiskal, diskursus UBI juga menyentuh masalah ketimpangan gender dan kebebasan individu (*freedom*). Kesetaraan gender sudah semakin umum diterima semua bangsa di dunia. Termasuk dalam kesepakatan pembangunan global SDG 2030. Di dalam SDG 2030 terdapat Tujuan nomer 5 yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Bukti bukti positif jika terjadi partisipasi kerja perempuan tinggi dalam ekonomi sudah diterima oleh perusahaan dan pemerintah (Weinstein, 2018). Indikatornya antara lain menurunnya angka kekerasan kepada perempuan dan anak perempuan dan juga kaum perempuan mengambil keputusan dalam berbagai lembaga publik.

Di Indonesia, angka kematian ibu masih tinggi. Pekerja perempuan masih banyak yang diupah lebih rendah meski dengan pengalaman yang sama. Angkatan kerja Indonesia rata rata berpendidikan setingkat SMP (9 tahun) dan lebih separuhnya adalah kaum perempuan. Banyak kaum perempuan yang terkunci dalam perkawinan yang tidak adil. Pekerja migran Indonesia sebagian besar perempuan. Pekerja rumah tangga masih diupah tidak layak.

Bagaimana caranya untuk menyetarakan kedudukan dan daya tawar kaum perempuan? Pemikir Carole Pateman (2008) menjelaskan bahwa UBI menjadi peluang kaum perempuan untuk menjadi warganegara setara, bukan saja secara politik tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Sistem Demokrasi memang membuka hak-hak dan kewargaan setara – memilih dan dipilih dalam jabatan publik, akan tetapi pada kenyataannya, di banyak negara perempuan diupah lebih rendah, lebih miskin dan tidak mengambil keputusan publik. Hanya dengan adanya UBI, maka demokrasi benar benar menjadi sistem yang menyetarakan. Pateman (2008) menulis sebagai berikut:

*In 1792, Mary Wollstoncraft argued that women's rights and citizenship could not be secured unless every woman, whether married or single, enjoyed economic independence. An unconditional basic income, set at a modest but decent subsistence level, would provide women with that independence for the first time in history, and thus be a major step forward to their full social and political participation and full citizenship. If globalization is not to continue to entrench the privilege of the rich at the expense of the poor and the privilege of men at the expense of women, if all the talk of democracy is to be more than empty words, then the material and symbolic support offered by a basic income for everyone around the world is a necessary first step*

Bagi pendukung UBI, satu argumen pokok UBI adalah bahwa dia mampu mengerem dan mengurangi laju kerusakan ekologis melalui mekanisme harga dan pajak (Christensen, 2008). Argumennya sederhana, jika harga barang dan jasa yang ada belum mencerminkan eksternalities/kerusakan alam/perubahan iklim dan hak-hak generasi yang belum lahir (*unborn*), maka harga harga perlu berubah dan disesuaikan. Alat nya adalah pajak ekologi yang hasilnya nanti akan dikembalikan kepada warga. Hal ini antara lain ditulis oleh Philippe van Parijs (2012) sebagai berikut:

*The second link passes through the price mechanism. Prices are a handy tool for guiding both consumption and production. They condense in a single figure millions of data about the preferences of consumers and the scarcity of factors of production. But they can go badly wrong because they do not spontaneously incorporate either the damage inflicted on the environment or the right of unborn generations to use their share of the resources of the earth. In order to correct this twofold major defect, some prices must be dramatically increased to reflect so-called negative externalities and to protect the legitimate interests of the unborn. One salient example of this is a carbon tax sufficiently high to keep the total of emissions below the ceiling that should not be exceed, or equivalently the sale to the highest bidder of carbon emission permits whose total amounts to this ceiling. In either case, the consumers will ultimately pay the price, but something must be done with the huge proceeds. Whether at the world level or at the European level, there is one simple way, both efficient and fair, of distributing them: an unconditional basic income*

ARGUMEN PRO

1. **Mengurangi korupsi dalam hal deliveri.**  
Dengan cara tunai langsung ke rekening penerima, maka celah korupsi sudah ditutup. Berbeda dengan Sembako yang selalu bisa disunat – jenis dan jumlahnya.
2. **Otonomi individu** - Warga membuka pilihan-pilihan warga untuk melakukan belanja sesuai kebutuhan mendesak. Mengurangi *envy* antar warga, karena semua warga mendapatkan hak dan pelayanan.
3. **Kemandirian Perempuan dan pekerja.**  
Memandirikan kaum perempuan, dalam rumah tangga dan dunia kerja. Daya tawar kepada upah rendah dan kondisi kerja kerja yang tidak manusiawi
4. **Kesetaraan konsepsi hidup warga.** Mendorong jumlah warga yang bekerja nonpasar. Kebebasan bukan lah kebebasan untuk konsumsi, tetapi juga untuk bekerja nonpasar – **lingkungan hidup**, seni, agama, Ilmu pengetahuan, doing good for others

ARGUMEN KONTRA

1. **Mendorong warga tidak mau bekerja.**  
Berikanlah kail bukan ikan. UBI akan mendorong kemalasan. Akan terjadi penurunan partisipasi kerja secara signifikan.
2. **Beban fiskal bagi APBN.** APBN Indonesia akan tidak mampu. UBI untuk semua tidak dapat dicapai karena akan menjadi beban keuangan negara
3. **Tunjangan Anak dan Tunjangan Keluarga lebih urgen.**  
Dalam konteks tertentu, seperti Indonesia, penyediaan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Anak bagi kelas menengah ke bawah lebih mendesak dan diperlukan seperti penyediaan daycare oleh sektor publik
4. Lahan dan tanah – perhutanan sosial; (b) saham perusahaan bagi pekerja; (c) pemberlakuan pajak progresif bagi superkaya

ARGUMEN PRO

5. **Antisipasi atas Industri 4.0.** Mengantisipasi Perkembangan teknologi seperti AI, robot dan otomatisasi yang menghilangkan tenaga kerja manusia.

ARGUMEN KONTRA

5. **Lebih mendesak bagi Indonesia** untuk mendanai Pelatihan Vokasi/Pelatihan Kerja dan sistem Jaminan sosial Kehilangan Pekerjaan (*unemployment benefits*). *We should be adopting measures to encourage the creation of "middle-class" jobs with good pay, while strengthening our ailing social safety net. UBI does none of this*

Pekerjaan Rumah Lainnya

Diskusi dan perdebatan tentang UBI belumlah final. Masih banyak pertanyaan yang menanti untuk dipecahkan lewat berbagai bukti-bukti empiris di lapangan. Rebecca Hasdell (2020) dari Stanford University telah menyusun sebuah *cross-synthesis of reviews* dari berbagai penelitian terkait UBI yang terbit di jurnal-jurnal ilmiah internasional. Ia menyimpulkan setidaknya ada lima pekerjaan rumah terkait UBI yang menuntut beragam kajian dan studi lebih lanjut. *Pertama*, masih ada kesenjangan bukti penelitian dalam perbandingan atau evaluasi percobaan UBI di berbagai negara. Hal ini disebabkan oleh belum adanya eksperimen UBI yang benar-benar memenuhi semua kriteria atau fitur ideal UBI, terutama dari sisi 'universalitas' dan 'tanpa syarat'.

*Kedua*, evaluasi terhadap program-program yang mengadopsi sebagian prinsip UBI (UBI-type) di banyak negara menunjukkan bukti positif bahwa program tersebut berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan serta efek pada partisipasi pasar tenaga kerja yang relatif minimal. Diperlukan lebih banyak penelitian tentang efek program UBI-type ini, seperti dampaknya pada stigma dan kohesi sosial untuk memperjelas keharusan untuk memberikan transfer secara universal. Tanpa perhatian yang cermat terhadap dampak yang tidak merata, implementasi UBI justru berisiko membiarkan ketidaksetaraan yang ada tetap tak tersentuh, atau bahkan dapat memperburuk situasi yang ada.

*Ketiga*, konteks dimana UBI diperkenalkan sangatlah penting dipahami untuk mengantisipasi dampak intervensi UBI ini. Memeriksa variabilitas dalam program-program yang diklaim mendekati UBI menjadi sangat penting. Di negara-negara dengan sistem jaminan sosial yang minimal atau terfragmentasi, suntikan uang tunai dapat memberikan efek yang beragam. Bukti empiris tentang bagaimana transfer tunai dapat berinteraksi dengan struktur sosial ini juga masih terbatas. Memperbanyak percobaan UBI di banyak negara akan memungkinkan perbandingan antara manfaat di bawah sistem saat ini dan memperjelas keefektifan UBI di bawah rezim kesejahteraan sosial yang berbeda

*Keempat*, potensi *trade-off* antara UBI dan program lain sebagian besar belum dianalisis dengan lengkap. Telah disepakati secara luas bahwa pembiayaan UBI akan membutuhkan sumber pendapatan baru atau pengalihan dari program yang ada. Diperlukan lebih banyak studi interaksi antara UBI dan pajak tambahan atau penurunan pengeluaran dari program lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang efek UBI atau UBI-type ini.

*Kelima*, implementasi UBI haruslah memperhitungkan lingkungan tempat dimana seseorang tinggal, bekerja, dan menghabiskan waktu luang, karena faktor kontekstual ini dapat memperluas atau membatasi keputusan yang dibuat oleh individu. Penelitian di masa mendatang juga penting untuk memeriksa kebijakan atau program pelengkap di tingkat komunitas untuk lebih memaksimalkan manfaat UBI. Sayangnya, penelitian tentang dampak program UBI-type di tingkat komunitas ini juga masih terbatas. Penelitian hingga saat ini berfokus pada dampak bagi individu dan rumah tangga. Pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam komunitas juga perlu digali secara lebih luas dan mendalam dari berbagai percobaan/kebijakan yang ada.

## 2

## HASIL SURVEI PERSEPSI DAN SIKAP PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

Untuk menggambarkan persepsi dan sikap publik terhadap kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, The Prakarsa telah melakukan survey daring pada tanggal 12 September hingga 18 September 2020. Survey ini ditujukan kepada jejaring masyarakat sipil, Pemerintah, serta berbagai organisasi yang selama ini aktif mengawal berbagai isu terkait jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, Kesehatan, ketenagakerjaan, dan masalah Hak Asasi Manusia lainnya di Indonesia. Survey ini juga disebarluaskan secara terbuka kepada publik melalui jejaring media sosial. Hasil dari survey ini diharapkan mampu memberikan gambaran awal tentang pandangan publik dan pemangku kepentingan di Indonesia terhadap masalah-masalah jaminan sosial secara lebih aktual dan kontekstual. Dalam satu minggu proses pengumpulan data, survey ini telah menjangkau 302 responden dengan *Completion Rate* (CR) sebesar 50.99% (154/302).

### A. Metode dan analisis

Survey ini menggunakan kuisisioner *online* (*Qualtrics*) sebagai instrumen untuk mengumpulkan data berupa pandangan dan sikap responden terhadap permasalahan yang diajukan. Secara garis besar, terdapat lima (5) topik utama yang diajukan dalam survey ini: (1) *Jaminan kesehatan*, (2) *jaminan sosial ketenagakerjaan*, (3) *bantuan sosial pandemik COVID-19*, (4) *jaminan untuk pengangguran dan pekerja informal*, serta (5) *Jaminan Semesta*. Terdapat 44 buah pernyataan (positif dan negatif) dalam skala Likert dan satu pertanyaan terbuka yang diajukan di dalam kuisisioner survey ini. Setiap respon dan jawaban dari pernyataan negatif dilakukan *reverse scoring* dalam analisis data. Pernyataan dalam kuisisioner disusun berdasarkan beberapa indikator dasar untuk melihat efektivitas program jaminan sosial, seperti cakupan (*coverage*), kontribusi dan kemampuan negara dalam membiayai (*affordability*), kedermawanan (*generosity*), keterbukaan (*transparency*), akses (*accessibility*), kemampuan menjangkau lapisan ekonomi terbawah (*progressivity*), dan persepsi korupsi dalam penyelenggaraan program (*accountability*). Hasil analisis disajikan secara deskriptif kuantitatif untuk kemudian ditafsirkan secara lebih mendalam dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan satu minggu setelah survey ini dilakukan.

**B. Hasil Survey Persepsi & Sikap Responden**

Berbeda dengan survey opini publik pada umumnya yang seringkali didominasi responden perempuan, mayoritas responden dalam survey ini adalah laki-laki (53.85%) dan mereka yang bekerja dalam lingkup Nasional (47.89%). Hasil ini barangkali disebabkan oleh distribusi kuisioner yang memang disebarkan melalui jejaring Lembaga dan organisasi. Banyaknya laki-laki yang menduduki posisi puncak dan penting dalam struktur organisasi dan lembaga formal menyebabkan mereka memiliki peluang untuk mengisi survey yang lebih besar daripada perempuan. Selain menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam jabatan organisasi, komposisi ini barangkali juga menunjukkan betapa pentingnya menyerap aspirasi perempuan dengan pendekatan lain yang lebih inklusif.

Sementara itu, dari sisi jumlah organisasi yang turut mengisi survey ini, terdapat 117 responden yang menyebutkan identitas organisasi/Lembaga afiliasinya secara eksplisit. Jika dikategorikan lebih lanjut, 10.25% responden berasal dari Lembaga milik pemerintah (baik pusat maupun daerah), 15.38% dari dunia akademis, 6.84% dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh, 45.29% dari NGO/Ormas/Yayasan, dan 53.85% berasal dari lembaga/organisasi lainnya, termasuk responden yang mengatasnamakan diri pribadi atau tidak mewakili organisasi apa pun (lihat tabel 1)

**Tabel Deskripsi Responden**

| <b>KARAKTERISTIK</b>               | <b>JUMLAH</b> | <b>PRESENTASE (%)</b> |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Gender (N=143)</b>              |               |                       |
| ○ Laki-laki                        | <b>77</b>     | 53.85                 |
| ○ Perempuan                        | <b>49</b>     | 34.27                 |
| ○ Non-binary                       | <b>17</b>     | 11.89                 |
| <b>Ruang Lingkup Kerja (N=142)</b> |               |                       |
| ○ Pusat/Nasional                   | <b>68</b>     | 47.89                 |
| ○ Provinsi                         | <b>20</b>     | 14.08                 |
| ○ Kab/Kota                         | <b>16</b>     | 11.27                 |
| ○ Desa/Kelurahan                   | <b>11</b>     | 7.75                  |
| ○ Kampus/Universitas               | <b>13</b>     | 9.15                  |
| ○ Lainnya                          | <b>14</b>     | 9.86                  |

Tabel Deskripsi Responden (*lanjutan*)

| KARAKTERISTIK                           | JUMLAH | PRESENTASE (%) |
|---|--------|----------------|
| <b>Jenis Organisasi/Lembaga (N=117)</b> |        |                |
| ○ Organisasi Pemerintah                 | 12     | 10.25          |
| ○ Akademisi/Mahasiswa                   | 18     | 15.38          |
| ○ Serikat Pekerja/Buruh                 | 8      | 6.84           |
| ○ NGO/Ormas/Yayasan                     | 53     | 45.29          |
| ○ Lainnya                               | 63     | 53.85          |

Dari sisi cakupan (*coverage*), responden menilai bahwa program **Jaminan Kesehatan** di Indonesia masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas responden yang menyatakan tidak setuju (56.29%) dan sangat tidak setuju (20.53%) jika program jaminan kesehatan dinyatakan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hanya sekitar 10.60% responden saja yang menganggap program jaminan kesehatan sudah menjangkau setiap warga negara dan sekitar 5.96% lainnya sangat setuju dengan pernyataan ini. Pola dan pandangan serupa juga berlaku dalam hal biaya iuran, kedermawanan, transparansi program, akses terhadap fasilitas kesehatan, progresivitas dan persepsi korupsi dalam penyelenggaraan program. Semua indikator dalam variabel tersebut menunjukkan lebih dari lima puluh persen responden memiliki persepsi dan sentimen negatif terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di bidang Kesehatan ini. Bahkan, sekitar 64% responden meragukan bahwa penyelenggaraan jaminan Kesehatan di Indonesia ini bebas dari korupsi (*lihat gambar 1*).

Persepsi dan sikap responden terhadap **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** relatif serupa dengan persepsi dan sikap mereka terhadap jaminan Kesehatan. Hanya sekitar 16.56% responden yang setuju dan sangat setuju bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan sudah mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat. Jika dibandingkan dengan jaminan Kesehatan, kontribusi dalam jaminan ketenagakerjaan dianggap sedikit lebih mahal. Hanya sekitar 23.36% responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa iuran/kontribusi dalam jaminan ketenagakerjaan sudah cukup terjangkau. Dari sisi pelayanan, nampak sedikit lebih baik dibandingkan dengan jaminan Kesehatan, meskipun sebagian besar responden lebih memilih netral (39.57%) dalam mengomentari sisi kepuasan terhadap pelayanan program ini. Demikian pula persepsi terhadap korupsi dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, responden memiliki persepsi yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan persepsi terhadap jaminan kesehatan (*lihat gambar 2*).

Selain jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan yang sudah berjalan di Indonesia, selama pandemi COVID-19 melanda, Pemerintah juga aktif menyalurkan beragam skema **Bantuan Sosial (Bansos)** kepada masyarakat. Bentuk bantuan sosial ini beragam, mulai dari bantuan langsung tunai, bantuan pangan, subsidi listrik, dan bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, sekitar 70.2% responden menyatakan bahwa bantuan sosial pemerintah selama pandemik COVID-19 ini masih belum efektif menjangkau masyarakat atau rumah tangga miskin. Bantuan sosial, secara umum, juga dirasa masih belum efisien dari sisi anggaran (72.48%). Selain belum efisien dan menjangkau mereka yang membutuhkan, bansos pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih dianggap belum tepat sasaran (75.84%) dan belum dilaksanakan secara transparan (75.33%). Hasil survey ini selaras dengan temuan dari survey sebelumnya yang dilakukan oleh INFID, KPI, dan IndoBIG Network (Mei, 2020) dimana hanya 36.6% responden yang menyatakan Bansos sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kondisi ini sebenarnya masalah klasik yang terus menerus berulang dalam penyaluran bantuan sosial, baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi. Carut marut data penerima, birokrasi yang panjang, distribusi yang tidak merata, hingga penyaluran yang tidak tepat jumlah dan waktu, menyebabkan persepsi publik terhadap skema bantuan sosial pemerintah ini hampir selalu negatif. Bahkan, sekitar 68.87% responden menyatakan bahwa penyelenggaraan Bansos COVID-19 masih belum bebas dari praktek-praktek korupsi (lihat gambar 3). Namun demikian, di era pandemi yang penuh dengan ketidakpastian ini, sebagian responden menyatakan bahwa penyaluran Bansos oleh pemerintah ini dianggap cukup mampu mengurangi kecemasan dan kepanikan publik (22.52%) (lihat gambar 3).


Diluar berbagai kebijakan jaminan sosial yang sudah mapan di atas, selama pandemi COVID-19 ini, muncul banyak wacana dan diskusi terkait pentingnya melakukan reformasi sistem jaminan sosial yang ada. Termasuk muncul ide-ide kebijakan sosial dan ekonomi baru yang dianggap penting dan mendesak untuk diimplementasikan di Indonesia. Contohnya adalah ide tentang jaminan khusus pengangguran (*unemployment benefit*), program perlindungan untuk pekerja di sektor informal, jaminan pekerjaan (*job guarantee*), hingga jaminan semesta atau yang lebih dikenal sebagai *Universal Basic Income* (UBI). Dalam survey ini dilampirkan berbagai pernyataan untuk melihat bagaimana pandangan dan sikap publik serta pemangku kepentingan di Indonesia terkait dengan gagasan-gagasan baru tersebut.

Dalam hal **Jaminan Pengangguran atau *Unemployment Benefit* (UB)**, mayoritas responden (75.84%) menyatakan setuju dan sangat setuju apabila pengangguran mendapatkan subsidi atau jaminan sosial dari Negara. Demikian pula untuk mereka yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dukungan agar negara hadir untuk memberikan jaminan sosial juga sangat besar dari responden (89.94%). Dari sisi bentuk jaminan sosial yang harus diberikan kepada pengangguran dan korban PHK, sekitar 63.08% responden menyatakan uang tunai sebagai bentuk jaminan yang paling sesuai. Responden tidak hanya terbuka terhadap ide UB ini, namun juga terhadap ide jaminan pekerjaan bagi setiap warga negara.

Ide negara sebagai *employer* terbesar dan terakhir bagi warga negara ini sebetulnya belum dikenal luas di Indonesia, namun ternyata mendapatkan dukungan yang cukup signifikan (87.25%). Besarnya dukungan terhadap ide-ide progresif ini nampaknya juga tergambarkan dalam perubahan paradigma penanggulangan kemiskinan yang selama ini berkuat pada mantra “*berikan kail, bukan ikan*”, menjadi lebih terbuka terhadap skema yang lebih langsung dan tidak rumit (memberikan kail identik dengan proses pendampingan yang panjang, pengawasan yang ketat, dan persyaratan yang beragam yang sulit dipenuhi oleh warga miskin). Terlihat sekitar 71.62% responden menyatakan setuju dan sangat setuju jika pengangguran tidak cukup diberi kail saja, tetapi harus diberi ikan-nya juga (lihat gambar 4).

Senada dengan pandangan dan sikap terhadap UB, responden juga melihat pentingnya **perlindungan sosial dan ekonomi terhadap para pekerja informal** di Indonesia. Seperti kita tahu, sektor informal ini sangatlah besar di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2019, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal mencapai 74 juta jiwa. Dengan jumlah yang demikian besar, sektor informal masih dianggap berjuang sendirian dan belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Mayoritas responden (89.34%) merasa pemerintah perlu memberikan jaminan sosial terhadap pekerja/sektor informal ini. Responden nampaknya memiliki pandangan bahwa sektor informal dapat menyediakan lapangan kerja alternatif bagi kelompok marginal seperti perempuan dan penyandang disabilitas (45.64%). Mereka juga setuju dan sangat setuju jika bentuk jaminan sosial yang diberikan adalah berupa uang tunai (76.67%). Tidak hanya pekerja informal di dalam negeri, sebagian besar responden juga menaruh harapan agar ada kebijakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri (90.67%). Meskipun selama ini sektor informal dianggap sangat kuat dan mampu bertahan dari hantaman krisis ekonomi, namun sebagian besar responden (74.67%) melihat bahwa kekuatan sektor informal ini tetap ada batasnya, terutama ketika melawan krisis ekonomi dan pandemi sekaligus, akan sangat sulit bagi pekerja informal untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang (lihat gambar 5).

Wacana paling hangat lainnya aja adalah tentang perlu atau tidaknya Indonesia mengadopsi kebijakan **Universal Basic Income (UBI) atau Jaminan Semesta (Jamesta)**. Seperti sudah dituangkan dalam bab sebelumnya terkait definisi dan berbagai eksperimen UBI di seluruh dunia, survey ini telah memotret bagaimana pandangan publik dan pemangku kepentingan terkait dengan ide UBI-Jamesta ini. Survey telah mengajukan beberapa pernyataan prinsip terkait ciri-ciri utama UBI-Jamesta untuk kemudian direspon oleh responden. Terlihat dalam beberapa prinsip utama, seperti kewajiban negara dalam mengimplementasikan Jamesta, terlihat sebagian besar responden mendukung kewajiban pemerintah menyelenggarakan UBI-Jamesta (68.68%). Hanya sekitar 12.05% responden saja yang menyatakan UBI tidak wajib dijalankan oleh Pemerintah/Negara. Namun demikian, meski kesadaran pentingnya UBI-Jamesta cukup tinggi, namun hanya 42.17% saja yang meyakini bahwa ruang fiskal pemerintah akan mampu mencukupi kebutuhan untuk pembayaran UBI-Jamesta ini. Sekitar 39.16% lainnya tidak yakin bahwa keuangan Negara akan sanggup untuk menyelenggarakan UBI-Jamesta ini.



**Diagram 1.** Kontinum perdebatan antara prinsip jaminan sosial sosial konvensional dan Jaminan Semesta menurut publik dan pemangku kepentingan di Indonesia.

Respon lainnya terkait dengan prinsip universalitas UBI-Jamesta, nampaknya masih dalam pro-kontra yang seimbang antara mereka yang mendukung UBI-Jamesta (43.97%) dan mereka yang lebih condong memberikan jaminan sosial hanya bagi rumah tangga miskin atau yang membutuhkan saja (42.16%). Responden juga masih melihat bahwa pemberian jaminan sosial secara universal, termasuk pemberian pada orang kaya dan kelas menengah, bukanlah sebuah kebijakan yang tepat. Terlihat dari besarnya responden yang menolak memberikan jaminan sosial kepada kelas menengah dan orang kaya (56.35%). Hal ini senada dengan masih banyaknya responden yang mendukung penerapan syarat-syarat yang ketat terhadap seseorang atau rumah tangga jika ingin mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah (59.03%). Tentu saja hal ini menimbulkan tanda tanya, ketika di satu sisi responden ingin penyelenggaraan jaminan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, namun di sisi lain masih mempercayai bahwa syarat berlapis-lapis – yang dalam hal ini berarti memperpanjang birokrasi dan menambah *exclusion error* – adalah rumus yang tepat untuk melakukan seleksi penerima. Uniknya, 60% responden dengan terbuka menyatakan dirinya membutuhkan jaminan pendapatan dari Negara ini, sekalipun jelas bahwa mereka bukanlah dari kelompok rumah tangga miskin.

Hal menarik lainnya adalah menyangkut wacana tentang bagaimana seharusnya para ahli atau bahkan Negara memandang orang miskin. Selama puluhan tahun, kita mendapatkan pelajaran tentang pentingnya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam praktek-praktek pengentasan kemiskinan. Tidak terasa paradigma “pendampingan” ini kemudian bergeser menjadi “*tyranny of expert*”, dimana muncul sindrom bahwa para ahli, pemerintah, dan para praktisi program pemberdayaan masyarakat menganggap dirinya sebagai otoritas yang paling tahu dan paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh orang miskin? Pandangan ini melihat orang miskin secara inferior dan menganggap mereka tidak akan mampu keluar dari kemiskinan tanpa pendampingan langsung dari pihak luar. 'Tirani para ahli' ini lebih jauh menganggap bahwa orang miskin tidak akan mampu mengambil keputusan yang baik dan benar untuk dirinya sendiri. Para pegiat UBI tentu menentang cara pandang ini dan berusaha mendorong agar orang miskin harus lebih banyak diberi kemerdekaan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri.

Terkait dengan diskursus di atas, terlihat sekitar 34.94% responden yang masih melihat bahwa orang miskin harus selamanya didampingi atau mendapat pengawasan dari orang lain. Namun lebih dari separuh responden (55.42%) sudah mampu menerima pergeseran cara pandang di atas dan mulai memberikan kepercayaan yang lebih kepada orang miskin. Demikian pula dalam hal potensi pemberian UBI-Jamesta yang dianggap hanya akan membuang-buang anggaran, membuat orang malas, tidak mengurangi stress, tidak memberdayakan perempuan, dan tidak cocok untuk budaya Indonesia, sebagian besar responden menolak atau tidak setuju terhadap berbagai stereotip tersebut. Meski anggapan ini belum dibuktikan melalui eksperimen nyata di Indonesia, setidaknya cara pandang responden di atas menunjukkan keterbukaan pikiran terhadap ide-ide baru yang selama ini mungkin dianggap radikal dan utopis (lihat tabel 6).

Secara umum, setelah dilakukan uji ANOVA dan *Tukey post hoc test*, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam persepsi dan sikap publik terhadap keenam kelompok pertanyaan dalam survey di atas menurut jenis kelamin responden. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi dan sikap terhadap jaminan sosial antara responden laki-laki dan perempuan. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi dan sikap responden berdasarkan ruang lingkup kerja mereka. Khususnya terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Indonesia ( $F(5,136) = 3.306, p = .008$ ). Perbedaan persepsi dan sikap terhadap penyelenggaraan jaminan Kesehatan tersebut nampak jelas dan signifikan antara responden yang bekerja di level Pusat/Nasional dan Provinsi ( $p = .015$ ) serta responden yang bekerja di lingkup provinsi dan mereka yang bekerja di level kabupaten/kota ( $p = .042$ ) (lihat lampiran 7)

### C. Kesimpulan Survey

Kembali pada perdebatan antara prinsip-prinsip utama dalam skema Jaminan Sosial, hasil survey menunjukkan bahwa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang sedang berjalan di Indonesia masih mendapatkan kritik cukup tajam dari responden, terutama dalam hal cakupan program (*coverage*), kedermawanan (*generosity*), kemampuannya menjangkau kelompok marginal dan rumah tangga miskin (*progressivity*), serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya

di lapangan (*transparency & accountability*) Skema Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah Pusat dan Daerah yang banyak digelontorkan selama pandemi COVID-19 juga masih mendapat sentimen negatif dari responden secara umum. Namun demikian, publik dan pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam survey ini telah menunjukkan keterbukaan pikiran dan sikap terhadap ide-ide jaminan sosial progresif lainnya yang sedang hangat menjadi diskursus di dunia internasional maupun di dalam negeri, seperti ide jaminan pengangguran (*unemployment benefit*), jaminan pekerjaan (*job guarantee*), jaminan pendapatan untuk pekerja informal, dan UBI-Jamesta. Dukungan positif terhadap UBI-Jamesta, secara khusus, masih dibayangi dengan keraguan akan kemampuan keuangan negara dalam membiayai kebijakan ini serta dukungan yang seimbang antara pemberian jaminan kepada semua *versus* hanya kepada rumah tangga miskin saja. Publik dan pemangku kepentingan dalam survey ini juga masih melihat *conditionality* sebagai prasyarat penting dalam skema jaminan/perlindungan sosial yang ideal di Indonesia.

### 3

## UBI DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA

Sebagai upaya untuk membangun diskursus mengenai UBI terutama di kalangan CSO di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial, diskusi terfokus (FGD) diselenggarakan sebagai kelanjutan dari survei yang telah dilakukan. Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial merupakan pengembangan dari Koalisi Bansos DKI diinisiasi oleh SPRI, Perkumpulan Inisiatif, Seknas Fitra, & KotaKita dgn tujuan utama untuk mendorong reformasi skema perlindungan sosial di DKI Jakarta. koalisi juga bertujuan untuk mendorong peningkatan akses keluarga miskin di DKI terhadap PKH melalui perbaikan *enrollment process* dan peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan "PKH Lokal" versi DKI Jakarta. KPRI & Prakarsa menjadi bagian dari koalisi dengan harapan dapat membantu memperluas keanggotaan koalisi sekaligus memperkuat konsep alternatif terkait reformasi perlindungan sosial di DKI dan di tingkat nasional termasuk diantaranya UBI.

Bersama anggota dari jaringan koalisi, FGD dilaksanakan sebagai metode untuk memperdalam dan mentriangulasi dan informasi yang dihasilkan dari survei. Adapun FGD ini bertujuan antara lain;

- 1) Mendiskusikan hasil survei persepsi publik terhadap program jaminan sosial
- 2) Menggali secara mendalam mengenai pro dan kontra UBI dalam konteks Indonesia
- 3) Mengksplorasi rekomendasi dari pandangan peserta terkait UBI.

Kegiatan FGD diikuti oleh 26 orang yang berasal dari CSO nasional dan daerah. Data dan informasi yang didapatkan dari FGD selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kategori informasi dan dianalisa secara deskriptif. Terkait dengan konteks UBI, dari hasil FGD ditemukan beragam persepsi dan sikap dari peserta FGD yang terbagi pada dalam dukungan dan penolakan.

Dukungan UBI disampaikan peserta FGD melalui beberapa argumen utama, antara lain 1) sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan, 2), UBI bermakna “no one left behind”, 3) Sebagai jaring pengaman, 4) Membuka peluang pada akses dasar lainnya, 5) memberikan dampak pada hari tua, 6). Kerentanan yang tinggi, 7) lebih inklusif.

**Sebagai pemerataan pendapatan.** Argumen ini muncul atas dasar adanya meningkatnya ketimpangan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Mempersempit kesenjangan antara mereka yang berada di atas dan bawah distribusi pendapatan perlu menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pertumbuhan yang lebih tinggi tampak berdampak negatif pada distribusi pendapatan sebagaimana ditunjukkan oleh indeks Gini yang meningkat tajam selama satu dekade terakhir. Kesenjangan pendapatan antara desil terbawah dan desil atas semakin melebar yang ditunjukkan oleh indeks Gini yang mencapai 0,41 pada tahun 2014 dan sedikit turun menjadi 0.38 pada September 2019. Oleh karenanya, UBI diyakini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dasar.

**UBI bermakna “no one left behind”.** Selama ini, program-program yang bersifat *targeted* dinilai telah gagal dalam ketepatan sasaran penerima bantuan. Basis data terpadu yang dijadikan sebagai dasar program tidak mampu mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan. *Exclusion error* kerap kali terjadi dan 40% ekonomi terbawah seringkali tidak masuk sebagai penerima bantuan. UBI diyakini dapat menjangkau seluruh kalangan termasuk kelompok informal, petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan termasuk sektor *unpaid carework* yang seringkali tereksklusi dari berbagai bantuan yang ada.

Dalam konteks ragam bantuan, pada hasil studi terbaru yang dilakukan oleh INFID dan IdoBIG Network mengenai berbagai jenis bantuan yang diberikan pemerintah selama pandemi Covid19, masyarakat menyatakan jenis-jenis bantuan yang diberikan tidak tepat dengan kebutuhan. Bantuan itu antara lain sembako, bantuan permakanan, logistic Kesehatan dll. Sebaliknya, 84% responden menyatakan dukungannya jika pemerintah menerapkan kebijakan UBI.<sup>38</sup>

**Sebagai jaring pengaman.** CSO yang memberikan dukungan pada gagasan UBI menyatakan UBI dapat menjadi jaring pengaman untuk masyarakat terutama karena lebih dari 50% pekerja di Indonesia berada pada sektor informal dan tidak memiliki kepastian pendapatan. dengan adanya jaminan pendapatan, masyarakat dapat lebih terlindungi termasuk pada situasi darurat karena stabilitas konsumsi individu/rumah tangga lebih terjamin. Kondisi darurat lain yang didiskusikan dalam FGD adalah status Indonesia yang secara geografis terletak pada Kawasan rawan bencana. Dalam situasi bencana, UBI dapat secara otomatis melindungi masyarakat terutama karena aktifitas ekonomi yang terganggu. Disisi yang lain, kekhawatiran mengenai dampak dari UBI seperti menyebabkan masyarakat malas bekerja dan ketergantungan tidak muncul sebagai *concern* dalam FGD karena pada umumnya praktik UBI diberikan dalam nominal yang relative kecil sehingga masyarakat tetap merasa perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

<sup>38</sup> <http://indobig.net/hasil-survey-bantuan-sosial-basic-income-dirilis/#page-content>

**Meningkatkan akses.** Argumen lainnya yang muncul dalam FGD mengenai mengapa kebijakan UBI perlu untuk didukung adalah karena UBI dipercaya dapat membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan akses lainnya seperti pendidikan dan lain-lain tanpa harus khawatir dengan keamanan pendapatan dasarnya. Selain itu, peserta FGD meyakini UBI dapat meningkatkan fokus masyarakat untuk mengembangkan potensi dirinya.

**Sebagai investasi hari tua.** Populasi Indonesia sedang bergerak pada populasi menua. Berdasarkan data BPS populasi lansia di Indonesia tahun 2019 adalah 25,9 juta dan di prediksi akan bertambah menjadi 63 juta pada 2045.<sup>39</sup> Sayangnya, ledakan populasi lansia yang berkembang dari tahun ketahun tidak diiringin dengan jaminan sosial yang memadai. Bahkan, dari sektor formal sekalipun, kesiapan masyarakat untuk menjadi lansia tidak dilengkapi dengan Jaminan Pensiun (JP) atau Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut TNP2K, kepesertaan JP dan JHT saat ini sangat rendah yaitu hanya 10% dan 8% untuk masing-masing jaminan. Selain kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai urgensi jaminan sosial, minimnya partisipasi juga disebabkan oleh kemampuan bayar yang rendah. Oleh karenanya, dengan diberikannya UBI, masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya jaminan pendapatan dasar untuk setiap orang termasuk setelah pensiun.

Namun demikian, FGD juga memotret kekhawatiran peserta terkait gagasan UBI, antara lain: 1) kelompok ekonomi atas dinilai tidak tepat menerima manfaat. 2) Dapat dimanfaatkan sebagai propaganda politik 3) meningkatkan praktik korupsi, 4) Berbiaya tinggi 5) struktur pendapatan masyarakat yang tidak pasti dan 6) Distribusi asset dinilai lebih fundamental.

**Kelompok ekonomi atas dinilai tidak tepat menerima manfaat.** Meskipun dalam FGD dukungan untuk UBI cukup tinggi, koalisi merasa enggan jika kelompok ekonomi atas juga masuk sebagai penerima UBI. Kekhawatiran ini tampaknya dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang sudah terbiasa dengan perlindungan sosial *targeted*. Sehingga konsep universalitas yang dipahami hanya UBI bagi kelompok tertentu saja (kelompok 40% ekonomi terbawah). Jika kelompok ekonomi atas menerima UBI, maka dinilai tidak akan berdampak signifikan pada pengurangan ketimpangan.

**Dapat dimanfaatkan sebagai propaganda politik.** Dalam kaitannya dengan konsekuensi politik dan implikasi UBI, melekat dua dimensi utama yang menjadi kekhawatiran CSO yaitu elektoral dan struktural. Keuntungan 'elektoral' menyangkut sejauh mana, dengan sengaja atau tidak, dapat memperkuat posisi politik dan citra para pemimpin di pucuk pimpinannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa progam populis dapat secara efektif mendongkrak dukungan politik. Pergeseran 'struktural' berkaitan dengan kemungkinan pindahnya investasi sektor sosial menuju ketergantungan yang jauh lebih besar dari jaring pengaman sosial secara umum.

---

<sup>39</sup> BPS, 2019, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019, lihat <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/ab17e75dbe630e05110ae53b/statistik-penduduk-lanjut-usia-2019.html>

Bahkan, secara lebih besar, dikhawatirkan munculnya argumen mengenai daripada berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur sosial di bidang kesehatan dan pendidikan untuk menghasilkan keuntungan pembangunan jangka panjang, sekarang ada preferensi yang nyata untuk intervensi lebih cepat seperti UBI. Konsekuesinya adalah kebijakan yang dilakukan tidak akan efektif untuk mengatasi akar kemiskinan dan bahkan mungkin memperkuatnya.

**Meningkatkan praktik korupsi di Indonesia.** Selaras dengan hasil survey, dimana 64% responden meragukan penyelenggaraan JKN di Indonesia bebas dari korupsi, FGD mendiskusikan potensi praktik korupsi jika UBI diterapkan. Hal ini karena UBI akan memunculkan komitmen anggaran besar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bancakan. Terutama karena infrasturktur distribusi keuangan belum memadai, misalnya tidak meratanya layanan perbankan di seluruh daerah di Indonesia, maka UBI akan menggunakan jalur birokrasi sehingga berpotensi terjadinya korupsi mulai dari tingkat pemerintah pusat, daerah, bahkan desa.

**Berbiaya tinggi.** Penerapan UBI dianggap membutuhkan biaya yang besar karena diberikan untuk semua orang tanpa terkecuali. Selama ini negara memberikan bantuan tunai hanya untuk rakyat miskin dalam situasi dan syarat-syarat tertentu. Terutama dalam situasi pandemi dimana pertumbuhan ekonomi dinilai negatif, UBI dianggap tidak akan mampu berkelanjutan dan dikhawatirkan akan mengorbankan kebutuhan penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

**Struktur pendapatan masyarakat yang tidak pasti.** Struktur pasar kerja di Indonesia didominasi oleh sektor informal dan pada umumnya dinilai berpendapatan tidak pasti. Pemberian UBI dikhawatirkan melemahkan motivasi untuk bekerja dan atau menurunkan produktivitas karena masyarakat merasa mendapatkan jaminan atau kepastian pendapatan setiap bulannya. Namun demikian, UBI yang biasanya diberikan dalam nominal relatif kecil tetap mendorong masyarakat untuk bekerja karena UBI saja tidak akan dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup.

**Distribusi aset dinilai lebih fundamental.** Salah satu penyebab ketimpangan ekonomi adalah kepemilikan aset yang tersentralisasi pada kelompok atau individu tertentu. Oleh karenanya, untuk membangun akses aktifitas ekonomi yang lebih setara, redistribusi aset dinilai lebih fundamental karena masyarakat memiliki kapabilitas untuk melakukan produksi. Selama ini perekonomian dikendalikan oleh segelintir orang atau kelompok dan masyarakat yang tidak memiliki aset secara otomatis tersingkir dari kegiatan ekonomi. Redistribusi aset dinilai lebih tepat agar masyarakat memiliki kontrol dan kekuatan yang sama dalam proses produksi yang sifatnya lebih berkelanjutan. Sedangkan UBI berdasarkan berbagai contoh di banyak negara, cenderung bersifat temporer.

Selanjutnya, berdasarkan pro dan kontra UBI, anggota koalisi juga mendiskusikan adaptasi yang perlu dilakukan agar konsep UBI sesuai dengan konteks Indonesia. Antaralain:

**01**

Meskipun UBI bersifat universal namun spesifikasinya tetap harus dipertimbangkan agar UBI memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan.

**02**

Perlu ada pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah yang jelas sehingga kebutuhan kapasitas fiskal dapat disediakan untuk mendukung pelaksanaan UBI yang berkelanjutan

**03**

Perlunya sistem monitoring partisipatif dalam pelaksanaan UBI untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi.

**04**

Nominal yang diberikan harus memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak. Hidup layak akan berdampak positif kepada hal lainnya seperti membangun kepercayaan diri, memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan kepada pemerintah.

**05**

UBI dinilai tidak dapat menjadi satu-satunya upaya untuk mengurangi ketimpangan sehingga harus dibarengi dengan kebijakan lainnya. Redistribusi aset sebagai sumber produksi tetap perlu dilakukan.

**06**

UBI juga tidak boleh mengorbankan kebutuhan public lainnya seperti layanan Kesehatan, pendidikan dan lainnya namun harus menjadi bagian dari paket intervensi untuk semakin memperbaiki standar hidup masyarakat.



BAGIAN 4  
**UBI : PRAKTIK DAN PENGALAMAN  
DI NEGARA BERKEMBANG**



## UNIVERSAL BASIC INCOME [UBI] : PRAKTIK DAN PENGALAMAN DI NEGARA BERKEMBANG

Debat tentang penerapan UBI di negara maju dan berkembang memiliki beberapa perbedaan mencolok. *Pertama* dari sisi kemampuan fiskal dan sumber penerimaan pajak negara berkembang dalam membiayai program transfer tunai universal ini. *Kedua* adalah cakupan penerima atau jumlah penduduk yang sangat besar ditambah ketimpangan pendapatan yang juga besar. *Ketiga*, masalah infrastruktur kelembagaan (seperti data kependudukan yang akurat) maupun infrastruktur fisik dan teknologi lainnya yang dianggap masih tertinggal. Keempat, masalah korupsi yang menyertai berbagai program pemerintah. *Kelima*, lanskap dan dinamika politik yang kompleks. Negara maju biasanya didominasi oleh hanya dua kutub politik (konservatif dan liberal), sementara di negara berkembang biasanya memiliki sistem multipartai dengan spektrum ideologi yang lebih majemuk.

Sayangnya, baru sedikit sekali eksperimen UBI yang tuntas dilakukan di negara berkembang. Hingga saat ini, terdapat empat (4) model eksperimen yang bisa diklaim sebagai UBI di negara berkembang, yaitu eksperimen **UBI di India, Namibia, Iran,<sup>40</sup> dan Kenya**. Sayangnya, hanya satu dari ketiga eksperimen ini yang memiliki desain dan evaluasi dampak secara eksperimental, yaitu eksperimen di Kenya. Dari sisi durasi eksperimen, hanya eksperimen Kenya yang memiliki jangka waktu panjang hingga 12 tahun, selebihnya kurang dari 3 tahun.

Bank Dunia mencatat ada 552 juta orang yang tinggal di negara berkembang dan menerima bantuan langsung tunai dalam berbagai bentuk dan beragam jumlah (2018). Meskipun tidak secara langsung diberi nama UBI, program-program ini memiliki kesamaan skema dan memberi kebebasan penuh pada penerimanya untuk memanfaatkan uang yang diterimanya itu. Skema ini biasa disebut sebagai "UBI-type". Namun demikian, tidak semua program transfer tunai atau *unconditional cash-transfer* (UCT) itu kemudian didesain dan dievaluasi secara komprehensif sebagai kajian eksperimental. Tanpa desain dan evaluasi yang memadai, maka akan sulit untuk melihat efek langsung maupun tidak langsung dari program tersebut. Tabel 1 di bawah ini merangkum berbagai eksperimen jaminan pendapatan dasar di seluruh dunia yang telah maupun sedang berjalan.

<sup>40</sup><http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.646.1816&rep=rep1&type=pdf>

# TABEL 1

## PERCOBAAN *BASIC INCOME* DARI MASA KE MASA (1968-2020)

| NO | TAHUN PERCOBAAN | NAMA PERCOBAAN   | LOKASI   | JUMLAH PENERIMA   | JUMLAH PEMBAYARAN  |
|----|-----------------|--|--|---|--|
| 1  | 1968-1972       | New Jersey Income Maintenance Experiment                   | Jersey City, NJ, Amerika Serikat (AS)<br><br>Patterson, NJ, AS<br>Passaic NJ, AS<br>Trenston, NJ, U.S.<br>Scranton, PA, U.S. | 1,216 + 141 additional families in 1969 (983 remained by the end of the experiment) | The amount was calculated by referring to the poverty line with four variations, and it also included variations in tax rates for earned income. The levels were 50, 75, 100 and 125 percent of the poverty line. The tax rates for earned income were 30, 50 and 70 percent <sup>iv</sup> |
| 2  | 1970-1972       | Rural Income Maintenance Experiment <sup>v</sup>           | Duplin County, NC, U.S.  | 809 original families (729 remained for 3 years)                                    | Payments were calculated on the basis of the sum of current  |
| 3  | 1970-1972       | Gary Income Maintenance Experiments <sup>vii</sup>         | Gary, U.S.   | 1,799 (967 remained by the end of the experiment)                                   | Income and the carry-over assigned to that period  |
| 4  | 1971-1982       | Seattle-Denver Income Maintenance Experiment <sup>ix</sup> | Seattle, U.S.  | 2,042   | \$3,800-\$5,600  |

| NO | TAHUN PERCOBAAN | NAMA PERCOBAAN  | LOKASI                            | JUMLAH PENERIMA     | JUMLAH PEMBAYARAN           |
|----|-----------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|    |                 |   | Denver, U.S.                      | 2,758               | \$3,800-\$5,600             |
| 5  | 1975-1978       | Manitoba Basic Annual Income Experiment <sup>xix</sup>              | Winnipeg, Canada                  | 1,677               | \$3,842-\$5,864             |
|    |                 |   | Dauphin, Canada                   | 586                 | \$3,842-\$5,864             |
| 6  | 1982-Sekarang   | Alaska Permanent Fund Dividend <sup>xi</sup>                        | Alaska, U.S.                      | 667,047             | \$1,000-\$2,000 (per tahun) |
| 7  | 1996-Sekarang   | Eastern Band of Cherokee Indians Casino Revenue Fund <sup>xii</sup> | Jackson County and area, NC, U.S. | 15,414              | \$7,000-\$12,000            |
| 8  | 2008-2009       | Basic Income Grant (BIG) Pilot <sup>xiii</sup>                      | Omitara, Namibia                  | 930 <sup>41</sup>   | \$163                       |
| 9  | 2008-2014       | Quatinga Velho <sup>xiv</sup>                                       | Quatinga, Mogi das Cruces, Brazil | 27                  | \$15                        |
| 10 | 2008-Sekarang   | Wealth Partaking Scheme <sup>xv</sup>                               | Macau, China                      | 700,600             | \$750-\$1,150 (per tahun)   |
| 11 | 2010-2012       | Human Development Fund <sup>xvi</sup>                               | Mongolia                          | 2,700,000           | \$187                       |
| 12 | 2010-Sekarang   | Iran Cash Transfer Programme <sup>xvii</sup>                        | Iran                              | 75,000,000          | \$90                        |
| 13 | 2011-2012       | Madhya Pradesh Unconditional  | Madhya Pradesh, India             | 5,547 <sup>42</sup> | \$26-\$77                   |

<sup>41</sup> Kurang lebih ada 1000 orang partisipan dengan lama eksperimen selama 2 tahun ini. Dalam eksperimen UBI ini, mereka yang berpartisipasi diberikan uang sejumlah N\$ 100 per individu per bulan. Syaratnya harus berumur di bawah 60 tahun dan tinggal di desa tersebut pada tahun 2007. Eksperimen pun dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip UBI seperti: (1) Universal (2) diberikan secara tunai sebagai jaminan pendapatan dasar (3) diberikan dalam jumlah yang sama untuk prinsip keadilan (redistributive justice).

<sup>42</sup> Program ini bernama Madya Pradesh Unconditional Cash Transfer (MPCUT) dan Tribal Village Unconditional Cash Transfer (TVUCT). Selama 18 bulan, lebih dari 6,000 penduduk menerima pembayaran bulanan dari program tersebut dan kemudian dievaluasi sebanyak tiga kali, baik melalui survey maupun studi kasus. Laporan hasil percobaan Basic Income ini pun dirilis oleh Unicef pada tahun 2014. Dalam program MPCUT, setiap penduduk di 8 desa menjadi penerima manfaat program dan 12 desa lainnya sebagai desa kontrol. Sedangkan dalam TVUCT, 1 desa sebagai penerima dan 1 desa lainnya sebagai kontrol atau pembanding (tidak menerima program). Mereka menerima uang tunai sebesar 200 rupee per bulan untuk orang dewasa dan 100 rupee per bulan untuk anak-anak. Setelah satu tahun

| NO | TAHUN PERCOBAAN | NAMA PERCOBAAN                                 | LOKASI                       | JUMLAH PENERIMA | JUMLAH PEMBAYARAN                |
|----|-----------------|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|    |                 | Cash Transfers Project <sup>xviii</sup>        |                              |                 |                                  |
| 14 | 2011-2012       | Scheme \$6,000 <sup>xix</sup>                  | Hong Kong, China             | 4,000,000       | \$771 (per tahun)                |
| 15 | 2014-2017       | Give Directly <sup>xx</sup>                    | Rarieda District, Kenya      | 403             | \$405-\$1,525                    |
|    |                 |  | Saiya County, Kenya          | 10,500          | \$333                            |
|    |                 |  | Western Kenya                | 20,847          | \$274 (lump sum)                 |
| 16 | 2017-2018       | Finland Basic Income Experiment <sup>xxi</sup> | Finland                      | 2,000           | \$7,793                          |
| 17 | 2017-2018       | Ontario Basic Income Pilot <sup>xxii</sup>     | Hamilton and area, Canada    | 2,748           | \$13,112-\$18,930 (-50% income)  |
|    |                 |  | Lindsay, Canada              | 1,844           | \$13,112-\$18,930* (-50% income) |
|    |                 |  | Thunder Bay and area, Canada | 1,908           |                                  |
| 18 | 2017-2019       | B-MINCOME <sup>xxiii</sup>                     | Barcelona, Spain             | 1,000           | \$1,392-\$23,324                 |
| 19 | 2017-2019       | Eight Pilot Project <sup>xxiv</sup>            | Busibi, Uganda               | 150             | \$110-\$219                      |
| 20 | 2017-2022       | Baby's First Years <sup>xxiv</sup>             | New York, U.S.               | 1,000           | \$240-\$3,996                    |
|    |                 |  | New Orleans, U.S.            |                 | Control group = 600 @ \$20,      |

berjalan, pemberian uang ditambah menjadi masing-masing 300 rupee dan 150 rupee (sama seperti yang diterima TVUCT) selama satu tahun. Tujuan program ini adalah untuk mengidentifikasi dampak basic income terhadap sikap dan perilaku individu serta keluarga, sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat

| NO | TAHUN PERCOBAAN   | NAMA PERCOBAAN   | LOKASI                               | JUMLAH PENERIMA   | JUMLAH PEMBAYARAN                  |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|
|    |                   |  |                                      | Omaha, U.S<br>Twin Cities,<br>U.S.<br>Minneapolis<br>-St. Paul,<br>U.S. | Treatment<br>group = 400<br>@\$333 |
| 21 | 2018-<br>Sekarang | Youth Basic<br>Income Program <sup>xxvi</sup>  | Gyeonggi<br>Province,<br>South Korea | 150,000   | \$848                              |
| 22 | 2018-2021         | Unconditional<br>Child Grants<br>(UCG) Pilot   | Papua,<br>Indonesia                  | 20,356 <sup>xxvii</sup>   | \$11.5 - \$22                      |
|    |                   |  | Aceh,<br>Indonesia <sup>xxviii</sup> | 2.037   | \$11.5                             |
| 23 | 2018-2019         | Vancouver New<br>Leaf <sup>xxix</sup>  | Vancouver,<br>Kanada                 | 50  | \$7,500<br>(lumpsum)               |
| 24 | 2019-<br>Sekarang | Evaluation of the<br>Citizens' Basic<br>Income Program <sup>xxx</sup>                            | Maricá, Brazil                       | 42,000  | \$360                              |
| 25 | 2019-<br>Sekarang | Magnolia Mother's<br>Trust <sup>xxxi</sup>   | Jackson, MS,<br>U.S.                 | 20  | \$1,000                            |
| 26 | 2019-<br>Sekarang | Stockton Economic<br>Empowerment<br>Demonstration <sup>xxxii</sup>                               | Stockton,<br>U.S.                    | 125   | \$500                              |
| 27 | 2020-2022         | People's<br>Prosperity<br>Guaranteed<br>Income<br>Demonstration<br>Pilot <sup>xxxiii</sup>       | St. Paul,<br>U.S.                    | 150   | \$500                              |
| 28 | 2020-2023         | My Basic<br>Income <sup>xxxiv</sup>  | Germany                              | 120   | \$1,400                            |
| 29 | 2020-<br>Sekarang | Ingreso Mínimo<br>Vital <sup>xxxv</sup>  | Spain                                | 850,000   | \$6,535-<br>\$14,358               |
| 30 | 2020-2021         | Transition-Age<br>Youth Basic<br>Income Pilot<br>Program, Santa<br>Clara County <sup>xxxvi</sup> | Santa Clara,<br>CA, U.S.             | 72  | \$1,000                            |

Evaluasi terhadap pelaksanaan eksperimen-eksperimen jaminan pendapatan dasar di atas dilakukan secara sistematis oleh tim peneliti di belakangnya. Dalam kertas kerja ini, laporan evaluasi tersebut menjadi rujukan utama dalam melihat dampak penerapan basic income, terutama di negara berkembang, sebagai pembanding yang relatif setara dengan konteks di Indonesia. Dalam hal penurunan **tingkat kemiskinan** misalnya, eksperimen jaminan pendapatan di Otjivero, Namibia berhasil menurunkan jumlah warga yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 37% dari 76% pada tahun sebelumnya setelah satu tahun eksperimen berjalan. Demikian pula yang terjadi di Madhya Pradesh, India, hanya minoritas dari rumah tangga berpendapatan rendah di 20 desa penerima basic income itu yang kemudian masuk atau tetap berada dalam kategori di bawah garis kemiskinan. Tingkat kriminalitas di lokasi percobaan, khususnya di Otjivero, juga menurun drastis hingga 42% selama program berjalan. Tingkat pencurian hewan ternak yang merupakan kasus umum di desa pun juga mengalami penurunan hingga 43%.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan **pangan dan nutrisi**, pemberian jaminan pendapatan dasar juga memiliki efek yang positif. Enam bulan pasca program berjalan di Namibia, berat badan rata-rata anak di desa Otjivero pun meningkat secara pesat. Pada November 2017, sekitar 42% anak-anak di desa ini memiliki berat badan di bawah normal (*underweight*). Enam bulan kemudian, tinggal 17% anak-anak yang *underweight* dan dalam satu tahun hanya 10% saja anak-anak yang masih berada di bawah ambang normal tersebut. Dalam eksperimen di India, jaminan pendapatan dasar juga memiliki asosiasi dengan pertumbuhan berat badan anak-anak, terutama untuk bayi perempuan. Kecukupan pangan bahkan mencapai 82% untuk kelompok *tribal village*. Senada dengan itu, 68% responden dari kelompok kontrol yang tidak menerima jaminan pendapatan di Kenya melaporkan mengalami kelaparan dalam 30 hari terakhir, sedangkan penerima basic income 5-11 poin persentase lebih kecil kemungkinan untuk mengalaminya.

Setelah eksperimen jaminan pendapatan berjalan di Otjivero, Namibia, tingkat kemampuan membayar orang tua meningkat menjadi 90% dan hampir seluruh anak memiliki seragam sekolah masing-masing. Angka putus sekolah anak turun drastis selama program berjalan, mulai dari 40% pada bulan November 2007, 5% pada Juni 2008, dan 0% pada November 2008. Pola yang sama juga terjadi di Madhya Pradesh, India. Tingkat partisipasi sekolah untuk anak usia 4 sd. 18 tahun di desa-desa penerima basic income 12% lebih tinggi dari desa non-penerima. Keluarga penerima menunjukkan peningkatan kehadiran anak-anak mereka di sekolah hingga sebesar 29% (desa kontrol hanya meningkat 13%). Setengah dari keluarga penerima jaminan pendapatan dasar berhasil menyekolahkan anaknya di sekolah privat, berbanding dengan hanya 30% di desa kontrol. Artinya, jaminan pendapatan dasar juga memiliki efek positif dalam peningkatan **akses dan kualitas pendidikan** dalam rumah tangga penerima.

Dari sisi **kesehatan**, selama pelaksanaan program jaminan pendapatan dasar di Madhya Pradesh, India, jumlah penerima program yang sakit/menderita penyakit dilaporkan lebih rendah dibanding dengan mereka yang berada dalam kelompok kontrol. Uang tunai memiliki hubungan dengan pengeluaran untuk pengobatan, terlihat dari peningkatan kemampuan penerima untuk mengkonsumsi obat secara lebih rutin (bagi yang sakit).

Fasilitas kesehatan publik setempat pun mencatat terjadi peningkatan level imunisasi dari masyarakat penerima program secara impresif. Tren yang sama juga terjadi di Namibia. Sejak warga Otjivero menerima UBI, tingkat kehadiran mereka ke klinik setempat ikut meningkat. Setiap warga biasanya diminta membayar \$N 4 untuk setiap kunjungan mereka ke klinik. Dari catatan inilah kemudian para peneliti dapat melihat angka pemasukan klinik yang meningkat lima kali lipat dari N\$ 250 per bulan menjadi N\$ 1,300 per bulan di desa tersebut. Sementara itu di Kenya, laporan sementara menunjukkan penerima jaminan pendapatan juga 4-6 poin persentase lebih kecil kemungkinannya untuk melaporkan adanya anggota rumah tangga yang sakit selama 30 hari terakhir (44% dalam kelompok pembanding).

Jaminan pendapatan juga memiliki asosiasi yang menarik terhadap **tabungan dan utang rumah tangga**. Di Madhya Pradesh, India, beban utang dengan kategori sangat berat ditemukan di hampir 3/4 keluarga penerima jaminan pendapatan. Namun demikian, setelah pembayaran basic income, terjadi penurunan tingkat utang rumah tangga yang cukup signifikan. Seiring berkurangnya utang kelas berat, kemampuan mereka menabung juga semakin tinggi. Rumah tangga penerima menjadi lebih mempersiapkan diri untuk menjaga likuiditas keuangannya di masa depan. Turunnya rata-rata utang rumah tangga juga terjadi di Otjivero, Namibia setelah satu tahun program berjalan (dari rata-rata N\$ 1,215 menjadi \$N 772). Peningkatan tabungan warga pun juga meningkat yang ditandai dengan bertambahnya kepemilikan hewan ternak dan unggas.

Di Kenya, lebih banyak rumah tangga yang mengambil resiko dengan melakukan investasi pada usaha-usaha baru. Keuntungan dari usaha di luar pertanian secara umum mengalami peningkatan, baik untuk penerima jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan efek basic income dalam mendorong rumah tangga melakukan perencanaan keuangan yang lebih strategis untuk rumah tangganya dalam jangka menengah dan panjang. Namun demikian, setelah pandemik COVID-19, pendapatan pekerja, usaha non pertanian, dan usaha tani masing-masing turun hingga 54%, 71%, dan 41%.

Secara keseluruhan, program jaminan pendapatan di Namibia, India, dan Kenya dianggap berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pemberdayaan dan keberlanjutan masyarakat desa. Jaminan pendapatan yang luas ternyata mampu mendorong mobilisasi, pemberdayaan, dan melahirkan inisiatif baru di tengah komunitas. adanya UBI menyebabkan warga yang tinggal tidak keluar dari desa dan bahkan bisa menarik kehadiran warga desa lain untuk datang.<sup>43</sup>

Berbeda dengan India, Kenya, dan Namibia yang berskala lokal pedesaan, eksperimen transfer tunai di Iran mencakup seluruh negara atau nasional. Lebih dari 75 juta orang warga Iran (95% populasi) menikmati jaminan pendapatan ini pada tahun 2011 sebagai pengganti program **subsidi energi** di negara tersebut.

---

<sup>43</sup> Sayangnya, akibat dari masuknya pendatang ini, pada survey berikutnya, pendapatan per kapita warga desa Otjivero menjadi turun dari \$N 89/bulan (Januari 2008) menjadi \$N 67/bulan (November 2008).

Sebuah evaluasi dari Salehi-Isfahani dan Mostafavi-Dehzoeei (2018) mencoba melihat dampak nasional dari program ini, terutama dari sisi ketenagakerjaan. Program transfer Iran ini banyak dipuji karena dianggap inovatif, bebas kebocoran, dan lebih efisien dibandingkan dengan subsidi energi, serta dianggap sebagai cara yang adil untuk mendistribusikan kekayaan alam bangsa (Guillaume et al., 2011). Meskipun demikian, di sisi lain, banyak ekonom yang mengkritik kebijakan ini karena dianggap berdampak negatif terhadap penawaran tenaga kerja, terutama dari kelompok warga miskin. Namun demikian, studi lanjut terhadap masalah ini menunjukkan bahwa tuduhan transfer tunai universal tanpa syarat ini menyebabkan disinsentif pada pekerja tidaklah terbukti:

*We find little evidence to support the claim of a negative labor supply effect in either set of regressions. The estimates of impact are either positive or not significant when negative, for all individuals as well as those in the bottom 40%. To the contrary, we find positive effects for particular groups: women and men in industrial and service sectors. Our overall conclusion is that the program does not appear to have reduced the incentives for work in an appreciable way (Salehi-Isfahani dan Mostafavi-Dehzoeei, 2018).*

Praktik Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai **subsidi energi** yang terjadi di Iran pada tahun 2011 dapat juga dilihat di Indonesia pada kurun waktu 2005 hingga 2008. Pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bantuan langsung tunai tersebut diberikan khusus kepada kelompok masyarakat miskin. BLT diberikan Berikut ilustrasi kompensasi yang diberikan:

| PERIODE                                 | BENTUK KOMPENSASI | ANGGARAN  |
|---|-------------------|---|
| Kenaikan BBM 1 Maret dan 1 Oktober 2005 | BLT               | Rp 23 triliun dan penerima 19,2 juta rumah tangga miskin.<br>· Tahap pertama: Oktober-Desember 2005.<br>· Tahap kedua: Januari-Maret 2006   |
| Kenaikan BBM 24 Mei 2008                | BLT               | · Tahap I Juni-Agustus 2008, anggaran Rp 5,69 triliun, jumlah penerima 18,83 juta rumah tangga miskin.<br>· Tahap II, September-Desember 2008, anggaran Rp 7,51 triliun, jumlah penerima 18,77 rumah tangga miskin. |

Sumber: Kompas (2014)<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Sayangnya, akibat dari masuknya pendatang ini, pada survey berikutnya, pendapatan per kapita warga desa Otjivero menjadi turun dari \$N 89/bulan (Januari 2008) menjadi \$N 67/bulan (November 2008).

Dalam perspektif masyarakat baik rumah tangga penerima dan nonpenerima menilai Program BLT khususnya yang dilaksanakan pada tahun 2008 merupakan program yang baik karena dinilai langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak. Selain itu, BLT diyakini masyarakat tidak mengakibatkan kemalasan karena nominal yang diterima hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek sehingga penerima manfaat tetap bertindak rasional dengan tetap bekerja. Namun demikian, beberapa hal dinilai mengurangi kredibilitas program tersebut antara lain tingginya angka salah sasaran dan praktik korupsi dalam bentuk pengurangan nominal BLT oleh aparat.<sup>45</sup>

Meskipun dalam beberapa aspek jaminan pendapatan memberikan dampak yang cenderung positif, namun hasil eksperimen juga bervariasi secara substantif dari satu percobaan ke percobaan lainnya. Keragaman ini tentu menyiratkan bahwa penerima menghargai fleksibilitas yang diberikan oleh program transfer tunai tanpa syarat. Artinya, jika selama ini para teknokrat melihat pengeluaran yang dilakukan oleh penerima jaminan pendapatan dianggap kurang tepat sasaran karena digunakan diluar tujuan program, variasi pengeluaran setiap penerima itu justru akan menunjukkan dimana sebenarnya masalah utama yang dihadapi oleh individu dan rumah tangga penerima program. Sekalipun variasi pengeluaran itu kemudian dianggap “meleset” dari sasaran yang diinginkan pembuat program, namun di sisi lain, ia bisa menuntun kita pada persoalan dan kebutuhan utama yang lebih mendesak dari kacamata warga. Pemahaman seperti ini mungkin masih sulit diterima oleh teknokrat yang terbiasa melihat dampak dan hasil sebuah program secara sempit.



<sup>45</sup> Rosfadhila, M., Toyamah, N., Sulaksono, B., Devina, S., Sodo, R. J., & Syukri, M., 2013, Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia. SMERU Research Institute, 1-107.



BAGIAN 5  
**SIMULASI UNIVERSAL BASIC INCOME**  
**(JAMINAN PENDAPATAN DASAR SEMESTA)**  
**DI INDONESIA**

## A. Pendahuluan

Upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan melalui bantuan sosial (bansos). Akan tetapi bansos seringkali menuai protes karena tingginya *exclusion error*. Menurut data SUSENAS Maret 2018 terdapat sekitar 35% penduduk atau 43% rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan namun tidak mendapatkan akses terhadap Raskin, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Hal ini selengkapnya akan diberikan pada tabel L1 (terlampir). UBI dinilai dapat mengatasi isu ini karena diberikan kepada seluruh warga tanpa meninggalkan seorang pun dan nantinya akan mengentaskan kemiskinan (Lowrey 2018). Simulasi ini bertujuan untuk melihat pengaruh Jamesta terhadap pendapatan kelompok miskin (individu dan rumah tangga), memberikan gambaran anggaran yang dibutuhkan berdasarkan alternatif skenario yang ditawarkan.

Simulasi ini mempunyai dua skenario pemberian Jamesta yang sebelumnya diusulkan oleh Perkumpulan Prakarsa melalui Policy Brief pada April 2020 tentang Jamesta. Skenario pertama berfokus pada individu, yaitu tiap individu berumur diatas 14 tahun berhak atas pendapatan semesta sebesar Rp. 500 ribu per bulan. Skenario kedua berfokus pada rumah tangga, yaitu tiap rumah tangga berhak mendapatkan pendapatan semesta sebesar Rp 2 juta per bulan. Besaran Rp 500 ribu dan Rp 2 Juta ini diambil berdasarkan garis kemiskinan menurut BPS yang dirilis September 2019 bagi individu yaitu Rp 440.538,00 dan bagi rumah tangga Rp 2017.000,00.

## B. Metode Simulasi

Simulasi ini menggunakan regresi linier dengan memanfaatkan data SUSENAS Maret 2018 yang diolah menggunakan STATA SE 15. Dalam simulasi ini, data pendapatan riil diproksi menggunakan data pengeluaran riil dengan asumsi bahwa pendapatan individu atau rumah tangga sama dengan pengeluarannya. Selain itu data umur responden, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang diperoleh, dan lokasi (tinggal di desa atau kota) digunakan sebagai variabel kontrol di dalam regresi. Model regresi linier secara umum diberikan sebagai berikut.

$$\ln I_i = \alpha + \beta P_i + \delta_3 \text{Female}_i + \delta_1 \text{Age}_i + \delta_2 \text{Age}_i^2 + \delta_4 \text{Urban}_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

Dimana,  $\ln I_i$  adalah log natural pendapatan,  $P_i$  binomial variabel (bernilai 1 untuk individu/rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan dan 0 lainnya), dan variabel lainnya adalah umur ( $\text{Age}$ ), kuadrat umur ( $\text{Age}^2$ ), dummy variable bernilai 1 jika responden perempuan ( $\text{Female}$ ) dan lokasi tempat tinggal, berada di kota atau desa ( $\text{Urban}$ ).

Simulasi pengaruh dari pemberian pendapatan semesta dilakukan dengan meregresikan pendapatan riil dan pendapatan semesta dengan menggunakan skenario 1 dan 2 ke variable bebas menggunakan persamaan 1. Dalam simulasi ini coefficient  $\beta$  merepresentasikan perbedaan pendapatan antara individu/ rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan dengan individu/ rumah tangga yang tidak miskin. Kemudian dengan menggunakan *seemingly unrelated estimation*, koefisien  $\beta$  untuk setiap regresi diuji apakah berbeda satu sama lain.

### C. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 mendokumentasikan jumlah sampel survey dan estimasi jumlah populasi yang terwakili melalui pembobotan. Tabel 1 menunjukkan bahwa SUSENAS Maret 2018 melibatkan sekitar 1.132 ribu penduduk Indonesia dan sekitar 295 ribu rumah tangga di Indonesia. Sample ini mewakili sekitar 264 juta populasi penduduk Indonesia dan sekitar 70 juta rumah tangga di Indonesia

**Table 1. Jumlah Sampel Survey dan Estimasi Jumlah Populasi**

|  | ENTITAS     |              |
|--|-------------|--------------|
|  | INDIVIDU    | RUMAH TANGGA |
| Jumlah sample survey                   | 1,131,825   | 295,155      |
| Estimasi jumlah populasi yang diwakili | 264,230,759 | 70,120,195   |

Sumber: Data SUSENAS Maret 2018 diolah

Tabel 2 mendokumentasikan deskriptif statistik pendapatan per bulan penduduk dan rumah tangga di Indonesia berdasarkan data SUSENAS Maret 2018. Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata pendapatan per kapita per bulan di Indonesia adalah sekitar Rp 1,1 juta dan rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga di Indonesia adalah sekitar Rp 4,2 juta. Data pendapatan ini menunjukkan variasi yang terbilang besar dilihat dari simpangan baku juga hampir sebesar rata-rata di level individu maupun rumah tangga. Dilihat dari pendapatan per orang, nilai minimum tercatat kurang dari 1% pendapatan maksimum individu dalam survey. Demikian pula dengan pendapatan per keluarga, minimum pendapatannya juga kurang dari 1% pendapatan maksimum rumah tangga.

**Table 2. Deskriptif Statistik Pendapatan di Indonesia**

|                | PENDAPATAN INDIVIDU PERBULAN | PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERBULAN |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| Rata-rata      | Rp 1,124,717.00              | Rp 4,239,308.00                  |
| Simpangan baku | Rp 1,077,892.00              | Rp 4,149,224.00                  |
| Minimum        | Rp 83,286.35                 | Rp 134,291.00                    |
| Maximum        | Rp 62,100,000.00             | Rp 186,000,000.00                |

Sumber: Data SUSENAS Maret 2018 diolah

Tabel 4 di bawah ini menunjukkan koefisien  $\beta$  untuk pendapatan riil dan pendapatan semesta menggunakan dua skenario, pemberian jamesta berbasis individu dan rumah tangga. Kedua skenario menunjukkan bahwa dengan adanya pendapatan semesta, gap pendapatan antara kelompok penduduk miskin dan penduduk yang tidak miskin berkurang secara signifikan (Adjusted Wald Test pada seemingly unrelated estimation). Tanpa pendapatan semesta sebesar Rp. 500 ribu per individu, individu yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki pendapatan lebih rendah 100,7 % dari individu yang tidak berada di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya pendapatan semesta, selisih antar kedua grup menurun menjadi 57%. Demikian pula dengan gap pendapatan antar rumah tangga miskin dan tidak miskin. Tanpa pendapatan semesta sebesar Rp 2 juta per rumah tangga per bulan, rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan memiliki pendapatan lebih rendah 105,6 % dari rumah tangga yang tidak berada di bawah garis kemiskinan. Jika menerapkan pendapatan semesta Rp 2 juta untuk tiap rumah tangga, perbedaan pendapatan antar kelompok rumah tangga menjadi semakin kecil, yaitu 57%.

**Table 4. Hasil regresi linear persamaan 1**

|                           | SKENARIO I<br>PENDAPATAN SEMESTA<br>UNTUK INDIVIDU |                                 | SKENARIO I<br>PENDAPATAN SEMESTA<br>UNTUK RUMAH TANGGA |                                 |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                           | TANPA<br>PENDAPATAN<br>SEMESTA                     | DENGAN<br>PENDAPATAN<br>SEMESTA | TANPA<br>PENDAPATAN<br>SEMESTA                         | DENGAN<br>PENDAPATAN<br>SEMESTA |
| Di bawah garis kemiskinan | -1.007***<br>(0.0000897)                           | -0.574***<br>(0.0000790)        | -1.056***<br>(0.000141)                                | -0.576***<br>(0.0000976)        |
| Wanita                    | -0.00574***<br>(0.0000621)                         | -0.00342***<br>(0.0000529)      | -0.157***<br>(0.000166)                                | -0.0819***<br>(0.000114)        |
| Umur                      | 0.00576***<br>(0.00000515)                         | 0.00328***<br>(0.00000765)      | 0.0278***<br>(0.0000244)                               | 0.0167***<br>(0.0000168)        |
| Kuadrat Umur              | -0.0000583***<br>(7.08e-08)                        | -0.0000323***<br>(8.61e-08)     | -0.000279***<br>(0.000000241)                          | -0.000157***<br>(0.000000166)   |
| Urban fixed effect        | Ya   | Ya                              | Ya   | Ya                              |
| Jumlah Observasi          | 1131825  | 1131825                         | 295155   | 295155                          |


Catatan. Standard error dilaporkan dalam tanda kurung. \*p<0,1 \*\*p<0,05 \*\*\*p<0,01

Tabel 4 menunjukkan bahwa Jamesta berasosiasi dengan penurunan gap pendapatan antara kelompok miskin dan tidak miskin. Namun, pendapatan semesta memerlukan anggaran yang cukup besar. Menggunakan data SUSENAS Maret 2018 di bawah skenario 1, setidaknya dibutuhkan Rp. 96.7 Triliun per bulan untuk sekitar 73.23% penduduk di Indonesia yang berusia di atas 14 tahun. Sementara dalam skenario kedua menggunakan data yang sama, setidaknya dibutuhkan Rp. 140 Triliun per bulan untuk semua rumah

tangga di Indonesia. Perbedaan anggaran antara skenario 1 dan skenario 2 cukup besar melihat gap pendapatan yang ditinggalkan mendekati sama. *Adjusted Wald Test* pada *seemingly unrelated estimation* juga menunjukkan bahwa perbedaan  $\beta$  antar skenario tidaklah signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pendapatan semesta dengan basis individu memiliki biaya yang lebih rendah daripada anggaran untuk pendapatan semesta dengan basis rumah tangga walaupun keduanya memiliki pengaruh pengurangan terhadap gap pendapatan antar kelompok yang hampir sama.

Menurut simulasi dengan menggunakan data SUSENAS 2018, pendapatan semesta berbasis keluarga menganggarkan biaya yang lebih besar karena sebagian besar (45%) keluarga di Indonesia merupakan keluarga kecil (kurang dari 4 anggota keluarga), 27% keluarga beranggotakan 4 orang dan 28% sisanya merupakan keluarga besar (lebih dari 4 anggota keluarga). Rata-rata jumlah anggota keluarga yaitu 3.7 dengan jumlah minimum 1 dan jumlah maksimum 30 anggota keluarga. Distribusi jumlah keluarga ini ditunjukkan oleh histogram pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Distribusi Jumlah Anggota Keluarga



| RATA-RATA | SIMPANGAN BAKU | MINIMAL | MAXIMAL |
|-----------|----------------|---------|---------|
| 3.77      | 1.65           | 1       | 30      |

#### D. Kesimpulan dan saran

Simulasi sederhana menunjukkan bahwa walaupun ketimpangan masih ada namun Jamesta berhasil mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan penduduk miskin tanpa meninggalkan satu pun. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya gap pendapatan antara kelompok miskin dan yang tidak miskin (didefinisikan melalui pendapatan sebelum Jamesta diberikan). Dengan Jamesta, perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dan tidak miskin berkurang dari sekitar 100% menjadi sekitar 57%. Menggunakan dua alternatif skenario, pemberian Jamesta berbasis individu memiliki anggaran yang jauh lebih rendah dibanding pemberian Jamesta berbasis rumah tangga meskipun pengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan tidak jauh berbeda. Simulasi ini hanya dapat melihat asosiasi atas skenario yang diberikan, perlu adanya eksperimen untuk dapat melihat bukti empirik dari implementasi Jamesta.

#### Lampiran 1 – Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Akses Bantuan

Table L1. Jumlah penduduk miskin terhadap akses bantuan (Raskin, BPNT dan PKH) yang diterima

|                                    | INDIVIDU          |            | RUMAH TANGGA      |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                                    | JUMLAH            | PERSEN (%) | INDIVIDU          | PERSEN (%) |
| Tidak mendapat bantuan apapun      | 13,470,261        | 34.63      | 7,393,644         | 42.99      |
| Mendaoat hanya satu dari 3 bantuan | 19,560,748        | 50.29      | 8,583,648         | 49.91      |
| Mendapatkan 2 akses dari 3 bantuan | 5,854,368         | 15.05      | 1,220,193         | 7.09       |
| Mendapatkan akses ke 3 bantuan     | 8,762             | 0.02       | 1,172             | 0.01       |
| <b>Total</b>                       | <b>38,894,139</b> | <b>100</b> | <b>17,198,658</b> | <b>100</b> |

Sumber: Data SUSENAS Maret 2018 diolah

## Lampiran 2 – Jumlah Anggaran Per Provinsi

Table L2. Jumlah anggaran per provinsi jika menerapkan pendapatan semesta Rp 500 ribu per individu di atas 14 tahun

| NO.          | PROPINSI                  | JUMLAH ANGGARAN (MILIAR) |                  |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.           | Aceh                      | Rp                       | 1,820.00         |
| 2.           | Sumatera Utara            | Rp                       | 4,930.00         |
| 3.           | Sumatera Barat            | Rp                       | 1,880.00         |
| 4.           | Riau                      | Rp                       | 2,340.00         |
| 5.           | Jambi                     | Rp                       | 1,290.00         |
| 6.           | Sumatera Selatan          | Rp                       | 2,980.00         |
| 7.           | Bengkulu                  | Rp                       | 702.00           |
| 8.           | Lampung                   | Rp                       | 3,010.00         |
| 9.           | Kepulauan Bangka Belitung | Rp                       | 531.00           |
| 10.          | Kepulauan Riau            | Rp                       | 742.00           |
| 11.          | DKI Jakarta               | Rp                       | 3,920.00         |
| 12.          | Jawa Barat                | Rp                       | 17,900.00        |
| 13.          | Jawa Tengah               | Rp                       | 13,100.00        |
| 14.          | DI. Yogyakarta            | Rp                       | 1,480.00         |
| 15.          | Jawa Timur                | Rp                       | 15,300.00        |
| 16.          | Banten                    | Rp                       | 4,550.00         |
| 17.          | Bali                      | Rp                       | 1,640.00         |
| 18.          | Nusa Tenggara Barat       | Rp                       | 1,760.00         |
| 19.          | Nusa Tenggara Timur       | Rp                       | 1,740.00         |
| 20.          | Kalimantan Barat          | Rp                       | 1,770.00         |
| 21.          | Kalimantan Tengah         | Rp                       | 957.00           |
| 22.          | Kalimantan Selatan        | Rp                       | 1,500.00         |
| 23.          | Kalimantan Timur          | Rp                       | 1,320.00         |
| 24.          | Kalimantan Utara          | Rp                       | 250.00           |
| 25.          | Sulawesi Utara            | Rp                       | 924.00           |
| 26.          | Sulawesi Tengah           | Rp                       | 1,070.00         |
| 27.          | Sulawesi Selatan          | Rp                       | 3,140.00         |
| 28.          | Sulawesi Tenggara         | Rp                       | 884.00           |
| 29.          | Gorontalo                 | Rp                       | 427.00           |
| 30.          | Sulawesi Barat            | Rp                       | 462.00           |
| 31.          | Maluku                    | Rp                       | 591.00           |
| 32.          | Maluku Utara              | Rp                       | 411.00           |
| 33.          | Papua Barat               | Rp                       | 321.00           |
| 34.          | Papua                     | Rp                       | 1,140.00         |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>Rp</b>                | <b>96,782.00</b> |

CATATAN: PERHITUNGAN TOTAL ANGGARAN PER PROVINSI BERDASARKAN SUSENAS KOR MARET 2018.



BAGIAN 6  
**DISKUSI DAN  
REKOMENDASI**

# DISKUSI DAN REKOMENDASI

Kertas kerja ini telah menyusuri masa lalu dan pengalaman Indonesia dalam menjalankan dan mewujudkan berbagai ragam perlindungan sosial, baik skema jaminan sosial maupun bantuan sosial. Di masa pandemi Covid-19, ide UBI Kembali mengemuka di berbagai kalangan di dunia. Sebagian pihak yang belum mengikuti perjalanan UBI bahkan terperanjat karena menganggap ide penerapan UBI sangat progressif. Sebagian pihak menyambut dengan dingin dan terkesan “nyinyir” karena mereka menganggap bahwa UBI secara teknis dan secara politis tidaklah suatu yang realistis.

Dengan mencermati perkembangan perdebatannya dan ragam eksperimentasi pelaksanaannya, maka kertas kerja ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang faktual dan analitik tentang UBI. Tujuan pertama tentunya untuk memberikan informasi tentang UBI dan perbedaan UBI dengan jaminan sosial dan bantuan sosial. Maka kertas kerja ini telah memberikan peta sejarah dan penjelasan substansinya serta simulasi atau skemanya. Sehingga pengertian tentang UBI menjadi lebih utuh, dengan plus-minusnya. Kertas kerja juga menampilkan pengalaman dari berbagai negara termasuk negara maju dan negara negara berkembang. Selain itu, kertas kerja ini juga menggali ragam pandangan dan suara pemangku kepentingan Indonesia termasuk melalui survei dan FGD.

Kertas kerja juga menampilkan hasil simulasi ekonomi terkait penerapan UBI di Indonesia. Usulan tentang UBI di Indonesia dapat dilaksanakan, baik dengan cara yang terbatas (sebagai skema menghadapi pandemi selama 6-12 bulan) maupun sebagai jenis bantuan sosial yang tetap. Simulasi yang dijabarkan dalam kertas kerja ini memperlihatkan bahwa secara fiskal, Indonesia mampu mendanainya.

Selain kesederhanan dalam hal delivery (langsung dikirim tunai kepada penerima manfaat), maka UBI sangat sesuai dengan semangat gotong-royong Indonesia, karena lebih luas jumlah penerima manfaatnya. Sehingga kecemburuan sosial dan pembelahan di antara warga antara mereka yang menerima dan tidak menerima dapat diminimalkan.

Dari perkembangan dan kronologi jaminan sosial dan bantuan sosial di Indonesia, kita telah mencatat bahwa jaminan sosial di Indonesia benar-benar memperoleh tempat dan kedudukan prioritas adalah pascaorde-baru, seiring dengan perjalanan demokratisasi yang secara kuat memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara, semua warga negara. Pertanda utamanya adalah amandemen UUD 1945 yang menegaskan jaminan sosial, skema jaminan sosial UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011 dan berbagai program bantuan sosial – Jaring Pengaman Sosial (JPS), BLT, PKH dan lainnya.

Krisis 1998 telah mendorong Indonesia memulai bantuan sosial secara tunai dan non tunai. Maka JPS mulai diperkenalkan. Pengalaman melaksanakan JPS mendorong pemerintah untuk memperbaiki data data penduduk kurang mampu secara terus menerus, untuk memperbaiki akurasi dan delivery bantuan sosial. Maka PKH dilansir sebagai bantuan sosial secara tetap.

UU SJSN 2004 menjadi tonggak dan awal yang menjanjikan bagi warga negara Indonesia dan kualitas demokrasi, karena sejak saat itu, penerima manfaat adalah semua warga, tidak terbatas kepada ASN dan aparat negara. Ini sangat sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan UU Hak Asasi manusia.

Jaminan Kesehatan (JKN/BPJS Kesehatan), menjadi lebih dikenal dan dipahami oleh semua lapisan warga. Sesuai amanat UU SKSN dan UU BPJS 2011. Namun dalam perjalanan, cakupan peserta dan kualitas pelayanan dan keberlanjutan keuangan menjadi soal.



Pandemi menjadi titik balik dan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menemukan bantuan sosial baru dan jaminan sosial yang kuat dan efektif. Sementara negara-negara maju dan negara tetangga sudah memiliki Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Indonesia belum memilikinya. Maka Indonesia kurang siap untuk membantu menolong kalangan pekerja. Itulah sebabnya pemerintah melansir bantuan sosial dalam bentuk Subsidi Upah.

Negara-negara sebenarnya sudah lama memiliki dan menjalankan skema subsidi upah, Tidak heran bahwa berbagai negara tsb telah menjalankan skema ini dalam rangka mengatasi beban warga akibat pandemi. Selain itu, berbagai kalangan telah mengusulkan UBI. Karena metodenya yang dipandang efektif langsung diterima penerima manfaat dan dalam bentuk tunai. pemerintah dianjurkan untuk melaksanakan UBI, yang bersifat universal semesta untuk semua warga negara.

Di masa Pandemi, pemerintah Indonesia dipaksa untuk merumuskan dan menemukan program bantuan sosial yang efektif meringankan beban sosial ekonomi warga, bukan saja yang miskin tetapi juga kalangan menengah ke bawah. Selain memperluas cakupan PKH dan berbagai bansis, Pemerintah Indonesia juga melansir dua program baru, yaitu Subsidi Upah kepada pekerja yang terdampak dan rencana JKP (Jaminan kehilangan Pekerjaan)

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 2



Gambar 2. Persepsi Responden Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 3



Gambar 3. Persepsi Responden Terhadap Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat & Daerah Selama Pandemi COVID-19



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 4



Gambar 4. Persepsi Responden Terhadap Jaminan Sosial untuk Pengangguran dan Korban PHK



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 5


Gambar 5. Persepsi Responden Terhadap Ide Jaminan Sosial Untuk Pekerja/Sektor Informal di Indonesia



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 6

Gambar 6. Persepsi dan Sikap Responden Terhadap Ide Jaminan Semesta



# INDEKS

Lampiran 1

- i <https://www.socialeurope.eu/ubi-bad-idea-welfare-state>
- ii Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pelaksanaan dan pencapaian SDG 2030. Lihat Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan SDG.
- iii Eksperimen New Jersey adalah upaya skala besar pertama untuk menguji inisiatif kebijakan *Negative Income Tax* (NIT) dalam rangka membantu rumah tangga miskin. Meskipun beberapa hasil eksperimen tidak konklusif dan menjadi bahan perdebatan yang sengit di antara para spesialis, pengalaman yang diperoleh dari upaya tersebut menawarkan pelajaran berharga untuk proyek penelitian kebijakan NIT dan Basic Income di masa depan. Untuk meringkas temuan dan untuk mendapatkan pelajaran metodologis dan kebijakan, Federal Reserve Bank of Boston dan The Brookings Institution menerbitkan prosiding hasil evaluasi eksperimen ini pada musim gugur 1986 (Munnell, Alicia H (editor), 1986.)
- iv <https://medium.com/@sarabizarro/the-new-jersey-basic-income-experiment-of-the-60s-70s-3c9a325d6859>
- v The Rural Income Maintenance Experiment dilakukan untuk mengukur respons penawaran tenaga kerja. dan efek lain dari pajak penghasilan negatif (NIT) di daerah pedesaan. Efek Eksperimen Pedesaan diukur dengan membandingkan perilaku anggota kelompok eksperimen dengan perilaku anggota kelompok kontrol yang tidak menerima manfaat. Percobaan dilakukan di dua lokasi, satu di Iowa dan satu lagi di Carolina Utara. Keluarga dipilih secara acak dari dalam lokasi percobaan dan, jika memenuhi syarat, secara acak dimasukkan ke dalam kelompok kontrol atau salah satu dari lima perlakuan eksperimental. Dari 809 keluarga asli, 729 tetap dalam program selama tiga tahun percobaan. Dari analisis ini, kesimpulan tentatif berikut dapat ditarik mengenai tanggapan masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan (sebagian besar nonpertanian) terhadap program transfer tunai berdasarkan pendapatan: (1) akan ada sedikit jika ada yang berhenti bekerja atau pengurangan jam kerja pekerjaan oleh suami; (2) lebih sedikit istri yang akan bekerja; (3) pekerjaan dan pendapatan tanggungan juga dapat dikurangi; (4) pendapatan dan perilaku kerja kemungkinan besar tidak akan dipengaruhi oleh variasi tunjangan dasar dalam kisaran 75-100 persen dari garis kemiskinan; dan (5) tarif pajak implisit (*implicit tax rate*) mungkin merupakan variabel yang berpengaruh dalam menanggapi transfer tunai. (*U.S. Department of health, education, and welfare. 1976. The Rural Income Maintenance Experiment*)
- vi <https://irp.wisc.edu/publications/sr/pdfs/sr10.pdf>
- vii The Gary Income Maintenance Project (G-X) digelar bersamaan dengan eksperimen di New Jersey, rural income maintenance, dan Seattle serta berfokus pada dampak NIT pada struktur pemeliharaan pendapatan, keputusan waktu luang kerja, pola konsumsi dan investasi, serta berbagai aspek fungsi keluarga lainnya (Kelly and Singer. 1971). Temuan lainnya dapat dibaca dalam kertas kerja dari Kehrer (1977).
- viii <https://basicincome.org/news/2017/12/basic-income-guarantee-experiments-1970s-quick-summary-results/>
- x <https://aspe.hhs.gov/report/overview-final-report-seattle-denver-income-maintenance-experiment>
- xi Eksperimen Pendapatan Dasar Tahunan Manitoba (MINCOME) berlangsung antara tahun 1974 dan 1979. Desain eksperimen MINCOME meliputi pendaftaran rumah tangga berpenghasilan rendah di tiga daerah: Winnipeg, dan Dauphin. Sayangnya, eksperimen MINCOME ini dihentikan oleh pemerintah Federal pada tahun 1979 tanpa analisis substantif apa pun tentang dampak MINCOME ini. Data elektronik kemudian diarsipkan hingga tahun 1981. Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan menandatangani kontrak dengan Universitas Manitoba untuk membuat *Institute for Social and Economic Research* (ISER) untuk mengambil, mendokumentasikan, dan memproses data MINCOME untuk para peneliti di Kanada. ISER menyelesaikan pekerjaan ini pada tahun 1984 dan pada tahun 1993, Derek Hum dan Wayne Simpson menerbitkan analisis tentang efek perilaku kerja MINCOME ini: <https://mdl.library.utoronto.ca/collections/numeric-data/microdata/manitoba-basic-annual-income-experiment-mincome-1974-1979>

## INDEKS

Lampiran 2

- xi Dana Abadi Alaska (PFD) yang dibayarkan kepada setiap warga negara bagian Alaska, Amerika Serikat, ini adalah bentuk kebijakan yang unik dan menjadi best practices paling populer dalam diskursus tentang UBI. Pembiayaan PFD ini bersumber dari pendapatan industri minyak dan gas serta kontribusi industry lainnya yang disetor kepada pemerintah Alaska untuk kemudian dibagikan langsung kepada setiap warganya (per tahun) dalam bentuk cek yang bisa dicairkan menjadi uang tunai. Kebijakan ini sudah berjalan sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang: <https://www.aoga.org/facts-and-figures/permanent-fund-dividend> Lihat juga: <https://pfd.alaska.gov/>
- xii Basis pembayaran basic income ini adalah si penerima haruslah merupakan anggota/keturunan Indian setempat. Keturunan Indian yang telah berusia 18 tahun ini adalah satu-satunya syarat untuk bisa menerima basic income. Selain dua hal itu tidak ada syarat lainnya. Mereka akan otomatis menerima pembayaran setiap enam bulan atau dua kali dalam satu tahun. Rata-rata basic income yang mereka terima saat ini berkisar antara \$4,000 (sebelum dikurangi pajak) yang dibagi ke dalam dua kali pembayaran per tahunnya. Warga setempat menyebutnya sebagai "big money": <https://www.topic.com/the-big-money> Also see: <https://www.wired.com/story/free-money-the-surprising-effects-of-a-basic-income-supplied-by-government/> & <https://www.nber.org/papers/w24337.pdf>
- xiii Dari Januari 2008 hingga Desember 2009, Koalisi BIG melaksanakan proyek percontohan Hibah Penghasilan Dasar pertama di seluruh dunia di Otjivero - Omitara, Namibia. Setelah Proyek Percontohan berakhir, tunjangan bulanan (N \$ 80) untuk semua yang berpartisipasi dalam proyek percontohan dibayar secara teratur hingga Maret 2012 ([http://www.bignam.org/BIG\\_pilot.html](http://www.bignam.org/BIG_pilot.html)). Pro kontra soal hasil evaluasi eksperimen Namibia dapat dibaca disini: <https://www.dandc.eu/en/article/disappointing-basic-income-grant-project-namibia>
- xiv ReCivitas Institute memperkenalkan "Pendapatan Dasar Seumur Hidup" di desa Quatinga Velho di Brasil — sebuah proyek yang diharapkan dapat menjadi model bagi organisasi lain yang menjalankan program percontohan pendapatan dasar. Dari tahun 2008 hingga 2014, proyek ini sepenuhnya didanai oleh donor swasta. Sekitar 100 penduduk Quatinga Velho menerima pendapatan dasar sebesar 30 Reais Brasil (sekitar 9 USD) per bulan, dibayar tunai. <https://www.recivitas.org/single-post/2016/12/23/brazil-basic-income-startup-gives-e2-80-9clifetime-basic-incomes-e2-80-9d-to-villagers>)
- xv Setiap pemegang Kartu Penduduk Permanen Macao SAR dapat diberikan MOP10.000 dan setiap pemegang Kartu Penduduk Non-Permanen Macao SAR dapat memperoleh diberikan MOP6.000. Target "Wealth Partaking Scheme 2020" adalah penduduk Macao yang memegang Kartu Tanda Penduduk Macao SAR elektronik. [http://www.planocp.gov.mo/2020/faq\\_10\\_1\\_e.html](http://www.planocp.gov.mo/2020/faq_10_1_e.html)
- xvi Pada tahun 2008, Parlemen Mongolia [Khural Agung] mengesahkan Strategi Pembangunan Nasional dan membentuk Dana Pembangunan Manusia dengan tujuan ambisius untuk membawa status pembangunan manusia Mongolia ke tingkat yang sama dengan negara-negara maju pada tahun 2020. (Negara ini telah mendapat peringkat dengan nilai hanya ke-100 dari 169 negara oleh Laporan Pembangunan Manusia Global Program Pembangunan PBB (UNDP). Dana ini memungkinkan secara hukum bagi setiap warga Mongolia, untuk pertama kalinya dalam sejarah, untuk sama-sama berhak memiliki bagian dari kekayaan mineral negara. Dalam persiapan untuk pembentukan Dana tersebut, ekonom Mongolia meniru model Dana Abadi Alaska. Mereka juga menganggap Kanada dan Australia sebagai model distribusi pendapatan mineral untuk mengentaskan kemiskinan dan menghindari apa yang disebut Penyakit Belanda (Dutch Disease), yaitu 'kutukan' (kemiskinan akut) yang melanda beberapa masyarakat kaya sumber daya. Lalu parlemen pada tahun 2011 menetapkan sekitar US \$ 567 juta dari Dana tersebut harus didistribusikan kepada semua warga negara untuk asuransi kesehatan dan kepada pelajar untuk biaya sekolah serta sekitar US \$15 per warga negara untuk pembayaran tunai. <https://www.brookings.edu/opinions/mongolias-quest-to-balance-human-development-in-its-booming-mineral-based-economy/>
- xvii Pada tahun 2011, Iran memulai setoran tunai bulanan ke rekening perorangan yang mencakup lebih dari 70 juta orang dan mencapai 28% dari rata-rata pendapatan rumah tangga per kapita. Pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas penghapusan subsidi energi. Program tersebut mendapat banyak kritik karena disinsentif untuk bekerja, terutama bagi masyarakat miskin. Namun demikian, sebuah studi terbaru menemukan bukti bahwa transfer tunai tidaklah mengurangi pasokan tenaga kerja, jam kerja atau partisipasi angkatan kerja. Sebaliknya, peneliti malah menemukan efek positif pada suplai tenaga kerja wanita dan pria (Isfahani dan Ashraf, 2018).

## INDEKS

Lampiran 3

- xviii Dalam eksperimen di Madya Pradesh, India, setiap individu yang terdaftar sebagai penduduk desa pada saat peluncuran proyek menerima pendapatan, satu-satunya persyaratan adalah mereka membuka rekening bank dalam waktu tiga bulan sejak peluncuran. Transfer untuk anak di bawah usia 18 tahun diberikan kepada ibu atau, jika tidak ada ibu, wali yang ditunjuk. Transfer individu dilakukan untuk menilai pemanfaatannya dalam rumah tangga. Semua individu menerima jumlah yang ditentukan setiap bulan untuk menilai pola pengeluaran. Transfer diberikan kepada semua warga desa untuk menghindari distorsi dan untuk memungkinkan evaluasi dampak pada rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Dengan demikian, eksperimen ini membayar pada semua individu, baik kaya, miskin, tua, perempuan, anak-anak, dan bahkan mereka yang termasuk dalam kelompok kasta rendah dengan jumlah yang sama setiap bulan selama periode satu tahun di desa-desa yang ditunjuk: <https://sewabharat.org/wp-content/uploads/2015/07/Report-on-Unconditional-Cash-Transfer-Pilot-Project-in-Madhya-Pradesh.pdf>)
- xix Pada tahun 2011, pemerintah Hong Kong mengumumkan kebijakan pemberian uang tunai sebesar 6.000 HKD kepada semua penduduk tetap pada usia 18 tahun ke atas sebagai cara untuk meredakan ketidakpuasan publik dengan kebijakan ekonomi dan tata kelola yang buruk. Pemerintah Makau juga telah mendistribusikan bantuan tunai serupa sejak 2008 untuk meredakan ketidakpuasan publik dan demonstrasi yang meluas. Awalnya, kedua pemerintah sangat enggan untuk memulai pemberian uang tunai secara universal. Tidak seperti program kesejahteraan standar yang dianggarkan setiap tahun, skema pembayaran tunai di Hong Kong hanya dilakukan satu kali. Namun, di Makau, skema pembayaran berubah dari kebijakan jangka pendek menjadi kebijakan jangka panjang, sementara program kesejahteraan lainnya juga dialokasikan lebih banyak uang publik (Kwong, 2013). Baca juga: <https://hongkongbusiness.hk/financial-services/in-focus/government-start-next-phase-scheme-6000>
- xx GiveDirectly, sebuah lembaga sosial dari Amerika Serikat, melakukan eksperimen terbesar dan terpanjang di dunia hingga saat ini untuk mempelajari efek dari Penghasilan Dasar Universal. Dana sekitar \$30 juta didistribusikan kepada 20.000 orang yang tinggal di 197 desa, dan 100 desa tambahan telah disurvei sebagai kelompok kontrol. Beberapa individu akan menerima pembayaran selama 12 tahun, dan studi penuh akan berlangsung setidaknya selama itu. Hasil awal tentang efek UBI selama COVID-19 dirilis pada September 2020: <https://www.givedirectly.org/ubi-study>
- xxi Dalam percobaan Basic Income di Finlandia ini, uang sebesar 560 euro per bulan dibayarkan kepada kelompok 2.000 pengangguran yang dipilih secara acak. Penghasilan dasar menggantikan tunjangan pengangguran yang ada dan dibayarkan bahkan jika para peserta mengambil pekerjaan. Karena grup yang mendapatkan 'perlakuan' memiliki karakteristik yang serupa dengan grup kontrol, maka eksperimen ini mencoba meniru studi dalam ilmu alam dan kedokteran, dimana jika ada perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, maka dapat dianalisis dengan pendekatan kausalitas (sebab akibat): <https://www.helsinki.fi/en/news/nordic-welfare-news/the-basic-income-experiment-in-finland-yields-surprising-results>)
- xxii Pemerintah Ontario memilih Hamilton, Brantford, dan Brant County sebagai salah satu dari tiga lokasi untuk ambil bagian dalam proyek percontohan pendapatan dasar selama tiga tahun. Selama waktu itu, individu-individu terpilih di setiap komunitas menerima pendapatan dasar dari pemerintah dan menjadi informan kunci dalam evaluasi program. Namun, setelah pemilihan umum Juni 2018 di Ontario, gubernur baru yang berkuasa membatalkan uji coba ini di tengah jalan. <https://labourstudies.mcmaster.ca/documents/southern-ontarios-basic-income-experience.pdf>
- ..xiii B-MINCOME ini menggabungkan jaminan pendapatan minimum dan program kebijakan sosial lainnya di daerah perkotaan Barcelona. Eksperimen yang dimulai pada Oktober 2017 ini berakhir pada tahun 2019. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan eksklusi sosial pada kelompok yang sangat rentan. Selama 24 bulan dan berdasarkan model Uji Coba Kontrol Acak, 1000 rumah tangga (secara acak) yang dipilih dari tiga distrik kota termiskin (Nou Barris, Sant Andreu dan Sant Martí) telah menerima transfer tunai maksimum € 1675 sebulan. Dari 1.000 rumah tangga ini, 550 juga telah mengambil bagian dalam empat kebijakan inklusi sosial lainnya yang telah ditetapkan seperti pelatihan, pembinaan kewirausahaan dalam bidang sosial, solidaritas dan koperasi, hibah untuk merenovasi flat, dan program lain yang melibatkan partisipasi masyarakat. Apa yang membuat proyek ini begitu inovatif adalah karena menggabungkan empat mode partisipasi: Bersyarat (orang yang secara acak ditugaskan untuk kebijakan aktif diwajibkan untuk mengambil bagian di dalamnya), Tidak bersyarat (partisipasi dalam

## INDEKS

Lampiran 4

- kebijakan ini bukan syarat untuk menerima pendapatan), Terbatas (setiap pendapatan tambahan yang mungkin diperoleh secara proporsional mengurangi jumlah transfer tunai) dan Non-terbatas (dimana pendapatan tambahan ini tidak mengurangi jumlah transfer). <https://basicincome.org/news/2019/09/spain-the-barcelona-b-mincome-experiment-publishes-its-first-results/> see: <https://www.youngfoundation.org/projects/b-mincome/>
- xxiv Eksperimen yang berlangsung dari Januari 2017 hingga Januari 2019 ini menunjukkan bahwa memberikan uang tunai langsung kepada orang-orang yang sangat miskin tidaklah perlu menunggu uluran tangan dari institusi besar atau anggaran jutaan dolar. Cukup dengan telepon seluler, aplikasi transfer uang via ponsel, dan dukungan dari wirausahawan kecil diyakini juga akan efektif dan berhasil <https://www.eight.world/En/> & <https://basicincome.org/news/2016/11/uganda-two-year-basic-income-pilot-set-to-launch-in-2017/>
- xxv Para peneliti merekrut ibu-ibu dari rumah bersalin. Para ibu yang melahirkan ini setuju untuk menjadi bagian dari studi meskipun mereka tidak tahu bahwa studi ini kelak akan membagikan uang secara gratis kepada mereka. Untuk berpartisipasi, seorang ibu harus berusia minimal 18 tahun dan memiliki pendapatan rumah tangga di bawah garis kemiskinan federal, yaitu \$ 25.750 untuk keluarga beranggotakan empat orang. Kelompok kontrol yang terdiri dari 600 ibu akan menerima pembayaran bulanan \$20; 400 ibu lainnya akan menerima \$333 penuh. Banyak studi menunjukkan ada hubungan antara kemiskinan dan fungsi otak seseorang, tetapi para peneliti dalam penelitian ini berharap riset ini akan menentukan "apakah uang memiliki dampak kausal pada perkembangan anak-anak dan keluarga," <https://www.forbes.com/sites/johntorpey/2020/09/11/universal-baby-income/#524b85496143> lihat juga: <https://nypost.com/2019/05/07/poor-moms-in-four-cities-are-getting-4000-a-year-with-no-strings-attached/>
- xxvi Di bawah program Pendapatan Dasar Khusus Pemuda ini, semua warga negara berusia 24 tahun yang telah tinggal di Provinsi Gyeonggi selama tiga tahun berturut-turut atau yang telah tinggal di provinsi tersebut selama lebih dari 10 tahun secara total diberikan 250.000 won dalam bentuk "mata uang lokal". Setiap kuartal dengan total 1 juta won selama satu tahun. Pembayaran ini diberikan tanpa syarat kecuali usia tadi. Jumlah penerima mencapai sekitar 150.000 orang. <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200811000938>
- xxvii Program ini bernama "BANGGA PAPUA" dan sejak dijalankan, telah berhasil menyalurkan UCG ini kepada 20.356 anak-anak asli papua dengan total anggaran mencapai Rp. 48,6 M. Distribusi UCG dilakukan secara langsung melalui rekening masing-masing orang tua/wali penerima manfaat. Sumber: <https://www.bogopapua.net/bangga-papua-gelar-lokakarya-validasi-studi-baseline-berlangsung-sehari/>
- xxviii Program ini diberi nama Gerakan untuk Anak Sehat (Geunaseh). Geunaseh Sabang berorientasi pada upaya peningkatan cakupan nutrisi dan akses terhadap layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan bagi seluruh anak sabang yang berumur 0 – 6 tahun dan ibu menyusui melalui pemberian bantuan transfer tunai kepada keluarga yang memiliki anak dengan usia 0 sampai dengan 6 tahun, sehingga dapat memberikan income security bagi keluarga dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Sumber: <https://rencongpost.com/geunaseh-bikin-tiap-anak-di-sabang-dapat-rp150-ribu-per-bulan/>
- xxix Foundations for Social Change (FSC) meluncurkan proyek percontohan Vancouver New Leaf pada tahun 2018. Proyek percontohan ini untuk menguji coba pendekatan pemberian transfer tunai langsung (direct giving) kepada tunawisma atau homeless (yaitu mereka yang tinggal di jalanan atau rumah penampungan sementara karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya). Eksperimen ini kemudian dievaluasi dengan metode uji coba terkontrol secara acak (*a randomized controlled trial*) dan diterbitkan laporannya pada bulan Oktober 2020. [https://static1.squarespace.com/static/5f07a92f21d34b403c788e05/t/5f751297fcfe7968a6a957a8/1601507995038/2020\\_09\\_30\\_FSC\\_Statement\\_of\\_Impact\\_w\\_Expansion.pdf](https://static1.squarespace.com/static/5f07a92f21d34b403c788e05/t/5f751297fcfe7968a6a957a8/1601507995038/2020_09_30_FSC_Statement_of_Impact_w_Expansion.pdf)
- xxx Sekitar 52.000 orang yang tinggal di kota kecil Maricá, pinggiran Rio de Janeiro, Brasil, ditetapkan untuk menerima jaminan pendapatan dasar sebesar tiga perempat dari garis kemiskinan nasional sebagai bagian dari program baru untuk menguji kebijakan pendapatan dasar di Amerika Latin. <https://www.vox.com/future-perfect/2019/10/30/20938236/basic-income-brazil-marica-suplicy-workers-party>
- xxxi The Magnolia Mother's Trust memberikan \$ 1.000 sebulan selama satu tahun untuk 20 ibu kulit hitam yang hidup dalam kemiskinan ekstrem di Jackson, Mississippi, Amerika Serikat. Pencairan pertama dalam program ini diberikan pada Desember 2018 yang lalu dan rancangan program didanai oleh hibah dari Economic Security Project. Skema program ini dipilih untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan semangat yang selaras dengan keadilan gender dan ras. <https://www.economicsecurityproject.org/the-magnolia-mothers-trust/>

## INDEKS

Lampiran 5

- xxxii Pada Januari 2019, SEED melibatkan 125 warga Stockton yang dipilih secara acak dari rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menerima jaminan pendapatan tanpa syarat sebesar \$ 500 per bulan selama 18 bulan. Hasil intervensi ini akan dibandingkan dengan 250 peserta kontrol untuk mengukur bagaimana pendapatan tambahan mempengaruhi berbagai hasil, termasuk keamanan finansial, keterlibatan sipil, kesehatan, dan kesejahteraan: <https://www.datanetwork.org/research/stockton-economic-empowerment-demonstration-seed/>
- xxxiii Dipimpin oleh Office of Financial Empowerment, the People's Prosperity Pilot akan memberikan kepada 150 keluarga di Saint Paul jaminan pendapatan sebesar \$ 500 per bulan untuk jangka waktu hingga 18 bulan. Anggaran yang diproyeksikan hingga \$ 1,5 juta akan didukung melalui jaringan nasional Mayors For Guaranteed Income, filantropi, dan dana dari City of Saint Paul CARES. Program ini akan terbuka untuk keluarga berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dari seluruh kota ini. Informasi tambahan tentang Program Percontohan Pendapatan Dijamin Kesejahteraan Rakyat akan tersedia di halaman web ini: <https://www.stpaul.gov/departments/mayors-office/peoples-prosperity-guaranteed-income-pilot#:~:text=Led%20by%20the%20Office%20of,of%20up%20to%2018%20months>
- xxxiv Sebagai studi jangka panjang pertama tentang pendapatan dasar tanpa syarat di Jerman, proyek ini telah dimulai pada pertengahan Agustus 2020 dengan tujuan memicu debat yang berlandaskan empiris dan menetapkan standar baru melalui penerapan uji coba kontrol acak di bidang pendapatan dasar. Ini adalah proyek bersama Institut Jerman untuk Penelitian Ekonomi (DIW Berlin), Mein Grundeinkommen, dan para peneliti di Universitas Cologne serta Institut Max Planck. Studi ini dibiayai oleh sekitar 140.000 donor swasta. [https://www.diw.de/en/diw\\_01.c.796681.en/projects/basic\\_income\\_pilot\\_project.html](https://www.diw.de/en/diw_01.c.796681.en/projects/basic_income_pilot_project.html)
- xxxv Undang-Undang Kerajaan Spanyol (The Spanish Royal Decree Law 20/2020 of 29 May 2020) telah memutuskan untuk memberikan jaminan sosial yang disebut "Ingreso Mínimo Vital" (IMV) sebagai pendapatan yang bertujuan untuk mencegah risiko kemiskinan dan pengucilan sosial dari orang-orang yang tinggal sendiri atau termasuk dalam unit hunian. Terutama ketika mereka berada dalam situasi rentan atau karena kurangnya sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan ini akan efektif setiap bulan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dekrit kerajaan. Jumlah pendapatan akan berubah dari € 462 menjadi € 1.015 per rumah tangga, dan akan bergantung pada pendapatan yang dimiliki setiap keluarga. <https://knowledge.leglobal.org/corona/country/spain/spain-subsistence-income/>
- xxxvi Santa Clara County telah meluncurkan program jaminan penghasilan untuk anak muda yang beralih dari panti asuhan ke dunia kerja. Program tersebut disetujui bulan lalu dan sepakat akan memberikan tunjangan bulanan sebesar \$1.000 selama setahun untuk mantan remaja asuh berusia 24 tahun ke atas. Program ini disetujui dengan dana \$ 900.000 untuk tunjangan bulanan serta dana untuk evaluasi mendalam dari program percontohan ini. Evaluasi akan menentukan bagaimana program berlanjut di masa depan. Program ini juga didukung oleh MyPath dan Excite Credit Union, yang akan memberikan edukasi keuangan dan pendampingan bagi orang-orang dalam program tersebut. <https://www.paloaltoonline.com/news/2020/07/28/santa-clara-county-rolls-out-ubi-program-for-youth-transitioning-out-of-foster-care>

# DAFTAR PUSTAKA

- Allen, E. R. (2016). Analysis of trends and challenges in the Indonesian labor market (ADB Papers on Indonesia No. 16). Manila: Asian Development Bank.  
<https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1513&context=intl>
- Banerjee, Abhijit & Esther Duflo. (2019). Good Economics for Hard Times. Public Affairs
- Banerjee, Abhijit., Paul Niehaus, and Tavneet Suri. (2019). Universal Basic Income in the Developing World. NBER Working Paper 25598. <https://www.nber.org/papers/w25598>
- Bergmann, Barbara. (2004). A Swedish-Style Welfare State or Basic Income: Which Should Have Priority? POLITICS & SOCIETY, Vol. 32 No. 1, March 2004 107-118
- Bitler, Marianne., Hilary Hoynes, and Diane Whitmore Schanzenbach. (2020). The Social Safety Net in the Wake of COVID-19. Working Paper Series. WP-20-43. Northwestern Institute for Policy Research
- Carter, B., Roelen, K., Enfield S. and Avis, W. (2019). Social Protection Topic Guide. Revised Edition. K4D Emerging Issues Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies. [https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/14885/Social\\_Protection\\_Topic\\_Guide\\_online.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/14885/Social_Protection_Topic_Guide_online.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Christensen, Erik. (2008). A Global Ecological Argument for a Basic Income <https://basicincome.org/congress-papers/>
- Evans, David K. and Anna Popova. (2017). "Cash Transfers and Temptation Goods," Economic Development and Cultural Change, 65 (2), 189–221.
- Gentilini, Ugo; Grosh, Margaret; Rigolini, Jamele; Yemtsov, Ruslan. (2020). Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices. Washington, DC: World Bank. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32677> License: CC BY 3.0 IGO
- Gentilini, Ugo. (2020). Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures. Version 10 (May 22, 2020). <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635>
- Gerard, François., Clément Imbert, Kate Orkin. (2020). Social protection response to the COVID-19 crisis: options for developing countries, *Oxford Review of Economic Policy*. Oxford Review of Economic Policy, Volume 36, Issue Supplement\_1, 2020, Pages S281–S296.  
[https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement\\_1/S281/5899012](https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S281/5899012)
- Hasdell, Rebecca. 2020. What we know about Universal Basic Income: A Cross-Synthesis of Reviews. Stanford Basic Income Lab
- Kaasch, Alexandra; Sumarto, Mulyadi; Wilmsen, Brooke .(2018). Indonesian social policy development in a context of global social governance, UNRISD Working Paper, No. 2018-6, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva.  
<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/186116/1/1024298469.pdf>
- Kehrer, Kenneth C. (1977). Findings from the Gary Income Maintenance Experiment: Testimony before the House Committee on Ways and Means. MPR Working Paper, A-26. Mathematica Policy Research,

# DAFTAR PUSTAKA

Princeton, New Jersey

- Kelly, Terence F. and Leslie Singer. (1971). The Gary Income Maintenance Experiment: Plans and Progress. The American Economic Review. May 1971, Vol. 61, No. 2, Papers and Proceedings of the Eighty-Third Annual Meeting of the American Economic Association (May 1971), pp. 30-38).
- Krishnan, Aarti and Stephen Gelb. (2018). Skills development funds Lessons from Asia. Briefing Paper. Support Economic Transformation. <https://set.odi.org/wp-content/uploads/2018/09/SDF-lessons-from-Asia-Briefing-paper-Final.pdf>
- Kwong, Bruce Kam Kwan. (2013). A Comparative Analysis of the Cash Handout Policy of Hong Kong and Macau. Journal of Current Chinese Affairs 3/2013: 87100
- Munnell, Alicia H (editor). (1986). Lessons from the Income Maintenance Experiments: Proceedings of a Conference Held in September 1986. Sponsored by Federal Reserve Bank of Boston and The Brookings Institution.
- Manuhuruk, Herbin. (2020). Jaring Pengaman Sosial Stimulus Ekonomi dampak Covid19. Kemenko Perekonomian RI. [https://smeru.or.id/sites/default/files/events/covidwebinar3\\_20200717\\_herbin.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/events/covidwebinar3_20200717_herbin.pdf)
- Maftuchan, Ah. (2020). Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta. The Prakarsa Policy Brief 21, April 2020. <http://theprakarsa.org/wp-content/uploads/2020/04/Policy-Brief-21-Program-Tunai-di-Era-COVID-19.pdf>
- Molina, George Gray & Eduardo Ortiz-Juarez. (2020). Temporary Basic Income: Protecting Poor and Vulnerable People in Developing Countries. UNDP Global Policy Network. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/transitions-series/temporary-basic-income-tbi--for-developing-countries.html>
- Morel, Nathalie., Bruno Palier, Joakim Palme (eds)., (2009). What Future for Social Investment? A Research Report <https://www.iffs.se/media/1705/what-f.pdf>
- Mumbunan, Sonny. (2020). Universal Basic Income di Masa Krisis: COVID-19 dengan BLT Untuk Semua: Usulan Konkret untuk DKI Jakarta. CSIS Commentaries DMRU-033-ID. <https://www.csis.or.id/publications/universal-basic-income-di-masa-krisis-covid-19-dengan-blt-untuk-semua-usulan-konkret-untuk-dki-jakarta/>
- OECD (2019), Social Protection System Review of Indonesia, OECD Development Pathways, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/788e9d71-en>
- Ostry, Jonathan, Andrew Berg, and Charalambos G. Tsangarides. (2014). Redistribution, Inequality, and Growth. IMF Research Department. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf>
- Pateman, Carole. (2008), Democracy, Human Rights and a Basic Income in a Global Era. <https://basicincome.org/congress-papers/>
- Phelps, Edmund S. (1997). Rewarding Work: How to Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise. Harvard University Press
- Piketty, Thomas. (2014). Capital in the Twenty First Century. The President and Fellows of Harvard College

# DAFTAR PUSTAKA

- Piketty, Thomas. (2020). Capital & Ideology. The President and Fellows of Harvard College
- Piketty, Thomas. (2014). Capital in the Twenty First Century. The President and Fellows of Harvard College
- Piketty, Thomas. (2020). Capital & Ideology. The President and Fellows of Harvard College
- Prasetyo, Yanu Endar. (2020). Jaminan Penghasilan Dasar Untuk Semua: Eksperimen-Eksperimen Universal Basic Income (UBI) di Dunia”, Working Paper Series, IndoBIG Network, No 1, Vol 01, April 2020. Available from:  
[https://www.researchgate.net/publication/340807404\\_Jaminan\\_Penghasilan\\_Dasar\\_Untuk\\_Semua\\_Eksperimen-Eksperimen\\_Universal\\_Basic\\_Income\\_di\\_Dunia](https://www.researchgate.net/publication/340807404_Jaminan_Penghasilan_Dasar_Untuk_Semua_Eksperimen-Eksperimen_Universal_Basic_Income_di_Dunia) [accessed Oct 10 2020].
- Robeyns, Ingrid. (2016). Having Too Much. J. Knight and M. Schwartzberg (eds.) NOMOS LVI: Wealth. Yearbook of the American Society for Political and Legal Philosophy, New York University Press, Forthcoming, Available at: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2736094](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2736094).
- Salehi-Isfahani, Djavad and Mohammad H. Mostafavi-DehzoeeiAshraf. (2018). Cash transfers and labor supply: Evidence from a large-scale program in Iran. Journal of Development Economics.  
<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.08.005>)
- Van Parijs, Phillipe. (2012). Personal reflections on the 14th congress of the Basic Income Earth Network (Ottobrunn, Germany, 14-16 September 2012)  
[https://basicincome.org/bien/pdf/munich2012/van\\_parijs\\_en.pdf](https://basicincome.org/bien/pdf/munich2012/van_parijs_en.pdf)
- Weinstein, Amanda. (2018), When More Women Join the Workforce, Wages Rise — Including for Men. HBR, January 31, 2018 <https://hbr.org/2018/01/when-more-women-join-the-workforce-wages-rise-including-for-men>
- Widerquist, Karl. (2017). “The Cost of Basic Income: Back-of-the-Envelope Calculations” Basic Income Studies (2017) <https://works.bepress.com/widerquist/75/>



Alamat :  
(Komplek Rawa Bambu 1) Jl. A No.8-E, Kel/Kec. Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, Indonesia 12520  
Email : [perkumpulan@theprakarsa.org](mailto:perkumpulan@theprakarsa.org)  
Telepon : +62 21 7811 798

ISBN 978-623-95082-2-7

